

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

15 September 2017

**MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI
IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yussyus Kuswandana; Nuzran Joher**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhmad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Implementasi UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah suatu pandangan Lembaga

Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada 15 September 2017. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Nusa Tenggara Timur diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Syamsul Bahri, I Wayan Sudirta, Maruarar Siahaan, Seto Harianto, Adji Samekto, Hajriyanto Y, Thohari, dan Harun Kamil.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR.....	1
RANGKUMAN	4
NOTULENSI	7

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. MEWUJUDKAN SISTIM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945	
Oleh: <i>Prof. Drs. Jos Bire, MA., M.Ed., Ph.D.</i>	14
2. PERGURUAN TINGGI, PEMBANGUNAN KARAKTER DAN KEMAJUAN BANGSA	
Oleh: <i>Prof. Fred Benu dan Prof. Simon S. Ola</i>	19
3. MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SECARA TEPAT AKAN MENGHASILKAN TUNGGAL IKA-NYA INDONESIA SECARA PERMANENT	
Oleh: <i>Prof. Dr. F. Sanga, M.Pd.</i>	29
4. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI 1945	
Oleh: <i>Prof. Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S</i>	30
5. TRANSFORMASI KULTURAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERBASIS “BHINEKA TUNGGAL IKA”	
Oleh : <i>Dr. Karolus Kopong Medan, S.H,M.Hum</i>	43

6. MEMERDEKAKAN PENDIDIKAN INDONESIA	
Oleh: <i>Prof. Tans Feliks</i>	55
7. PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK BANGSA MELALUI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISTIK	
Oleh: <i>Dr. Laurensius Kian Bera, MA.</i>	61
8. HAMBATAN PELAKSANAAN HAK BELAJAR DAN WAJIB BELAJAR WARGA NEGARA PADA PENDIDIKAN DASAR	
Oleh: <i>Dr. Labu Djuli</i>	67
9. STRATEGI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER	
Oleh: <i>Dr. I Made Parsa, M.Pd.</i>	69
10. MENYEMAI(KAN) BUDAYA BERPIKIR KRITIS DI DALAM RUANG KELAS TRADISIONAL	
Oleh: <i>Dr. Fransiskus Sanda</i>	90
11. IMPLEMENTASI SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENCERDASKAN BANGSA SESUAI AMANAT UU NOMOR 60 TAHUN 2004	
Oleh: <i>Dr. Oktovianus Nawa Pau</i>	96
12. MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD RI TAHUN 1945	
Oleh: <i>Prof. Dr. S. Hudijono, SH., M.Si</i>	103
13. NAPAK TILAS PENDIDIKAN DI INDONESIA	
Oleh: <i>Dr.Hikmah</i>	109
14. IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN SESUAI UUD 1945 TUGAS SIAPA?	
Oleh: <i>Dr. Petrus Ly, M.Si</i>	123

- 15. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945**
Oleh: *Dr. Yorhan Y. Nome* 128
- 16. TRANSFORMASI KULTURAL DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA [TINJAUAN BUDAYA DALAM PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA, BAHASA ASING DAN BAHASA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL]**
Oleh: *Dr. Hamza H. Wulakada* 133
- 17. MEMBANGUN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL YANG BERBASIS BUDAYA DAN IPTEKS**
Oleh: *Dr. Imanuel Lohmay* 138

LAMPIRAN 2 - FOTO

PENGANTAR

Pendidikan menjadi salah satu materi yang diatur dalam Undang Undang Dasar NRI 1945. Sejak undang-undang dasar pertama, menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan bangsa dan negara. Arti penting ini bisa dilihat dari sisi historis dan futuris. Dari sisi historis, perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan salah satunya dimotori oleh gerakan pendidikan, pendiri negara terdidik. Budi Utomo, PNI, dan organisasi lainnya dipelopori generasi terdidik. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa itu antara lain Taman Siswa, lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang diselenggarakan masyarakat memiliki peran yang tidak kecil dalam perjuangan bangsa. Dari sisi futuris, masa depan bangsa dan eksistensi negara juga sangat ditentukan oleh gerakan pendidikan yang akan menghasilkan warga negara terdidik, berkualitas dan berintegritas dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan tuntutan dan perkembangan jaman, serta berkebudayaan tinggi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa.

Dicantumkannya pendidikan sebagai salah satu Bab dan pasal dalam Undang Undang Dasar NRI 1945, menunjukkan bahwa pendidikan merupakan subsistem dari sistem besar pengaturan negara, sebagai jalan mencapai tujuan nasional, khususnya tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945. Pendidikan diarahkan untuk dapat “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang dicapai melalui meningkatnya iman dan takwa serta akhlak mulia, dengan tujuan akhir untuk kemajuan peradaban bangsa, serta kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks ini maka pendidikan ditempatkan dalam tujuan mulia yang sangat luas, yaitu untuk kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan umat manusia. Mencerdaskan kehidupan bangsa dimaknai dalam arti luas, bukan hanya pada kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual.

Pendekatan

Rangkuman ini secara substantif terikat oleh Konstitusi serta kandungan-kandungan nilai di dalamnya. Oleh karena itu harus ditegaskan terlebih dahulu pendekatan yang digunakan. Pendekatan tersebut terkait dengan penafsiran Konstitusi, yang di dalam penerapannya ada jenis pendekatan internal (yang bersifat normatif) dan pendekatan eksternal (yang bersifat sosiologis). Kedua pendekatan itu dideskripsikan dalam bagan berikut ini :

Bagan Pendekatan Dalam Penafsiran Konstitusi

	Pendekatan Internal (Normatif)	Pendekatan Eksternal (Sosiologis)
Basis Penafsiran	Penafsiran berbasis teks. Kandungan nilai-nilai, keyakinan dan ideologi terkandung di dalamnya	Penafsiran berbasis realitas. Kandungan nilai-nilai, keyakinan dan ideologi bisa berkembang.
Analisis	Deduktif	Induktif
Faktor Determinan	Ketentuan dari Pembukaan hingga pasal-pasal Konstitusi Menjadi penentu.	Realitas perkembangan yang ada di masyarakat menjadi penentu.
Konsekuensi Pendekatan	Konstitusi dikonsepsikan sebagai sesuatu yang sudah bersifat final. Harus selalu dijaga konsistensinya, serta sinkronisasinya secara vertikal dan horisontal.	Konstitusi dikonsepsikan sebagai sesuatu yang bisa berubah disesuaikan dengan perkembangan.
Posisi <i>original intent</i>	Sangat penting dan selalu harus menjadi pedoman. Implementasi harus selaras dengan <i>original intent</i> .	<i>Original intent</i> sekalipun menjadi pedoman tetapi tetap terbuka terhadap kemungkinan perubahan

Berdasarkan pemahaman di atas maka pendekatan dalam penulisan ini masuk dalam penafsiran dengan pendekatan eksternal, yang beranalisis induktif. Dengan mengacu pada pendekatan penafsiran eksternal maka penelusuran atas makna pendidikan dan pendidikan nasional masih terbuka terhadap realitas yang ada.

Realitas pendidikan yang berlangsung dalam praktik sebagaimana yang terangkum dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan tema : *Mewujudkan Sistem Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Implementasi UUD NRI 1945* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR-RI di Kupang tanggal 15 September 2017 ini dapat menjadi masukan untuk melakukan peninjauan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Lembaga Pengkajian melaksanakan FGD di beberapa daerah untuk menjangkau pandangan masyarakat di daerah tentang masalah ini sebagai bagian dari upaya untuk menyertakan partisipasi masyarakat secara luas dalam proses pilihan kebijakan oleh lembaga Negara di tingkat pusat khususnya oleh MPR RI. *Focussed Group Discussion* ini diselenggarakan atas kerjasama yang baik Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Nusa Cendana.

RANGKUMAN

Diskusi Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana dalam tema “Mewujudkan Sistem Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Implementasi UUD NRI Tahun 1945” dalah untuk mendengarkan aspirasi rakyat (dalam hal ini Nusa Tenggara Timur) maka substansi rangkuman ini murni bersumber dari pendapat maupun pemikiran pakar dan pengamat pendidikan yang dikonsepsikan mewakili suara aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Hal yang perlu diingat dalam rangkuman ini adalah bahwa pendapat atau pemikiran suatu masyarakat (*community*) tentu dipengaruhi oleh tatanan sosial, tradisi , pengalaman sejarah, budaya dan tantangan yang dihadapi dalam perspektif masyarakat setempat. Dengan demikian konstruksi pemikiran mereka terbangun dari hal-hal itu dan bisa berbeda tantangannya dan apresiasinya dibanding daerah atau masyarakat di wilayah lain. Berikut rangkuman tersebut .

1. Terkait dengan pertanyaan apakah setiap warga negara mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan :

Diperoleh jawaban bahwa sebenarnya belum setiap warganegara mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan. Penyebabnya bisa dibagi dalam dua garis besar : Aspek internal dari masyarakat sendiri dan aspek eksternal dari pemerintah selaku pihak yang wajib memberikan pelayanan pendidikan . Beberapa aspek disampaikan berikut :

- a. Telah terjadi kekurangan guru dalam skala yang sangat besar di NTT.Telah terjadi pension masal dosen pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri di NTT dan sudah lebih 10 tahun tidak ada pengangkatan Dosen PNS;
- b. Di wilayah NTT selain kekurangan guru yang sangat besar juga ketimpangan dan distribusi guru yang tidak merata. Selain itu terdapat banyak sekolah yang seluruhnya guru honorer,juga terdapat banyak sekolah yang hanya 1 orang guru PNS;

- c. Permasalahan pendidikan di NTT mencakup aspek fisik geografis ; aspek kelangkaan sarana dan prasarana pendidikan dan aspek ketersediaan dan komitmen penganggaran oleh pemerintah daerah. Dari aspek fisik geografis : minimnya infrastruktur perhubungan dalam satu pulau maupun antar pulau mempengaruhi pendidikan . Dari aspek kelangkaan sarana dan prasarana : kualitas guru SD sangat rendah, sementara upaya untuk melakukan up-grade guru melalui program PPKHB tidak berjalan lancar akibat terbatasnya dukungan dana dari pemerintah Kabupaten . Dari aspek penganggaran , hamper dapat dipastikan bahwa komitmen untuk mengalokasikan 20% APBD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan belum terpenuhi ;
 - d. Kebijakan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) serentak dengan tidak mempertimbangkan kendala kualitas murid di daerah yang tidak berimbang relative disbanding daerah yang lain yang lebih maju sering menjadi hal yang menyulitkan pada setiap tahapan UN;
 - e. Dari aspek institusional, pada beberapa wilayah di kabupaten di NTT ditemukan jumlah putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terbanyak pada jenis kelamin perempuan. Kondisi inilah sebenarnya merupakan tampilan nyata tentang belum bersinerginya antara aspek pendidikan dan kebudayaan secara nyata di NTT ;
2. Terkait dengan pertanyaan, apakah setiap warganegara telah mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, diperoleh jawaban bahwa :
 - a. Belum semua warganegara telah mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Ketidak-ikutsertaan ini antara lain juga disebabkan dari aspek internal masyarakat sendiri yang berada pada kondisi kemiskinan dan cara pandang terkait dengan posisi perempuan. Dalam hal ini ketidak-ikutsertaan perempuan dalam pendidikan lebih banyak jumlahnya.

- b. Dari aspek institusional, pada beberapa wilayah di kabupaten di NTT ditemukan jumlah putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terbanyak pada jenis kelamin perempuan. Kondisi inilah sebenarnya merupakan tampilan nyata tentang belum bersinerginya antara aspek pendidikan dan kebudayaan secara nyata di NTT ;
3. Terkait dengan pertanyaan, apakah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan sudah terpenuhi sesuai amanat UUD NRI 1945 , maka diperoleh jawaban bahwa :

Dari aspek penganggaran, hampir dapat dipastikan bahwa komitmen untuk mengalokasikan 20% APBD untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan belum terpenuhi ;

4. Terkait dengan pertanyaan apakah pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta sudah dapat berperan dalam kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia, diperoleh jawaban bahwa :
 - a. Dalam hubungannya dengan pendidikan karakter, untuk Indonesia ada 5 jenis karakter yang sangat penting dan mendesak dibangun adalah ; kejujuran ; kepercayaan diri ; keberagaman ,semangat belajar dan semangat kerja;
 - b. Muatan pendidikan karakter cenderung dihapus dari struktur kurikulum pada sekolah dasar, menengah bahkan struktur kurikulum pendidikan tinggi. Muatan ini cenderung dipandang sebagai hal yang kurang bermanfaat. Pendidikan yang memarginalkan pembangunan karakter tersebut tampak sangat jelas dari penempatan pendidikan karakter sekedar sebagai softskill yang capaiannya diukur sekedar sebagai bagian dari capaian kompetensi akademik;
 - c. Seiring dengan digabungkannya urusan pendidikan tinggi dalam satu kementerian yang mengurus riset dan teknologi, maka Perguruan Tinggi semakin digiring untuk fokus pada urusan riset dan teknologi;

NOTULENSI

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema “MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI Tahun 1945” kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, 15 September 2017 terdapat pokok pikiran sebagai berikut;

Narasumber : Prof. Felisianus Sanga, M.Pd.

- Terdapat satu sisi yang dilupakan, yakni adat dan peradaban.
- Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang telah dilecehkan oleh para pejabat
- Mengapa artikel ilmiah perlu ditulis dalam bahasa Inggris
- Ingatlah selalu akan budaya dasar
- Cerdas dalam intelektual dan cerdas dalam peradaban

Narasumber : Prof. Simon Sabon Ola, M.Hum.

- Perkembangan & Kemajuan Jepang patut dicandera (Kaisar Tokugawa) Diawali Tahun 1853, Armada Commodore Perry memasuki Teluk Tokyo. Pada 1858, Jepang dipaksa untuk menandatangani perjanjian dagang. Sejak saat itulah Jepang membuka diri dengan dunia luar. Keterbukaan yang membuat Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat.
- Kemajuan bangsa Jepang tidak diperoleh secara gratis Tekanan eksternal dijadikan oleh bangsa Jepang sebagai trigger factor gerakan perubahan diri yang dikenal dengan “Restorasi Meiji”.
- Para pemimpin gerakan restorasi (elit politik-“*the warrior class*”) mentransformasikan diri ke dalam kepemimpinan administratif yang lebih dapat diterima secara publik.
- Albert Einstein pernah mengingatkan: “Anak didik harus mendapatkan suatu makna yang distingtif tentang apa-apa yg indah & baik menurut moral. Bila tidak, maka dengan

pengetahuannya yang serba spesialis, mereka akan lebih mirip dengan : “*a well-trained dog*” ketimbang sebagai “*a harmoniously developed person*”.

- Nilai-nilai universal dari suatu universitas harus mencakup: *honesty, respect, excellence, compassion, service, hospitality, integrity, diversity dan learning for life*.
- Indonesia saat ini dipandang oleh masyarakat global sebagai salah satu negara yang sangat prospektif pertumbuhannya ekonominya. Sehingga tidak salah jika masyarakat global menempatkan Indonesia sbg *the new emerging country* krn kemampuan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi (bersama beberapa negara Asia lainnya seperti China dan India) Selalu berada di atas rerata pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dalam minimal 10 tahun terakhir.
- Indonesia saat ini dipandang oleh masyarakat global sebagai salah satu negara yang sangat prospektif pertumbuhan ekonominya.
- Sehingga tidak salah jika masyarakat global menempatkan Indonesia sbg *the new emerging country* karena kemampuan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi (bersama beberapa negara Asia lainnya seperti China dan India),
- Selalu berada di atas rerata pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dalam minimal 10 tahun terakhir.
- Bersama dengan sejumlah negara Asia lainnya, Indonesia dipandang sebagai suatu pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat menggeliat saat ini.
- Pusat pertumbuhan ekonomi dunia telah bergeser ke "*Emerging/Low-Wage current Account surplus Economies*. Indonesia adalah salah satu negara dalam kelompok ini.
- Pertumbuhan yang terus tinggi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara G20.
- Kemajuan kinerja ekonomi Indonesia serta iklim demokrasi yg semakin baik tidak dibarengi dengan *coruption perseption index*.
- Indonesia memiliki index demokrasi sebesar 70,05 (dunia = 57,4).
- Kinerja ekonomi Indonesia = 80, berada di atas capaian kinerja ekonomi dunia = 62, tapi Index persepsi korupsi Indonesia hanya 34. Jauh di bawah rerata dunia sebesar 43.

- Angka yg disajikan dapat dipakai sebagai proksi paling dekat terhadap masalah rendahnya karakter-nilai yang bersifat universal yang sedang dihadapi bangsa ini.

Narasumber : Prof. Josua Bire

- Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya;
- Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.
- Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;

Prof. Mien R. Oedjoe

- fokus pada wajib belajar 9 tahun; wajib belajar dicanangkan tahun 1984, dimulai dengan wajar 6 tahun hingga sekarang wajar 9 tahun.
- Apakah kebijakan wajar 6 tahun sudah tuntas?
- Angka buta huruf di ntt masih tinggi
- APK NTT di beberapa Kab seperti Sabu rajjua, Sumba Tengah, Malaka, TTS, TTU, dan Belu
- Kekurangan sarana Fisik : Jika melihat angka BH , APK, APS dan APM di beberapa kabupaten, baru sekitar 65 % populasi usia SLTP yang sudah tertampung. Jumlah anak usia sekolah sebanyak itu maka diperlukan tambahan kelas baru, double shift, dan

memperbanyak SLTP terbuka. Dapat pula dilakukan melalui jalur pendidikan luar sekolah dengan berbagai bentuknya, termasuk Paket A dan B.

- Program Wajar di NTT tingkat SD tuntas dengan indikator pencapaian APK 114%, artinya pada tingkat SD dapat dinyatakan sukses. Namun demikian untuk tingkat SLTP mencapai 89,06%, artinya pada tingkat SLTP belum mencapai target tuntas dengan indikator secara nasional minimal 95%. Sementara itu, bila ditilik perkabupaten di NTT, masih di temukan pencapaian APK SD dan APK SLTP yang belum mencapai target minimal Nasional. Demikian pula bila di teropong jumlah Buta Huruf, APS dan APM berada di bawa target minimal Nasional.
- Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Wajar 9 tahun di NTT, antara lain kekurangan sarana fisik, geografi dan topografi, koordinasi, akurasi data, pengadaan dan penempatan guru, dan kondisi ekonomi dan kesadaran orang tua-masyarakat.

Prof. Felix Tans;

- fokus diskusi diupayakan mengarah pada sistem pendidikan
- Anak ketika masuk sekolah pertama anak harus bisa baca, tulis, dan hitung
- Sistem Pendidikan di Indonesia harusnya mampu mengasah kemampuan anak, jika anak hanya mampu skill bernanyi maka biarlah anak tersebut fokus untuk belajar tentang musik, jangan memaksakan untuk fokus pada bidang matematika atau lainnya.
- Secara global menunjukkan bahwa orang-orang sukses didunia terlahir karena mereka fokus pada bidang ketrampilannya saja.
- Perlu perbaikan terhadap undang-undang guru dan dosen, karena syarat akademik masih menjadi perhatian rekrutmen guru (S1) dan dosen (S2)
- Bahasa Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri
- Untuk artikel ilmiah harusnya di tulis dalam bahasa indonesia,

Prof. Arjana;

- NTT perlu terus diperhatikan oleh Pemerintah Pusat
- Pendidikan menjadi indikator utama dalam mengukur Indeks pembangunan manusia
- Pembangunan manusia tidak bisa diukur hanya dengan wajib belajar 9 tahun, sesegera mungkin menerapkan sistem wajib belajar 12 tahun sebagaimana diwajibkan dalam SDGs...
- TKI sebagai pahlawan devisa, tetapi SDM yang dikirim sangat rendah atau kurang diperhatikan
- Indonesia perlu menerapkan sistem pendidikan menengah universal
- Lama sekolah anak NTT hanya 7,02 (2017) atau hanya sampai dengan kelas 1 smp
- NTT merupakan darurat Human Trafficking sehingga SDM kita perlu ditingkatkan dengan fokus pada pengembangan Pendidikan

Prof. Singkir Hudyono;

- Diupayakan untuk sistem pemerataan pendidikan di Indonesia segera dilakukan baik dari segi infrastruktur maupun kualitas SDM Guru.
- Budaya saat ini di Indonesia menimbulkan banyak kontradiksi
- Penting karakter bangsa yang bermoral tinggi

Dr. Oktovianus Nawa Pau;

- Anggaran riset PT perlu ditambahkan bukan di potong
- Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pendidikan nasional perlu ditata lagi agar lebih komprehensif.

Dr. Basri K;

Alokasi dana APBN untuk Pendidikan sebesar 20 persen masih jauh panggang dari api, terdapat beberapa penerapannya terhadap peraturan turunan seperti PP dan Peraturan Menteri.

Dr. Karolus K. Medan;

- Bagaimana mengimplementasikan bhineka tunggal Ika; jika kita masih berdebat soal keberagaman dan penyeragaman..
- Bagaimana dengan standar penentu kelulusan siswa dan formasi penerimaan SDM
- Keragaman budaya di Indonesia harus terus dimasukkan dalam sistem kurikulum

Dr. Laurensius K. Bera

- Pembentukan Karakter Anak Bangsa Melalui Pembelajaran Konstruktivistik
- Perkembangan teknologi sangat berdampak pada sistem pendidikan nasional,
- Pengembangan sistem pendidikan perlu dilakukan secara Konstruktivistik bukan parsial
- Pengajaran yang menjadi dominan adalah guru, sedangkan pembelajaran yang menjadi dominan dan kontrol belajar adalah murid

Dr. Imanuel Lohmay;

Kita perlu banyak belajar dan bekerja keras dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang merata dan berkarakter moral dan budaya setempat.

Dr. Labu July;

- Dalam melaksanakan program wajib belajar di setiap wilayah selalu dihadapkan pada tantangan atau sejumlah kesulitan menurut karekerisik yang ada.
- Faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian wajib pendidikan dasar antara lain 1) kemiskinan penduduk, 2) kesulitan menuju sekolah, 3) kurangnya layanan pendidikan, 4) rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan, 5) kurangnya dukungan pemerintah daerah masyarakat terhadap pendidikan, dan 6) faktor sosial budaya.

Dr. Hikmah;

- 8 standar sistem pendidikan nasional (3 yang dibahas)
- Standar sarana prasarana
- Standar sistem pendidikan nasional perlu dikaji lebih jauh oleh lembaga pengkajian MPR dengan melakukan supervisi langsung dilapangan khususnya pada pedalaman Papua, NTT, dan Kalimantan dalam kaitannya dengan sarana prasarana atau kualitas SDM

Yorhans Nome, SH.,M.Hum;

- Nilai etika dan karakter bangsa telah bergeser jauh dari makna keIndonesian
- Melakukan revolusi karakter bangsa
- Mengatur sistem pendidikan, perlu menitikberatkan pada pendidikan karakter yang berasaskan budaya setempat

Dr. Petrus Ly;

- Perlu juga melakukan inventarisasi terhadap ragam budaya mana yang perlu dikembangkan dan ragam budaya mana yang perlu dihilangkan atau kurang relevan lagi dengan perkembangan kemajuan bangsa saat ini.
- Tumbuh kembang sekolah-sekolah swasta perlu mendapat perhatian serius
- Perlu melakukan inventarisasi dan revitalisasi budaya dan kampung adat sebagai komoditas unggulan

Hamza Wulakada, SP.,M.Si;

- Pendidikan karakter secara konstitusional masih belum bergerak hingga dasar. Nilai Pancasila harus lebih di ejawatakan dalam ciri keIndonesian melalui simbol Negara
- Bahasa daerah dalam kurikulum nasional tidak mendapatkan perhatian, perlu adanya instruksi kebijakan untuk terus melestarikan bahasa daerah melalui kurikulum Nasional
- Model penyelenggaraan pendidikan seperti seminari atau pesantren adalah model yang telah berhasil melahirkan generasi yang kompetibel. Pemerintah perlu mengadopsi model seperti ini dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah Negeri

MEWUJUDKAN SISTIM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945

Oleh : Prof. Drs. Jos Bire, MA., M.Ed., Ph.D

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan paper ini diangkat dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion* bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lembaga Pengkajian yang berjudul: “Mewujudkan system Pendidikan dan Kebudayaan sebagai implementasi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena materinya terlalu luas maka titik tumpu pembahasan ini lebih di tekankan pada UUD 45 pasal 31 yang membicarakan tentang pendidikan dan beberapa dampak sebagai akibat pasal ini. Dampak yang dibahas di sini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola pendidikan di tanah air. Suara daerah ini ditangkap dari kenyataan pengelolaan pendidikan yang ada korelasinya dengan wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan sejak tahun 1990 oleh presiden RI sebelumnya.

PEMBAHASAN

a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 45

UUD 45 Pasal 31 yang menjadi dasar diskusi hari ini mengangkat beberapa dampak yang belum sempat dibicarakan sampai tuntas dalam kalangan pendidik. Isi dari pasal 31 berbunyi:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya;
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.

- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Point 1 mengindikasikan bahwa pemerintah telah cukup membuka kesempatan kepada setiap warga untuk mendapatkan pendidikan dengan cara membuka sekolah ditempat-tempat terpencil yang belum terjangkau oleh sekolah swasta. Terima kasih buat sekolah swasta yang telah mendukung pemerintah, khususnya NTT sehubungan dengan UUD 45 no. 31 yang dibicarakan hari ini. Dengan pembukaan sekolah-sekolah di tempat-tempat seperti ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang di amanatkan Undang-undang dimaksud pada point 2 dan 3 juga telah dilaksanakan pemerintah. Point 4 dan 5 cukup jelas implementasinya dalam masyarakat.

b. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan Nasional di Indonesia menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terlihat salah satunya pada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Sangatlah jelas sistem ini ditata dan didongkrak mutunya menuju taraf yang lebih bermartabat. Semua guru dan dosen dituntut untuk meningkatkan taraf pengetahuan sesuai standar yang diharapkan pemerintah, dan jelas terlihat setiap pendidik di tanah air berlomba-lomba berusaha meningkatkan taraf dan latar belakang pendidikan mereka masing-masing.

Pendidikan di Indonesia secara umum sama dan merata bagi seluruh rakyat indonesia yang dikenal dengan jenjang SD, SLP, SLA: 6 - 3 - 3 dan Pendidikan tinggi 1, 2, 3, 4 (S1) – 2 (S2) – 3 (S3) tahun masa studi. Namun yang menjadi topik pembicaraan adalah sekitar wajib belajar 9 tahun. Kota Kupang yang diambil sebagai contoh

menunjukkan figur sekolah baik Negeri maupun Swasta sebagai berikut (lihat figur Sekolah):

Di lihat dari perbandingan jumlah SLP dan SLA di Kota Kupang, dapatlah dikatakan bahwa hampir semua pelajar SLP melanjutkan studi ke jenjang SLA, baik ke Sekolah Menengah Umum (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena terdapat jumlah SLP dan SLA yang hampir sama banyak. Dapatlah dikatakan bahwa untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, masyarakat kota memiliki minat yang sangat tinggi karena terbanyak penduduk kota termasuk memiliki kemampuan yang memadai untuk pendidikan anak-anak.

Figur Sekolah SLP/SLA Kota Kupang

SLP/SLA	NEGRI	SWASTA	JUMLAH
SMP	20	38	58
SMA	12	24	36
SMK	8	16	24

Sumber : Data Kota Kupang 2017

c. Wajib Belajar 9 tahun

Wajib belajar 9 tahun dicanangkan pada 2 Mei 1994 oleh Presiden Soeharto (Bire, 1996) pada permulaan PELITA VI dan sudah sangat baik di terapkan di tanah air. Dari segi umur, rata-rata tamatan ini berkisar antara 13-15 tahun (Bire, 1996:57) sehingga tamatan ini belum siap bekerja dan karena kurang kemampuan orang tua maka mereka tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Tamatan-tamatan seperti ini tidak dibekali dengan skill untuk masuk ke dunia kerja. Dilihat dari waktu, program ini telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia selama 21 tahun. Ini berarti telah banyak tamatan yang dilepas dari bangku sekolah, masuk ke dalam masyarakat tanpa bekal untuk menunjang hidup.


Rata-rata perhitungan pada saat penancangan 9 tahun Wajib belajar, Pemerintah hanya dapat menyediakan 53% dari jumlah anak-anak berumur 13-15 tahun di seluruh penjuru tanah air yang pada saat itu berjumlah 12.8 juta penduduk. Persentasi yang sisa baru mulai dipenuhi pada pelita VI. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah

memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat pada saat ini dengan penduduk yang mencapai 230an juta jiwa.

d. Argumen

Ada beberapa hal yang kita temui dari sistim pendidikan di tanah air: (a) Imej masyarakat yang berpendapat bahwa sekolah adalah tempat menyiapkan pekerja berkerah putih. Dampak dari mimpi seperti ini menyebabkan kebanyakan pemuda tidak lagi memiliki kepekaan untuk melanjutkan pekerjaan orang tua di kampung seperti bersawah, berladang, beternak dan sejenis yang dianggap anak sebagai pekerjaan kasar. Anak-anak lebih memilih datang ke kota untuk mencari pekerjaan tanpa memiliki skill apapun dengan upah yang sangat minim; (b) Tamatan wajib belajar 9 tahun masih terlalu muda untuk masuk ke dunia kerja. Para wajib belajar ini menyelesaikan waktu belajar tanpa memiliki skill untuk terjun ke dunia kerja. Seyogyanya wajib belajar ini dibekali dengan kecakapan khusus, sekalipun mereka masih terlalu muda. Pendapat ini mengemuka karena semua sekolah di tanah air yang di sediakan baik oleh pemerintah maupun swasta adalah sekolah umum yang sama sekali tidak menawarkan pendidikan vokasi. Ini berarti setiap tahun kita menerima terlalu banyak penganggur dan menambah lebih panjang deretan penganggur yang sudah ada; (c) Pemerintah hanya menerima sarjana untuk bekerja sebagai pegawai. Kenyataan menunjukkan bahwa untuk direkrut menjadi pegawai negeri, seseorang harus memiliki ijazah sarjana dan perlu berkompetisi untuk menangkap peluang yang ada. Dengan adanya pengangkatan pegawai oleh pemerintah yang mengkhususkan pengangkatan mereka yang berlatar belakang sarjana, maka tamatan SLA dan SLP tidak lagi diperhitungkan; (d) Figur di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak Sekolah Umum dibanding dengan sekolah kejuruan, pada hal sekolah umum adalah suatu pendidikan bagi mereka yang nantinya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sedangkan Sekolah Kejuruan mengarahkan peserta didik untuk langsung masuk dunia kerja. Mengapa sekolah umum lebih besar jumlahnya dari pada sekolah kejuruan?

Vicious cycle in Education



PENUTUP

Diskusi di atas menunjukkan bahwa dalam mewujudkan sistem pendidikan dan kebudayaan sebagai implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah telah melaksanakan UUD 45 secara konsekwen. Dalam perkembangan zaman terjadi beberapa kendala yang terjadi dalam masyarakat seperti (a) Image masyarakat yang berpendapat bahwa sekolah adalah tempat menyiapkan pekerja berkerah putih. (b) Tamatan wajib belajar 9 tahun masih terlalu muda untuk masuk ke dunia kerja (c) Pemerintah hanya menerima sarjana untuk bekerja sebagai pegawai.

REFERENSI

Bire, J. 1996 *The success and the failure of Senior High School students Learning English as a*

Foreign Language (EFL) Unpublished Desertation, La Trobe, Melbourne Australia.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan> _di_ Indonesia, 2017.
Pendidikan di Indonesia.

<https://santonoalvin.wordpress.com/2011/02/26/uud45-pasal-31/>, *UUD 1945 pasal 3.*

Undang- Undang No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*

PERGURUAN TINGGI, PEMBANGUNAN KARAKTER DAN KEMAJUAN BANGSA

Oleh: Prof. Fred Benu dan Prof. Simon S. Ola

PENDAHULUAN

Saya memulai tulisan ini dengan mengajak kita semua untuk “mencandera” keberhasilan Bangsa Jepang saat ini. Diawali Tahun 1853, pada masa Kaisar Tokugawa, Jepang dikejutkan dengan munculnya misi pelayaran Kapal Amerika yang dikomandai oleh Commodore Perry di Teluk Tokyo. Mewakili kepentingan Amerika bersama sekutunya termasuk Pemerintah Inggris, Commodore Perry meminta Jepang untuk membuka akses masuk pelabuhan bagi kepentingan jalur perdagangan (*Martin Jacques dalam Bukunya: When China Rules The World, 2012*). Jepang yang sebelumnya sedikit terisolasi, tidak mampu menolak permintaan pemerintah Amerika sebagaimana juga bangsa-bangsa lainnya yang tidak mampu membendung pengaruh ekspansi barat saat itu. Akhirnya pada tahun 1858 di bawah tekanan Amerika dan sekutunya, Jepang dipaksa untuk menandatangani perjanjian dagang. Sejak saat itulah Jepang membuka diri dengan dunia luar khususnya dalam hal perdagangan dengan dunia barat. Dan keterbukaan ini yang menyebabkan Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang sangat tinggi bahkan melebihi kemajuan sejumlah negara maju di belahan utara.

KARAKTER-NILAI (VALUES)

Perlu dicatat, bahwa kemajuan bangsa Jepang tidak diperoleh secara gratis bersamaan dengan adanya tekanan eksternal dari dunia luar. Justeru tekanan eksternal dijadikan oleh bangsa Jepang sebagai *trigger factor* gerakan perubahan diri yang dikenal dengan “Restorasi Meiji”. Gerakan restorasi ini direspon dengan cara mengirim sejumlah besar anak-anak Jepang dengan misi khusus untuk belajar ke Eropa

dan Amerika. Gerakan ini dilakukan dengan cara yang sangat sistematis, dan hasilnya antara lain: Sistem pendidikan dasar/menengah mengambil contoh dari model Perancis, lantas armada lautnya dikembangkan dengan merujuk pada model British, dan angkatan bersenjataanya dikembangkan menurut model Perancis dan German, sistem perkereta-apian dikembangkan dengan mengambil contoh German, sedangkan sistem pendidikan tingginya diadopsi dari sistem Amerika.

Para pemimpin gerakan restorasi yang sesungguhnya adalah bagian dari elit politik dan dikenal sebagai “*the warrior class*” tidak terlindas oleh gerakan restorasi, tetapi justeru mentransformasikan diri ke dalam kepemimpinan administratif yang lebih dapat berterima secara publik. Akhirnya Restorasi Meiji adalah suatu testimoni tentang daya pegas (*resilience*), kekuatan internal (*inner strength*), dan daya adaptasi para elit Bangsa untuk membuat perubahan (*adaptability to change*), ketika situasi yang bersifat urgen memerlukan perubahan dimaksud.

Ini adalah karakter nilai yang harus dimiliki oleh Bangsa ini, khususnya para generasi muda untuk terus memiliki nilai *resilience*, *inner strength*, dan *adaptability to change*, ketika situasi eksternal menghendakinya. Kita tidak boleh puas dan terlena dengan apa yang sudah dicapai saat ini. Kita tidak perlu menunggu datangnya misi persaingan untuk memulai gerakan perubahan diri. Tapi justeru kita harus segera melakukan gerakan restorasi diri dan bangsa karena “*commodore global competitive*” sudah menyampaikan tuntutanannya.

Karena itu persiapkanlah diri masing-masing untuk membuat gerakan restorasi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Bangsa dan Negara ini meraih masa depan yang lebih baik. Jadikanlah tuntutan global soal keunggulan daya saing sebagai *trigger factor* yang kemudian akan memacu daya saing.

PERGURUAN TINGGI DAN PEMBANGUNAN KARAKTER-NILAI (*VALUES*)

Pada sisi yang lain, Lembaga pendidikan, khususnya Lembaga Pendidikan Tinggi tidak boleh hanya memiliki tugas untuk mempersiapkan anak didik menguasai ilmu pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Sebagai bagian dari instrumen pemerintah, Lembaga Pendidikan Tinggi perlu menyadari, bahwa hanya dengan penguasaan Iptek saja, anak didik akan memiliki daya saing tersendiri menghadapi tuntutan persaingan yang semakin ketat. Tapi itu tidak berarti bahwa kita hanya bersentuhan dan menghabiskan seluruh waktu dengan urusan soal ilmu pengetahuan dan teknologi, lantas mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan lainnya yang bersifat universal. Institusi ini tidak boleh terjebak hanya seperti mesin penghasil “robot-robot” yang *smart* dalam penguasaan teknologi, tapi miskin akan nilai-nilai kemanusiaan.

Seiring dengan digabungkannya urusan pendidikan tinggi dalam satu kementerian yang mengurus soal Riset dan Teknologi, maka “suka/tidak suka”- “sadar/tidak”, PT semakin “digiring” untuk semakin fokus pada urusan soal Riset dan Teknologi. Dan urusan soal pembangunan aspek kemanusiaan, urusan memanusiakan SDM yang memiliki karakter nilai kemanusiaan sedikit tergerus.

Dalam Rapat Kerja nasional Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi awal bulan ini, semua elemen perguruan tinggi kembali diingatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi, yang semakin terintegrasi dengan aspek riset dan teknologi. Suatu terobosan kebijakan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut, agar dunia pendidikan tinggi jangan hanya mampu menghasilkan output yang hanya jago di atas kertas. Kita dituntut agar semua elemen pendidikan tinggi juga harus mampu dapat melakukan riset yang berkeunggulan, dan mampu menghasilkan teknologi yang semakin terkait dengan dunia kerja (sektor riil). Namun Saya ingin tegaskan, bahwa Dunia Pendidikan tinggi tidak hanya memiliki tanggungjawab keilmuan untuk melakukan Riset yang berkeunggulan dan menghasilkan teknologi yang berdaya saing. Kita juga bertanggung jawab secara moral, untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermartabat, yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan

yang bersifat universal, bahkan sumber daya manusia yang berkarakter kebudayaan nasional Indonesia.

Bahkan Albert Einstein – Ilmuwan kesohor di dunia pun pernah mengingatkan kita, betapa penting anak didik kita memahami dan merasakan nilai. Anak didik harus mendapatkan suatu makna yang distingtif tentang apa-apa yang indah dan baik menurut moral. Bila tidak ada, maka sangat mungkin, dengan pengetahuannya yang serba spesialis, mereka akan lebih mirip dengan : “*a well-trained dog*” ketimbang sebagai “*a harmoniously developed person*”.

Nilai-nilai universal dari suatu universitas harus mencakup: *honesty, respect, excellence, compassion, service, hospitality, integrity, diversity* dan *learning for life* (Nusabaum, 2011). **Honesty**, adalah komitmen unsur civitas akademika untuk selalu berkata jujur dan mengedepankan kebenaran di atas semua pencapaian prestasi. **Respect** merujuk pada komitmen elemen universitas untuk memahami pemberian dan kontribusi yg unik dari setiap orang dalam komunitas akademik dan untuk menghargai keragaman perspektif. **Excellence** sebagai komitmen elemen universitas untuk selalu memberikan tantangan kepada diri sendiri agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa kelengkapan *intellectual, social, physical, spiritual* dan *ethical*. **Compassion** mendorong kita untuk memiliki kepedulian yang mendalam terhadap persoalan dan penderitaan orang lain, khususnya di tengah masyarakat. **Service** menuntut kita agar mampu memaksimalkan talenta dan kemampuan yang dimiliki bagi pelayanan mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. **Hospitality** mendorong kita untuk selalu mengerjakan semua tugas dan tanggungjawab keseharian kita dengan semangat keluwesan untuk selalu membuka diri terhadap ide-ide baru, dan terhadap semua orang dari berbagai latar belakang. **Integrity**, memberikan kekuatan kepada unsur civitas akademika untuk menyadari tentang capaian kebaikan yang mungkin diperoleh dari program pelayanan dan sekaligus memberikan tantangan untuk melihat pada tujuan program pelayanan secara holistik sebagai suatu kesatuan dengan pelayanan lainnya. **Diversity**, berarti membangun suatu komunitas yang terbuka terhadap keragaman orang, ide dan pandangan. Dan, **Learning for life**, mendorong kita untuk selalu mengedepankan pengetahuan dan

kebenaran melalui cara hidup yang mampu meningkatkan kesadaran dan penguatan pemahaman antara satu dengan yang lain.

ANTARA KEMAJUAN DAN MARTABAT BANGSA

Indonesia saat ini dipandang oleh masyarakat global sebagai salah satu negara yang sangat prospektif pertumbuhan ekonominya. Sehingga tidak salah jika masyarakat global menempatkan Indonesia sebagai *the new emerging country* karena kemampuan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi (bersama beberapa negara Asia lainnya seperti China dan India), selalu berada di atas rerata pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dalam minimal 10 tahun terakhir.

Bersama dengan sejumlah negara Asia lainnya, Indonesia dipandang sebagai suatu pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat menggeliat saat ini. Alpert (2014) dalam bukunya "*The Age of Over Supply*" menyebutkan bahwa pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang mulanya diperankan oleh "*The traditional advance economies*" di belahan utara (the United state, Canada, dan negara-negara Eropa) serta Jepang, saat ini telah bergeser ke apa yang disebutnya sebagai "*Emerging/Low-Wage current Account surplus Economies*". Indonesia adalah salah satu negara dalam kelompok ini.

Pertumbuhan yang terus tinggi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara besar dunia (G20). Tapi pertumbuhan yang tinggi dalam kuantitas ini tidak menjamin bahwa tingkat kebahagiaan juga meningkat secara merata di Indonesia. Apalah artinya angka Gross Domestic Product (GDP) yang meningkat tinggi tapi rerata kebahagiaan masyarakatnya tidak terdongkrak secara berarti. Kita sudah sering membaca kritik terhadap indikator kesejahteraan nasional yang selalu merujuk pada besaran nominatif GDP, tapi sesungguhnya tidak merefleksikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Jangan heran pula kalau pemimpin Kerajaan Bhutan di Asia tengah lebih memilih indikator pengukuran kekuatan riil ekonomi negaranya dengan menggunakan "*Gross National Happiness*" dibanding "*Gross National Product*" (Mell and Walker, 2014).

Apa pula artinya angka pertumbuhan GDP kita yang tinggi sehingga mampu menghasilkan jumlah konsumen berpendapatan menengah yang sangat besar (7 juta orang/tahun), tapi pada saat yang sama indikator korupsi juga sangat memprihatinkan sehingga menciptakan jurang kesenjangan ekonomi yang sangat besar antara kelas ekonomi bawah dan menengah/tinggi? Angka Gini Ratio Indonesia malah mengalami kenaikan dari 0,35 pada tahun 2013 menjadi 0,41 pada tahun 2014 yang berarti semakin terjadi kesenjangan antar kelompok pendapatan.

Kemajuan kinerja ekonomi Indonesia disertai dengan iklim demokrasi yang semakin baik tidak dibarengi dengan kinerja *corruption perception index*. Tercatat pada skala 0-100 tahun 2014, Indonesia memiliki index demokrasi sebesar 70,05 atau berada di atas rerata dunia sebesar 57,4. Demikian pula Indikator kinerja ekonomi Indonesia sebesar 80 berada di atas capaian kinerja ekonomi dunia sebesar 62. Kedua indikator ini memang cukup bersinergi sebagaimana gagasan teori. Tapi saat kita membedah indikator korupsi, maka Index persepsi korupsi Indonesia hanya 34 atau berada jauh di bawah rerata dunia sebesar 43. Gambaran ini sekali lagi menegaskan bahwa kita memang hanya besar dalam hal kuantitas. Dan potret angka yang disajikan dapat pula dipakai sebagai proksi paling dekat terhadap indikator rendahnya karakter-nilai yang bersifat universal yang sedang dihadapi bangsa ini.

Hasil studi tentang indeks kebahagiaan Indonesia yang diterbitkan BPS (2015) menunjukkan tingkat kebahagiaan orang Indonesia adalah 68,28, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya 65,11, yang berarti rata-rata orang Indonesia “cukup bahagia”. Indeks kebahagiaan adalah suatu pendekatan alternatif yang bersifat subyektif dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di Indonesia berdasarkan konfirmasi masyarakat terhadap kinerja pembangunan. Secara teori, konsep kebahagiaan memiliki makna dan cakupan yang tidak terbatas pada kondisi kehidupan masyarakat yang menyenangkan (*pleasant life*) maupun kondisi kehidupan yang baik (*good life*), tetapi juga pada kondisi kehidupan yang lebih bermakna (*meaningful life*). Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun berdasarkan tingkat kepuasan terhadap 10 aspek

kehidupan yang esensial yang terdiri atas: (1) pekerjaan; (2) pendapatan rumah tangga; (3) kondisi rumah dan aset; (4) pendidikan; (5) kesehatan; (6) keharmonisan keluarga; (7) hubungan sosial; (8) ketersediaan waktu luang; (9) kondisi lingkungan; dan (10) kondisi keamanan.

Pendidikan sebagai faktor penentu penilaian subyektif terhadap kebahagiaan, dimana semakin tinggi derajat pendidikan semakin berpeluang meningkatkan kebahagiaan. Kenyataan subyektif ini memberikan kesan yang kuat bahwa pendidikan menjadi kunci keberhasilan pembangunan -pembangunan peradaban, pembangunan karakter bangsa dan pemicu kebahagiaan. Pendidikan sebagai penggerak mobilitas sosial secara vertikal memungkinkan setiap manusia dapat memberikan makna yang lebih atas kehidupannya untuk menjangkau harapan-harapannya.

PERGURUAN TINGGI DAN PEMBANGUNAN PERADABAN

Dalam suatu forum ilmiah, saya pernah ditanyakan tentang apa sebenarnya ciri peradaban Bangsa Indonesia sebagai sumbangsih bagi perkembangan peradaban dunia. Saya menjawab dengan memberikan perbandingan bahwa perkembangan peradaban dunia sampai saat ini tidak lepas dari sejumlah sumbangsih peradaban bangsa-bangsa di dunia. Sebut saja, peradaban China memberikan corak peradaban dunia. Demikian pula dengan "*Western culture*", turut mencoraki perkembangan peradaban dunia (Morris, 2011). Belum lagi kita dapat menyebutkan peradaban Hindu, peradaban Islam dan peradaban Kristen. Semuanya dominan mencoraki perkembangan peradaban dunia. Lantas apakah ada peradaban Indonesia yang turut mencoraki peradaban dunia ?.

Perkembangan peradaban Indonesia sebenarnya dalam kemasan "*blended civilization*", dan itulah yang menjadi penciri peradaban Indonesia, sebagai hasil ramuan antara peradaban Barat, China, Hindu, Islam, Kristen, Jawa, Melayu, dan lain-lain peradaban yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Itulah kontribusi Bangsa Indonesia dalam sejarah perkembangan peradaban dunia. Makanya

tidak salah jika *the Founding Father* kita mengangkat semboyan Bangsa Indonesia sebagai “*E Pluribus Unum*”.

Perkembangan dan kemajuan global saat ini secara tidak sadar turut merancang terjadinya krisis dalam dunia pendidikan yang berdampak pada masa depan generasi muda. Perubahan radikal sedang terjadi, dimana dunia pendidikan mengajarkan kepada generasi mudanya tujuan pragmatis, melalui sistem pendidikan yang mendewakan aspek ketrampilan dan penguasaan teknonlogi.

Pendidikan seharusnya memanusiakan manusia, bukan hanya menjadikan manusia sebagai sumberdaya. Untuk memanusiakan manusia diperlukan pendidikan yang membebaskan dari ketertindasan, bukan justru menindas untuk menjadikan manusia sekedar mempunyai kompetensi keilmuan dan keterampilan untuk dipasarkan sebagai suatu sumber daya. Bahkan ahli ekonomi yang menjunjung tinggi orientasi efisiensi dan tujuan pencapaian profit seperti John Stuart Mill (1967), memberikan pujian terhadap sistem pendidikan tinggi yang memberikan ruang dan kebebasan secara luas bagi pembangunan.

Adalah seharusnya menjadi tugas kita untuk menjadikan pendidikan sebagai ‘*the practice of freedom*’, pendidikan untuk membebaskan manusia. Tetapi dengan sistem yang dikembangkan sekarang, pendidikan justru didorong sekedar untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompentensi akademik dan berketerampilan “*to facilitate the integration of generations into the logic of the present system*”, dan kehilangan jati diri kemanusiannya.

Muatan pendidikan karakter cenderung dihapus dari struktur kurikulum pada sekolah dasar dan menengah bahkan struktur kurikulum Perguruan Tinggi. Kedua muatan ini cenderung dipandang oleh pembuat kebijakan sebagai hiasan yang kurang bermanfaat (*useless frills*). Pada saat yang sama pembuat kebijakan cenderung menghapus semua yang dianggap tidak bermanfaat dalam upaya untuk bertahan pada pasar global yang sangat kompetitif. Muatan-muatan seperti ini, hilang dalam struktur kurikulum dunia pendidikan kita, dan seperti terhapus dalam pemikiran bahkan (perasaan) hati para orang tua dan anak-anak. Padahal Dalai lama (*Pemimpin spiritual Tibet*) pernah mengatakan bahwa ia berharap suatu hari nanti, dunia

pendidikan formal akan memberikan perhatian terhadap apa yang disebutnya sebagai “*education of the heart*”. Ia berharap suatu waktu akan datang ketika kita dapat menjamin bahwa anak-anak kita belajar-sebagai bagian dari kurikulum sekolah-nilai utama dari belas-kasihan, kepedulian, keadilan dan pengampunan (*The Wisdom of Compassion, 2015*).

Pendidikan yang memarginalkan pembangunan karakter tersebut tampak sangat jelas dari penempatan pendidikan karakter sekedar sebagai *softskill*, sebagai “keterampilan lunak” yang capaiannya diukur sekedar sebagai bagian dari capaian kompetensi akademik. Pendidikan yang hanya mengejar kompetensi akademik dan keterampilan, tanpa diimbangi dengan pembangunan karakter, cepat atau lambat akan menghilangkan sisi kemanusiaan dari manusia, mendorong anak didik dan pendidik untuk mengalami dehumanisasi. Pendidikan seperti ini telah kehilangan perannya sebagai apa yang Paulo Freire “*conscientization*”, kesadaran untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan manusia (*consciousness raising* and “*critical consciousness*”).

Lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi seharusnya menciptakan atmosfir proses belajar-mengajar yang membebaskan anak didik dari tekanan dan keterbelengguan. Tekanan dan keterbelengguan karena struktur kurikulum yang sangat memberatkan, karena tuntutan *uniformity*, tuntutan target material satuan pelajaran, karena tuntutan tingginya beban tugas akhir dan sebagainya. Dunia pendidikan formal harus berkembang ke arah mana anak didik merasa sebagai “rumah” kedua bagi mereka dalam menimba Iptek dan sekaligus sebagai tempat “persemaian” karakter-nilai yang bersifat universal, demi meraih masa depan Bangsa yang lebih bermartabat.

References

- Alpert, Daniel. 2014. *The Age of Oversupply, Overcoming the greatest challenge to the global economy*, Penguin Group (USA) LLC 375 Hudson Street, New York 10014
- Dalbert. 2011. An Interview with Albert Einstein on Science Careers. Science, blogs.sciencemag.org/sciencecareers/2011/01/an-interview-wi.html.
- Freireinstitute, Education, Empowerment, Transformation, 2015. Concept Used by paulo Freire, www.freire.org/component/easytagcloud/118-module/conscientization
- Nussbaum, Martha. 2011. Educating for profit, educating for freedom, ABC Religion and Ethics 19 Aug 2011. <http://www.abc.net.au/religion/articles/2011/08/19/3297258.htm>.
- Morris, Ian. 2011. Why the West Rules For Now. *The Pattern of History and What They Reveal About the Future*. Profile Books Ltd. 3A Exmouth House, Pine Street, London.
- Jacques, Martin. 2012. *When China Rules teh World*. Penguin Book, Ltd, 80 Strand,London WC2R ORL, England.
- Lama, Dalai. 2015. *The Wisdom of Compassion*, Transworld Publishers, 61-63 Ucbriage Road, London W5 5SA

MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SECARA TEPAT AKAN MENGHASILKAN TUNGGAL IKA-NYA INDONESIA SECARA PERMANEN

Oleh : Prof. Dr. Felysianus Sanga, MPd.

Beberapa statement untuk direnungkan secara mendalam :

1. Kebhinekaan bangsa indonesia adalah faktual, realistik, dan nyata=*realistic*
2. Terdiri dari 1340 suku bangsa = bangsa;
3. Semua suku bangsa tersebar menghuni 17 ribu pulau kecil dan besar yang terbentang di seluruh wilayah nusantara;
4. Masing-masing suku bangsa ternyata bahasa dan dialek yang berbeda-beda
5. Perbedaan bahasa pasti menyimpan dan mendukung budaya dan sistem budaya dasar yang berbeda-beda
6. Perbedaan sistem budaya karena dihasilkan oleh sistem adat dan peradaban yang berbeda-beda.
7. Merenung, memikirkan, dan membicarakan perbedaan adalah hal sangat positif untuk menghasilkan tunggal ika yang dimimpikan oleh bapak- bapak pendiri bangsa ini.
8. Peran tunggal ika kita secara alamiah hanya disatukan oleh laut dan selat yang masih membisu karena belum diajak berkomunikasi oleh pejabat, tokoh, ilmuwan, atau para bidang keserjaan apapun dari anak bangsa selama 70 tahun berlalu.
9. Hal mendasar yang sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang adalah “adat dan peradaban” warisan leluhur. Bukan harta, atau utang nyawa sekalipun.
10. Adat dan peradaban itulah yang menghasilkan Budaya dan kebudayaan yang telah dijadikan tema utama dalam lembaga pendidikan nasional di indonesia selama ini. (pasti ada nilai positif yang tinggi, tetapi jangan lupa kita akan kehilangan warisan utama dari leluhur berlapis-lapis yakni: adat dan peradaban dikatakan demikian dengan alasan utamanya adalah:
 - a. Berbagai jenis dan corak budaya dan kebudayaan berasal dari adat dan peradaban, bukan sebaliknya.
 - b. Berdasarkan budaya dan kebudayaan belum tentu kita mudah menemukan sumbernya yakni: “adat dan peradaban itu”.

MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI 1945¹

Oleh: Prof. Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S

PENDAHULUAN


Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, masyarakat atau bangsa, karena pendidikan membentuk pribadi manusia menjadi bisa, menjadi tahu menjadi mandiri, menjadi dewasa, serta bebas dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan kehadirannya menjadi mutlak dalam kehidupan individual ataupun kelompok, sebab tanpa pendidikan manusia tidak bisa berkembang, tidak bisa bersaing dalam menjalani kehidupan. Secara konstitusional, berdasarkan pasal 31 UUD NRI 1945 bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kini di Indonesia banyak kalangan, pejabat, tokoh, akademisi, menyebut generasi emas tahun 2045, di mana Indonesia berusia satu abad. Membentuk generasi emas 28 tahun lagi tentu harus dipersiapkan sejak sekarang. Generasi emas dilukiskan sebagai generasi yang menjadi bagian terbesar dari anak bangsa memiliki kualitas keunggulan terutama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai persatuan bangsa.

Dalam konteks ini tentu perhatian pemerintah dan semua komponen bangsa memiliki visi yang sama untuk mewujudkan generasi emas. Pendidikan menjadi salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan dalam *Human Development Report* (HDR). IPM adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu: *a long and healthy*

¹ Makalah disajikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari Jumat, 15 September 2017 di Hotel Swissbel Kristal Kupang.

life (umur panjang dan hidup sehat), *knowledge* (pengetahuan), *a decent standard of living* (standar hidup layak).

Tabel 1
INDEKS IPEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
TAHUN 2014 - 2016



Sumber: BPS NTT Th 2017

Perkembangan terakhir sesuai Data BPS NTT Tahun 2017, IPM NTT tahun 2015 sebesar 62,67 dan tahun 2016 sebesar 63,13 pada tahun yang sama, peringkat IPM Indonesia 69,55 dan tahun 2016 sebesar 70,18.

BEBERAPA ISU PENTING BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Beberapa isu esensial yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan di tanah air untuk menjadi perhatian berbagai pihak adalah:

1. Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD
2. Wajib belajar 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun yang belum tuntas

3. Pendidikan dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
4. Pendidikan dan pernikahan dini
5. Tantangan kebudayaan nasional dalam era globalisasi
6. Kebudayaan dan ekonomi pariwisata

KAJIAN PUSTAKA DAN REGULASI

1. MDGs dan SDGs Terkait Pendidikan dan Kebudayaan.

Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan oleh PBB berlangsung tahun 2000 – 2015, memiliki delapan tujuan (*goals*), satu diantaranya adalah untuk mewujudkan pendidikan dasar universal, 12 tahun bagi semua ditetapkan sebagai tujuan kedua. Program ini dilanjutkan pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2016 – 2030, memiliki 17 tujuan yakni: tanpa kemiskinan (*no poverty*), tanpa kelaparan (*zero hunger*), kehidupan sehat dan sejahtera (*good health and well being*), pendidikan berkualitas (*quality education*), kesetaraan gender (*gender equality*), air bersih dan sanitasi layak (*clean water and sanitation*), energi bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*decent work and economy growth*), industri, inovasi dan infrastruktur (*industry, innovation and infrastructure*), berkurangnya kesenjangan (*reduced inequalities*), kota dan permukiman yang berkelanjutan (*sustainable cities and communities*), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*responsible consumption and production*), penanganan perubahan iklim (*climate action*), ekosistem lautan (*live below water*), ekosistem daratan (*live on land*), perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (*peace and justice strong institution*), kemitraan untuk mencapai tujuan (*partnership for the goals*). Pendidikan yang berkualitas merupakan tujuan yang keempat, yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan terkait pendidikan ini menekankan pada pendidikan yang berkualitas, inklusif dan merata merupakan tantangan besar bagi bangsa ini untuk mewujudkan Generasi Emas.

2. Urgensi Pendidikan Dalam Membangun Sumberdaya Manusia

Dalam pembukaan UUD NRI 1945 secara eksplisit dinyatakan bahwa pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan yang mencerdaskan berarti meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga dapat mengantar warga bangsa kearah kemajuan dan kesejahteraan. Berbagai negara di dunia menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan bangsanya, sehingga negara bersangkutan menjadi negara industri maju dan makmur. Beberapa negarawan dan kalangan bisnis mengemukakan pentingnya memprioritaskan pembangunan pendidikan, bahwa Kaisar Hirohito memilih pendidikan untuk dibangun pasca Perang Dunia II, “karena pendidikan unsur dasar dan unsur utama membangun bangsa”. mantan perdana menteri Inggris Tony Blair seperti dikemukakan Anonimus (2003) “*I have three burnin issues, the first is educations, the second is educations, an the third is education*”. Di sisi lain Suyanto (2001) mengemukakan tokoh seperti Goorge W. Buss, mantan presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa: “*As a nation, we now invest more in education than in defence*”.

Di kalangan bisnis, seperti dikemukakan oleh Sheal (1989) bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Dikemukakan oleh Gestetner, *Chief Excecutive Officer IBM* 1994, menyatakan *Education in the modern economy is the engine of growth and prosperity*”. Berbagai pendapat itu mengngungkapkan bahwa pendidikan penting dalam pembangunan bangsa, pendidikan berkorelasi dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Pendidikan menjadikan seseorang memiliki daya saing dan keunggulan. William Schweke (2004), dalam bukunya *Smart Money: Education and Economic Development*, mengemukakan “Makin baik pendidikan seseorang maka pada umumnya memiliki penghasilan dan status sosial yang lebih baik ketimbang pendidikan yang lebih rendah”.

3. Budaya dan Nasionalisme

Koentjaraningrat (1985) menyebutkan ada tujuh unsur-unsur kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi pokok kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut adalah : Bahasa, Sistem pengetahuan, Organisasi sosial, Sistem peralatan hidup dan teknologi,

Sistem mata pencaharian hidup, Sistem religi, serta Kesenian. Di sisi lain manfaat kebudayaan seperti diungkap Bill Readings yang disitir Koesuma (2004) bahwa salah satu cara manusia untuk mencapai kebenaran secara otentik adalah melalui kebudayaan yaitu dengan mengembangkan nilai-nilai dan karunia alamiah yang dimilikinya.

Indonesia menupakan negara kepulauan dengan belasan ribu pulau, besar, kecil, berpenghuni dan tanpa penghuni. Penduduknya memiliki ciri serba multi, yakni multi ras, multi etnik, multi lingua, multi adat dan multi tradisi, multi religi menjadi budaya bangsa yang diikat oleh komitmen bersama yang dinyatakan dalam pilar-pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam satu wadah yang disebut sebagai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jadi budaya dapat mewujudkan jiwa dan semangat nasionalisme dan semangat bhineka tunggal ika.

4. Budaya dan Pariwisata

Budaya dan pariwisata memiliki korelasi yang signifikan dan mampu mengembangkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Banyak daerah memiliki program pengembangan pariwisata, karena pariwisata memiliki efek ganda atau multiplier effect, seperti sebuah lokomotif yang menarik banyak gerbong. Berbagai sektor mudah bergerak dan dibutuhkan mulai dari semua subsektor pertanian, industri jasa dan sektor primer sampai pada sektor primer, sekunder, tertier dan quarter.

IMPLEMENTASI SESUAI UUD NRI 1945

1. Bidang Pendidikan




Beberapa aspek strategis pendidikan yang penulis dalam hal ini sebagai penanggap dalam kegiatan FGD ini adalah:

- a. Anggaran Pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD. Amandemen yang keempat UUD NRI 1945, Pasal 31 Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Hiariej, 2003). Hal ini dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor

013/PUU-VI/2008, pemerintah harus menyediakan anggaran 20 persendari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan (Ashari, 2014). Anonimus (2008) menyatakan kenaikan anggaran pendidikan disepakati bertahap hingga tercapai tahun 2009. Pada 19 mei 2004 sepakat penahapan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Sularto (2008), Periode tahun 2004 – 2009 disepakati penahapan itu berturut-turut, tahun 2004: 6,6 persen, tahun 2005: 9,29 persen, tahun 2006: 12,01 persen, tahun 2007: 14,68 persen, tahun 2008: 17,40 persen dan tahun 2009: 20,10 persen. Ditambahkan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia seperti itu jika merujuk besaran sesuai Produk Domestik Bruto, ternyata Indonesia paling rendah yakni 1,9 persen, Thailand 5,0 persen, Jepang 7,0 Persen, Malaysia 5,2 persen, Vietnam 2,8 persen, Nigeria 2,4 persen.

- b. Untuk mencerdaskan bangsa, pemerintah telah mencanangkan Wajib Belajar yang tertuang dalam pasal 31 UUD 1945. Enam Tahun yang dimulai tahun 1984 dan Wajib Belajar 9 Tahun yang dimulai tahun 1994. Tahun 2013, kemudian tahun 2012 pemerintah mulai merintis terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Tahun 2015, pemerintah telah memulai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun (www.kompasiana.com, diakses 9/9/2017). Dalam implementasinya memang tidak mudah, inilah tantangan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tabel 2 tentang IPM salah satu komponennya adalah pendidikan yang mengukur lama sekolah dan harapan lama sekolah menggambarkan bagaimana tantangan besar bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 2
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONENNYA
 PROVINSI NTT TH. 2014**

IPM NTT Th 2014 dan Komponennya		
	Angka Harapan Hidup Saat Lahir <small>(Tahun)</small>	65,91 Tahun
	Rata – Rata Lama Sekolah <small>(Tahun)</small>	6,85 Tahun
	Harapan Lama Sekolah <small>(Tahun)</small>	12,65 Tahun
	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan <small>Ribu, Rupiah/Orang/Tahun</small>	Rp. 6.934.000,-
IPM	62,26	

Sumber: Kantor BPS NTT Tahun 2015

Berdasarkan data IPM seperti tercantum dalam tabel 2 dapat dikemukakan di sini bahwa angka lama sekolah NTT Tahun 2014 selama: 6,85 tahun. Dalam perkembangan berikut lama sekolah tahun 2015 dan 2016 berturut-turut selama 6,93 tahun dan 7,02 (BPS 2017). Angka lama sekolah ini menunjukkan sebagian besar penduduk NTT peningkatan lama sekolah bergerak sangat lamban, yakni tidak tamat kelas satu SMP dan tahun 2016 baru kebanyakan menyelesaikan kelas satu SMP. Kondisi ini mencerminkan Wajib Belajar enam tahun boleh dikatakan hamper tuntas, namun Wajib belajar Sembilan tahun dan apalagi Pendidikan Menengah Universal 12 tahun masih jauh, padahal harapan lama sekolah oleh sebagian besar anak bangsa ingin bersekolah sampai tamat SMA/SMK/MA bahkan mungkin ke jenjang lebih tinggi di Perguruan Tinggi sampai pada Diploma satu (D-1). Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menjadi terobosan antara lain bagi penuntasan wajib belajar ini.

a. Pendidikan dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Kemiskinan berkorelasi dengan kesempatan kerja dan penghasilan dari pekerjaan yang ditekuni. Makin luas lapangan kerja, penduduk makin mudah mendapat pekerjaan dan kemungkinan penghasilan tentu lebih baik. Jika lapangan kerja sempit biasanya upah juga rendah, faktor inilah yang mendorong menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Kita bangga, dan banyak orang bangga karena TKI bisa mendatangkan devisa, dalam bentuk remitansi sehingga TKI dijuluki **“Pahlawan Devisa”**. Di sisi lain TKI tetap menimbulkan masalah bagi bangsa Indonesia, selama lapangan kerja di negeri sendiri masih sulit dan tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai, maka menahan laju TKI ke luar negeri sulit diwujudkan. Akar dari berkelindannya masalah TKI sehingga menjadi masalah bangsa adalah jika pendidikan TKI masih rendah dan tidak memiliki ketrampilan yang dibutuhkan di negara tempat bekerja, masalah bahasa, penegakan hukum dan maraknya pengerah jasa TKI ilegal. Beberapa data TKI yang mengungkap keprihatinan bangsa terutama kasus TKI asal NTT.

Tabel 3
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DAN JUMLAH TKI ASAL
NTT KELUAR NEGERI
TAHUN 2014 -2016

No.	Jenis Data	Tahun			Ket.
		2014	2015	2016	
1.	Penduduk Miskin (%)	19,82 11.25*)	22,61 11,22*)	22,19 10.86*)	*) Angka rata-rata Nasional
2.	TKI Laki-laki (orang)	1.867	712	379	-
3.	TKI Perempuan (TKW)	826	1.996	1.667	-
4.	Jumlah TKI (Laki dan Perempuan)	2.693	2.708	2.046	-

Sumber: BPS NTT Th.2017

Beberapa data TKI yang mengungkap keprihatinan terutama kasus TKI asal NTT dapat dikemukakan di sini, seperti kasus *Human Trafficking* dan kasus TKI NTT yang meninggal di luar negeri sampai Th 2014 mencapai 650 kasus, Luar NTT 395 kasus. Jenis kelamin: perempuan 584 orang, Laki-laki 52 orang. TKI/TKW yang meninggal di luar negeri: Th 2014 : 21 orang, Th 2015 : 28 orang, Th 2016 46 orang, Th 2017, sampai April: 40 orang (Sumber Victory News 6 April 2017 dan Pos Kupang, 6 April 2017). Pertanyaan besar bagi bangsa ini adalah, apakah akan tetap dibiarkan masalah bangsa seperti ini terus menerpa anak bangsa? Untuk itu tidak ada pilihan lain kecuali berkomitmen kuat untuk pemerataan pendidikan dasar dan menengah sampai 12 tahun dan pemberdayaan bidang ekonomi.

b. Pendidikan dan Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan remaja yang belum mencapai usia ideal untuk berumah tangga, yakni di atas 21 tahun, dampaknya tentu buruk terhadap generasi bangsa. Pendidikan penduduk yang rendah terutama di pedesaan mendorong adanya pernikahan dini. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan baik pada remaja, maupun para orang tua yang juga pendidikannya rendah. Terkait erat dengan pernikahan anak adalah kehamilan yang tidak diinginkan, ini merupakan fenomena kependudukan global dan di Indonesia. “Sebanyak 80 juta perempuan di dunia mengalami kehamilan tidak diinginkan per tahun, sedangkan di Indonesia sendiri, jumlah kehamilan tidak diinginkan setiap tahun mencapai sekitar 11,2 juta (14 persen). Fakta lainnya, sekitar 41,8 persen dari kehamilan yang tidak diinginkan, terjadi pada perempuan muda usia 17 tahun (Kompas, 23 Juli 2017, halaman 3)”.

Kasus di Indonesia menunjukkan prevalensi pernikahan anak pada 10 provinsi secara berturut seperti diungkapkan pada tabel berikut.

Tabel 4
WILAYAH RENTAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA
TH 2016

No.	Provinsi	Prevalensi Pernikahan Anak (%)
1	Sulawesi Barat	36,2
2	Kalimantan Tengah	35,5
3	Sulawesi Tengah	34,6
4	Kalimantan Selatan	33,3
5	Sulawesi Tenggara	31,7
6	Papua	31,6
7	Gorontalo	30,8
8	Kalimantan Barat	29,9
9	Jambi	29,4
10	Jawa barat	29,3

Sumber: www.timorexpress.com

Data pada Tabel 5 terkait pernikahan anak usia dini mengungkapkan keprihatinan kita bersama, karena hak-hak anak bangsa dalam pendidikan dasar dan menengah belum terpenuhi secara merata. Indonesia hanya lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara miskin di Afrika dan Asia.

Tabel 5
Persentase Pernikahan Anak Usia 15 Tahun
di Beberapa Negara

(Sumber: UNICEF State of The World's Children 2013, www.icrw.org)

Negara	%
1. Guinea	29
2. Chad	29
3. Afrika Tengah	29
4. Bangladesh	29
5. Niger	28
6. Sierra Leone	18
7. Nigeria	17
8. Afganistan	15
9. Mali	15
10. Indonesia	3

c. Tantangan kebudayaan nasional dalam era globalisasi

Globalisasi mengakibatkan dunia seolah menyatu menjadi negara tanpa batas (*borderless state*). Kondisi ini terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Informasi dan orang atau penduduk mudah berpindah melakukan mobilitas atau migrasi dari satu tempat, negara ke negara lain. Hal ini dapat berdampak positif yang konstruktif dan bermanfaat bagi bangsa, namun dampak negatif yang destruktif dapat mengancam ideologi, keutuhan dan kesatuan bangsa.

Teknologi informasi yang ditandai dengan *smart phone* yang didukung oleh teknologi *android* mudah menyebar informasi ke seluruh dunia melalui berbagai akun di media sosial. Berita atau kabar yang positif dan bertanggungjawab tentu bermanfaat bagi bangsa, namun jika yang disebar adalah berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian, tentu akan membuat kegaduhan politik dan yang mengganggu kehidupan berbangsa, yang berkehendak mengingkari kebhinekaan bangsa, ini akan menjadi ancaman bagi persatuan dan keutuhan bangsa.

d. Kebudayaan Berkorelasi dengan Ekonomi Pariwisata

Indonesia sangat kaya akan budaya daerah, budaya masing-masing suku bangsa dengan segala tradisi dan pernak-pernik seninya. Budaya yang diwariskan leluhur ini dapat dipertahankan sekaligus dikembangkan yang berkontribusi pada ekonomi. Pariwisata membutuhkan budaya untuk menjadi bagian dari obyek wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan. “Di samping obyek wisata alam, Indonesia kaya dengan obyek wisata alam, juga merupakan bagian penting dari obyek wisata adalah obyek wisata budaya. Budaya merupakan ciptaan manusia, komunitas atau bangsa menjadi penciri suatu masyarakat (Arjana, 2015: 51). Pariwisata berkembang dengan baik, tentu berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat dan bangsa, karena mengalirnya devisa terutama wisatawan manca Negara.

PENUTUP

Pembangunan Pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang besar, karena upaya mencerdaskan bangsa melalui pendidikan implementasi sesuai UUD NRI 1945 belum sesuai dengan yang diharapkan.

1. Dana pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD belum optimal karena secara nasional pendidikan kedinasan dan gaji pendidik/guru masih dialokasikan dari APBN. Di daerah provinsi dan kabupaten pengalokasian dana 20 persen untuk pendidikan perlu dikawal komitmen para kepala daerah dalam implementasinya.
2. Wajib belajar 9 tahun dan pendidikan menengah 12 tahun belum tercapai. Ini dibuktikan dengan APM SMP pada kisaran 66,56 persen dan APM SMA pada 52,87 persen. Lama sekolah juga pada angka 7 tahun. KIP yang diprogramkan oleh presiden perlu didukung dan mencapai sasaran.
3. Sumberdaya manusia yang sudah masuk angkatan kerja memiliki pendidikan rendah, ketrampilan tidak memadai sangat berpotensi menjadi TKI ilegal dan korban human trafficking. Akar masalah TKI adalah pendidikan, lapangan kerja dan penegakkan hukum harus menjadi perhatian serius berbagai pihak dan sifatnya urgen untuk mendapat penanganan.
4. Pendidikan rendah juga berimplikasi pada maraknya pernikahan anak/pernikahan dini dengan segala konsekuensinya yang akan melahirkan generasi yang tidak berkualitas, tidak memiliki keunggulan dan tidak memiliki berdaya saing. Faktor pendidikan, penuntasan wajib belajar sampai 12 tahun menjadi sangat urgen dan strategis dalam pembangunan.
5. Pembangunan kebudayaan nasional berdiri kokoh di atas pondasi budaya daerah yang beragam serta kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama berakar kuat di masyarakat serta dilestarikan mampu menangkal arus globalisasi yang negatif yang dapat mendegradasi budaya nasional.
6. Pengembangan budaya lokal berkorelasi dengan pengembangan pariwisata, sehingga akan menjadi branding atau ikon pariwisata daerah. Bagaimanapun pengembangan pariwisata nasional dan

daerah memiliki dampak penting terhadap perberdayaan ekonomi, perlu tetap dikembangkan.

REFERENSI

- Anonimus, 2003, "*Changing Education: From Equality and Uniformity to Competition and Individuality*". Jurnal PHP Japan Close Up January 2003.
- Anonimus, 2008, "Tajuk Rencana: Alokasi 20 Persen APBN Untuk Pendidikan", Kompas 28 Januari 2004.
- Arjana, I Gusti Bagus, 2015, Geografi Pariwisata dan Ekonomki Kreatif, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ashari, Hasan, Anggaran Pendidikan 20% Apakah Sudah Dialokasikan?, www.bppk.kemenkeu.go.id, diakses Sabtu 9/9/2017.
- Hiariej, Eddy O.S., 2003, "Memahami Biaya pendidikan Tinggi", Kompas, 27 Juni 2003.
- Koesuma, Doni, 2004, "Krisis Universitas", Kompas 7 September 2004, halaman 4.
- Kompas, 23 Juli 2017, halaman 3
- Pos Kupang, 6 April 2017
- Schweke, William, 2004, *Smart Money: Education and Economic Development*. Amich Alhumami 2005, "Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi, Kompas 3 Mei 2005.
- Sheal, Peter, 1989, *How to Develop and Present Staff Training Course*, London: Kogan Page Ltd
- Suyanto, 2001, "Reformasi Total Pendidikan", Kompas, 17 januari 2001, halaman 4.
- Sularto, St., 2008, "Bangun Bangsa, Bangun Sekolah, To Build mation build school" Kompas, Senin 18 Agustus 2008.
- Victory News , 6 April 2017
(www.kompasiana.com, diakses 9/9/2017).

TRANSFORMASI KULTURAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERBASIS “BHINEKA TUNGGAL IKA”¹

Oleh :Dr. Karolus Kopong Medan, S.H,M.Hum²

PENDAHULUAN

Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi satu jua) merupakan gambaran tentang kenyataan faktual yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Sebagaimana dilansir oleh Eka Darmaputra, bahwa Indonesia tergolong negara yang sangat majemuk baik dilihat dari sisi geografis maupun etnisnya. Dilihat dari sisi geografis, Indonesia tergolong negara yang paling terserak di muka bumi ini yang terdiri dari sekitar 17.667 pulau besar dan keil. Sedangkan dari sisi etnis dan budaya, Indonesia juga termasuk negara yang paling heterogen di dunia. Di sini terdapat lebih dari 300 kelompok etnis dan 50 rumpun bahasa yang satu sama lain amat berbeda. Semua itu ternyata belum cukup untuk melukikan kemajemukan Indonesia, sebab Indonesia juga amat majemuk dari sisi agama, ekonomi, sosial dan politis.³ Terkait kemajemukan itu Jonathan Rigg mencatat, bahwa di Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dan 300 kelompok etnis yang menggunakan bahasa sekitar 583 rumpun bahasa dengan dialeg yang berbeda-beda.⁴

Kesadaran akan kemajemukan Indonesia itu bukan baru saja dirasakan pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaannya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan

¹Disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan tema “Mewujudkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Implementasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana, Kupang, 15 September 2017.

²Dosen tetap Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang.

³Eka Darmaputra, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 1998, hlm. 14.

⁴Jonathan Rigg, *Manusia dan Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Grollier International, 2002. Juga dalam Annya Mutia Suhardi & Adhi Nugraha, “Aplikasi Filosofis Bhineka Tunggal Ika pada Desain Produk sebagai Sarana Interaksi Nilai dalam Masyarakat”, *Artikel Jurnal Tingkat Sarjana Senirupa dan Desain*, Nomor 1 Tahun 2015.

jauh sebelum itu sudah diingatkan oleh Mpu Tantular Sang pencetus semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana termuat dalam Kitab Sutasoma semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Secara lengkap istilah tersebut tercantum dalam bait 5 Pupuh 139 Kitab Sutasoma berikut ini:

Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apān kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa (Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali. Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal).⁵

Sekalipun semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimaksudkan oleh Mpu Tantular lebih spesifik berkaitan dengan masalah keberadaan Budha dan Siwa dalam dinamika Kerajaan Majapahit, namun semboyan tersebut memang tetap urgen dalam menghadapi kondisi faktual NKRI yang sangat plural ini. Itulah sebabnya, Bhineka Tunggal Ika kemudian dijadikan sebagai salah satu dari empat pilar penting dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tiga pilar penopang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang lain adalah: (1) Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia; (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; dan (3) Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia (NKRI).

Sebagai pilar berarti Bhineka Tunggal Ika merupakan salah satu tiang penyangga bangunan negara yang disebut NKRI. Hal ini berarti Bhineka Tunggal Ika memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan keberlangsungan NKRI, karena jika pilar ini tidak kokoh atau rapuh maka akan berakibat robohnya NKRI sebagai bangunan yang disangganya. Demikian pula sebaliknya, dengan tiang penyangga yang kokoh, maka rakyat yang menempati bangunan NKRI tersebut akan merasa nyaman, aman dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan.⁶

⁵I Nyoman Pursika, "Kajian Analitik terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika", *Artikel Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Jilid 42, Nomor 1, April 2009, hlm. 15.

⁶Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan atau rumah ini disebut "soko", bahkan bagi rumah jenis *joglo*, yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat *soko* di tengah bangunan yang disebut *soko guru*. *Soko guru* ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya

Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika harus mampu mewarnai atau tergambar dalam seluruh segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal ini pembangunan bidang hukum. Dalam arti bahwa tatanan hukum yang dikembangkan itu harus mempertimbangkan dua hal sekaligus, yaitu semangat persatuan (uniformitas) di satu sisi dan semangat kebhinekaan atau kemajemukan di sisi yang lain. Sementara untuk mempertemukan kedua hal itu tidak semudah orang membalikan telapak tangan.

Persoalannya sekarang adalah apakah mungkin memtransformasikan nilai persatuan dengan nilai kebhinekaan dalam pembangunan hukum sebagaimana terumus dan tertuang dalam rencana pembangunan hukum yang didisain oleh BPHN. Bidang-bidang hukum yang perlu mendapat sentuhan nilai-nilai persatuan (uniformitas) dan nilai-nilai kebhinekaan, yaitu bidang substansial (material) hukum, bidang kelembagaan dan penegakan hukum, bidang pelayanan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Jika memungkinkan mempertemukan kedua hal tersebut, lantas bagaimana mentransformasi kultural bangsa Indonesia yang demikian majemuk itu ke dalam suatu tatanan hukum yang berlaku secara nasional? Secara lebih spesifik, apakah mungkin nilai-nilai kultural bangsa Indonesia yang demikian majemuk itu dapat ditransformasikan ke dalam rumusan produk perundang-undangan Republik Indonesia?

PROBLEM DI BALIK BHINEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila - bersama-sama dengan Bendera Negara Merah Putih, Bahasa Negara Bahasa Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - merupakan jati diri dan identitas NKRI. Keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan manifestasi kedaulatan bangsa dan NKRI di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional. Keempat simbol tersebut juga merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia

bangunan, terdiri atas batang kayu yang besar dan dari jenis kayu yang dapat dipertanggung jawabkan [Soeprapto, *Emapt Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, LPPKB, 2010, hlm. 5.

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian lambang negara, beserta bendera negara, serta bahasa persatuan serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang termuat di dalam lambang Negara Garuda Pancasila telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 36A disebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perjalanan sejarah bangsa dan Negara Republik Indonesia dasar hukum lambang negara dan penggunaannya diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan produk hukum berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Kondisi faktual bangsa Indonesia yang tergambar di balik simbol Bhineka Tunggal Ika itu telah mendorong Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk menjadikannya sebagai landasan operasional dan titik tolak pembangunan hukum nasional, bebarengan dengan aspek-aspek lain seperti keadilan dan kesejahteraan, demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), memperkokoh negara kesatuan, dan perlindungan bangsa dan tumpah darah Indonesia.⁷ Dengan menjadikan Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan operasional pembangunan hukum di Indonesia, maka tatanan hukum nasional yang dihasilkan jelas akan sejalan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sekaligus nilai-nilai kebhinekaan.

Bidang-bidang hukum yang perlu mendapat sentuhan nilai-nilai persatuan (uniformitas) dan nilai-nilai kebhinekaan, yaitu:⁸

1. Bidang substansial hukum: Berkaitan dengan materi (isi) dari peraturan perundang-undangan tentang perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan, termasuk juga

⁷Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional dalam RPJM Nasional ke-III Tahun 2015-2019 dengan RPJP Tahun 2005-2025*, Jakarta: BPHN, 2017, hlm. 54-56.

⁸Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Ibid.*, hlm. 60-66.

mengenai hak dan kewajiban. Politik pembentukan hukum lebih diarahkan pada harmonisasi materi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di-judicial review karena dianggap bertentangan UUD 1945, dan banyaknya Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena proses pembentukannya lebih didominasi oleh kepentingan politik dan ego sektoral. Oleh karena itu rencana pembentukan materi hukum yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 lebih ditekankan pada masalah harmonisasi materi peraturan perundang-undangan.

2. Bidang kelembagaan dan penegakan hukum: Berkaitan dengan dimensi struktural dari hukum, yakni berkenaan dengan tatanan hukum yang mengatur tentang bagaimana prosedur hukum harus dijalankan dan di mana saluran kelembagaan dilalui untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum. Politik pembangunan hukum dalam bidang ini mengenai masalah penegakan hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan HAM, keadilan dan kebenaran.
3. Bidang pelayanan hukum: Berkaitan dengan pelayanan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum maupun lembaga non-penegak hukum. Politik pembangunan hukum bidang pelayanan hukum ini berkaitan dengan terwujudnya pelayanan hukum dengan biaya terjangkau dan proses yang tidak berbelit-belit, serta memenuhi standar pelayanan minimal.
4. Bidang peningkatan kesadaran hukum masyarakat: Berkaitan dengan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Politik hukum dalam bidang ini diorientasikan pada masalah penguatan budaya hukum masyarakat, terutama berkaitan dengan nilai-nilai budaya hukum yang positif dan aspek sikap.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menempatkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu asas yang harus tercermin dalam setiap materi

muatan peraturan perundang-undangan.⁹ Selain asas Bhineka Tunggal Ika, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan dari Pasal 6 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, asas Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus berpasangan dengan asas kebangsaan dan asas kenusantaraan. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan. Sementara itu, asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah pun merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, kebhinekaan dalam NKRI akan membentuk jalinan masyarakat bangsa yang utuh.

Dilihat sepintas memang Bhineka Tunggal Ika tidak menjadi persoalan sebagai salah satu asas dalam pembangunan hukum di Indonesia, namun akan menjadi persoalan serius ketika unsur persatuan (wawasan nusantara) dan unsur kebhinekaan itu tidak didudukan pada posisi yang setara atau pada posisi yang tidak seimbang. Apabila pembangunan hukum nasional lebih menekankan

⁹Sejalan dengan pemikiran Sunaryati Hrtano, "Politik Hukum Bhinneka Tunggal Ika dalam Pembangunan Hukum Nasional", *Makalah Seminar tentang Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pemberantasan Sistem Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Diposting oleh Dialektika Hukum: <http://dialektikahukum.blogspot.co.id/2009/02/politik-hukum-bhinneka-tunggal-ika.html>).

Diunduh tanggal 13 September 2017. Juga Sunaryati Hrtano dalam [Retno Widiyani](#) (Ed.), *Bhineka Tunggal Ika sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Cira Aditya, 2006.

¹⁰Perhatikan isi lengkap Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

aspek persatuan (penyeragaman) dan menjadikan hukum-hukum lokal atau kearifan-kearifan lokal lainnya hanya sebagai penunjang semata, maka akan menimbulkan persoal serius bagi masyarakat di tingkat lokal. Itulah sebabnya, Rahardjo¹¹ selalu mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai struktur sosial yang amat majemuk dan kompleks, sehingga keadaan yang demikian tentunya tidak dapat diselesaikan melalui konsep dan pendekatan yang mutlak dan umum yang dioperasionalisasikan melalui sistem hukum yang dibuat oleh negara. Pandangan yang melihat masyarakat secara mutlak dan umum ini pada akhirnya harus memetik hasil yang kurang memuaskan dan menimbulkan persoalan hukum baru bagi masyarakat tersebut.

Savigny¹² yang mencoba melihat hukum dari perspektif *fenomena historis* berasumsi bahwa pada prinsipnya setiap hukum itu berbeda, dan perbedaan itu bergantung pada tempat dan waktu berlakunya hukum itu. Hukum itu harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (*volksgeist*). Asumsi Savigny tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa hukum itu tidak memiliki validitas dan/atau tidak diterapkan secara universal, karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya sendiri, tata kramanya, adat istiadatnya, dan bahasa khasnya sendiri.¹³ Semua arahan normatif itu lebih dipandang sebagai simbol “jati diri” kelompok yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lain (sebagai simbol identitas kelompok) dan sebagai sumber pembentukan “pandangan dunia” dari kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, aliran pemikiran ini sangat tidak setuju kalau kemurnian hukum-hukum partikularistik atau hukum-hukum lokal dirusak oleh unsur-unsur asing. Unsur-unsur asing tersebut, terutama yang dibawa oleh gelombang modernisasi, dipandang sebagai “musuh” yang harus dilawan. Apa lagi, tren globalisasi yang kini sudah mulai merambah seluruh pelosok dunia ini tak mustahil bakal membuat kemurnian dari hukum-hukum partikularistik berada di ambang kehancuran. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Francis

¹¹Satjipto Rahardjo, “Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial”, artikel dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1/No.1, tahun 1998, hlm. 97-107.

¹²H.R.Otje Salman Soemadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2002, hal.3. W.W. Friedman. *Legal Theory*. London. Stevens & Sons Limited, 1953, hlm. 135.

¹³H.R.Otje Salman Soemadiningrat, *Op Cit*, hal. 4; W.W. Friedman, *Op Cit*, hal. 137.

Fukuyama, bahwa kemajuan teknologi di era globalisasi ini akan berdampak pada rusaknya tatanan sosial. seluruh norma-norma sosial terakumulasi, kebiasaan dan adat istiadat yang telah menjadi ciri khas kehidupan kampung digantikan oleh hukum-hukum dan aturan-aturan rasional dan formal.¹⁴

Realitas seperti ini sudah mulai dirasakan oleh bangsa Indonesia, bahkan pengaruh hukum-hukum modern yang bersifat rasional dan formal sebagai konsekuensi logis dari modernisasi itu sudah mulai tersasa sejak jaman penjajahan Belanda. Bahkan, sebagian dari praktek-praktek modern itu terbawa hingga saat ini. Salah satu bukti yang jelas ialah politik kodifikasi dan unifikasi yang cenderung mengesampingkan hukum-hukum lokal masih tetap dianut hingga saat ini. Memang harus diakui bahwa sudah beberapa produk legislatif yang sudah mulai memanfaatkan kekuatan-kekuatan lokal dalam merumuskan kebijakannya,¹⁵ namun semangat hukum masa lalu masih kuat mewarnai pola pikir dan pola tingkah laku para pembuat maupun para penegak hukum di Indonesia.

Penggunaan hukum modern di Indonesia, menurut Bernard L. Tanya, justru melahirkan keprihatinan bagi komunitas lokal, karena hukum negara (modern) dipandang sebagai “beban” ketimbang solusi. Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap komunitas lokal di Sabu Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tanya berkesimpulan bahwa pertemuan antara hukum negara (modern) dan hukum lokal melahirkan lima persoalan mendasar:¹⁶

- a) Lembaga dan pranata hukum negara yang membungkus simbol-simbol, cara kerja dan tujuan-tujuan yang baru tidak saja membuat

¹⁴Francis Fukuyama. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. New York: The Free Press, 1999, hlm. 8-9.

¹⁵Produk-produk legislatif yang berpihak pada kepada kepentingan lokal antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Demikian pula Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat yang kini sedang digodok di DPR RI dinilai berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika karena setiap masyarakat adat di berbagai daerah merupakan fondasi bagi pilar kebangsaan nasional.

¹⁶Bernard L. Tanya. “Hukum Negara dan Keprihatinan Lokal: Kasus Komunitas Lokal di Sabu”, dalam *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 2 No. 4, Oktober 2000, hal. 24-43. Bandingkan dengan Cornelis Lay. “Tradisi dan Modernisasi: Pergulatan Orang Sabu” dalam *Kisah dari Kampung Halaman: Masyarakat Suku, Agama Resmi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Interfidei, 1996, hlm. 121-163.

warga komunitas harus belajar menyesuaikan diri, tetapi acap kali berbenturan dengan tradisi setempat.

- b) Adanya perbedaan “keprihatinan dasar” antara budaya dan hukum negara. Budaya lebih mengutamakan “uku” yang serba imanen dan menata seluruh segi kehidupan komunitas secara totalitas, sedangkan hukum negara lebih berorientasi kepada hal-hal “profan” dan “segmentaristik”.
- c) Perbedaan keprihatinan dasar antara hukum negara dan budaya, memunculkan pertengkaran kebenaran antara keduanya, karena hal yang dianggap normal menurut budaya setempat justru dianggap abnormal oleh hukum negara.
- d) Keharusan menggunakan hukum negara di tengah pergumulan dan keprihatinan khas lokal telah melahirkan situasi konflik di kalangan warga komunitas.
- e) Memasuki urusan formal, masyarakat harus menyusuri lorong-lorong birokrasi, prosedur formal, beserta pra-syarat-prasyarat yang baku. Sistem urusan yang demikian dipandang sebagai sesuatu yang terlampau “rumit” dan terlampau “mahal” bagi komunitas lokal (Sabu).

STRATEGI TRANSFORMASI ASAS BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kemajemukan seperti di Indonesia ini, maka strategi yang sering ditempuh dalam pembangunan hukum nasional adalah dengan menempatkan hukum negara lebih tinggi dan dominan. Penempatan yang demikian dilakukan, karena:

1. Hukum negara dianggap mewakili kepentingan nasional (bersama), sedangkan hukum kebiasaan dan agama bersifat partikularistik;
2. Hukum negara merupakan pengejawantahan cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintah;

3. Hukum negara merupakan perwujudan hukum nasional sebagai kekuatan pembaharu yang dapat mendorong terjadinya perubahan dari masyarakat lokal yang berciri agraris dan berskala lokal kepada kehidupan baru yang berciri urban dan industrial berskala nasional ataupun global.

Strategi yang demikian itu di satu sisi memperkokoh kembali politik unifikasi hukum dan mengabaikan suasana kebhinekaan yang ada di Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang sarat dengan keanekaragaman, maka politik unifikasi hukum yang dikembangkan di Indonesia tidak akan mungkin membuahkan hasil yang memadai. Oleh karena itu, strategi penataan hukum yang paling pas buat Indonesia dengan melokalkan hukum nasional. Strategi penataan hukum yang demikian, tidak akan mungkin hanya menerapkan prinsip-prinsip yang dianut kelompok masyarakat yang dominan, melainkan masing-masing masyarakat lokal diberikan peluang yang sama untuk mengkonstruksi hukumnya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut.

Oleh karena itu, agar kekeliruan itu tidak terulang lagi, maka dalam upaya menata sistem hukum nasional khas Indonesia adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok etnis. Sistem hukum yang demikian disebut sistem hukum *"multi-sentra-listik"*. Masing-masing kelompok etnis (termasuk kelompok religius) diberikan peluang yang sama secara mandiri untuk mengembangkan sistem hukum nasional menurut kekhasan mereka masing-masing. Kemandirian yang diberikan tersebut tidak lalu membuat mereka terpisah dari negara kesatuan, melainkan tetap dalam kerangka negara kesatuan. Dengan demikian konsep hukum nasional lalu bergeser dari sesuatu yang uniformistis menuju kepada sesuatu yang *"multi-sentralistik"*. Artinya, di dalam sesuatu tatanan hukum yang nasional itu terdapat hukum-hukum yang bervariasi menurut kekhasan budaya masing-masing. Dengan demikian, sistem hukum yang diidealkan di Indonesia adalah sistem hukum yang berpusat di mana-mana.¹⁷

¹⁷Ide penataan hukum yang *"multi-sentralistik"* ini tampaknya sejalan dengan pemikiran Richard Herzinger, seorang kolumnis dan pengarang buku *"Republik ohne Mitte"* (Republik tanpa Pusat), bahwa sekarang ini tiada lagi sentrum atau pusat yang dapat menjadi satu-satunya penyangga dan pemersatu masyarakat dalam bentuk apapun (Sindhunata, "Tanda-Tanda Zaman:

Pengembangan hukum yang demikian, sejalan dengan tuntutan orde yang menghendaki dimanfaatkannya kekuatan-kekuatan lokal untuk membangun bangsa dan negara ini. Kebijakan pemerintahan yang demikian itu secara tidak langsung mengoreksi kebijakan pemerintah Orde sebelumnya yang sangat sentralistik dan kurang memperhatikan keunikan masing-masing. Dengan demikian, sistem hukum yang dikembangkan tersebut merupakan gambaran dari puncak-puncak kebudayaan daerah masing-masing. Pola pengembangan yang demikian jelas sangat berbeda dengan yang diterapkan selama ini dengan memilih nilai-nilai dominan untuk diberlakukan secara umum dan akhirnya menggusur nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lokal.

Dalam menata dan mengembangkan suatu sistem hukum nasional yang multi-sentralistik, maka langkah pertama yang semestinya ditempuh adalah mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat. Langkah ini penting dilakukan, karena suatu institusi hukum pada akhirnya menjadi sesuatu yang dijalankan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat. Budaya hukum sebagaimana dipahami oleh Lawrence Friedman¹⁸ adalah sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Budaya hukum mempunyai posisi yang sangat menentukan pilihan apakah suatu institusi hukum akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tengah dihadapinya. Itu berarti, suatu institusi hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam masyarakat, sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Dengan memasukan komponen budaya dalam menata dan mengembangkan suatu institusi hukum maka kita akan dapat melihat institusi hukum tersebut sebagai sesuatu yang *“terpasang dalam masyarakat”*. Oleh karena itu, komponen budaya diharapkan mampu mewarnai atau menjiwai komponen hukum yang lain seperti

Masyarakat tanpa Pusat”, *artikel dalam Majalah Basis*, No. 01-02, Thn. Ke-51, Januari-Februari 2002.

¹⁸Abdurahman. *Tebaran Pemikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987, hlm. 88.

“*substansi hukum*”¹⁹ yang mencakup norma-norma atau tata aturan hukum dari suatu sistem hukum, dan “*struktur hukum*”²⁰ yang berkaitan dengan pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan dan di mana saluran hukum harus dilewati.

Mengingat begitu pentingnya komponen budaya dalam menata suatu institusi, maka sangatlah penting artinya memahami “*dunia konseptual*” dari kelompok masyarakat yang yang bersangkutan, yakni mengenai nilai-nilai, konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang melatari pola pikir kelompok masyarakat tentang hidup dan dunianya.²¹ Dunia konseptual tersebut sebagaimana dirumuskan oleh Clyde Kluchon²² dalam bukunya berjudul “*Mirror for Man*” antara lain meliputi: (a) nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman hidup, cara berpikir, merasakan, mengimani, dan cara berperilaku; (b) rangkaian orientasi baku untuk regulasi perilaku normatif; dan (c) rangkaian teknik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang lain.

CATATAN PENUTUP

Demikian pokok-pokok pikiran mengenai transformasi kultural dalam pembangunan hukum di Indonesia berbasis Bhineka Tunggal Ika untuk didiskusikan dalam forum yang sangat terhormat dan sangat bermartabat ini. Mudah-mudahan pemikiran seenggam ini dapat memicu dan merangsang lahirnya pemikiran-pemikiran cerdas lainnya dalam rangka penyempurnaan tulisan ini dan sekaligus dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik.

¹⁹Abdurahman. *Ibid.* hlm, 88-89.

²⁰Abdurahman. *Loc cit.* hlm, 88-89.

²¹Eka Darmaputra. *Op cit.* hlm. 3.

²²Cliford Geetz. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, New York : Inc Publihers, 1973, hlm. 4-5.

MEMERDEKAKAN PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh : Tans Feliks

Tahun ini, 72 tahun sudah Indonesia merdeka. Dunia pendidikan nasional Indonesia, sayangnya, belum merdeka; dia terjajah oleh sentralisasi pendidikan dalam bentuk, misalnya, kurikulum nasional yang mengebiri sekolah secara sedemikian rupa sehingga sekolah tidak lagi punya kebebasan untuk menentukan apa yang harus dipelajari murid dan bagaimana cara mempelajarinya sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan belajarnya.

Akibatnya, murid, secara umum, gagal. Ini, pada gilirannya, menyebabkan jutaan tamatan sekolah Indonesia menganggur. Kalau bekerja, banyak di antaranya menjadi medioker, koruptif/egoistis, intoleran, merusak, dan kurang kompetitif. Selain itu, Indonesia juga gagal menghasilkan satupun ilmuwan peraih Hadiah Nobel, pada hal nenek moyang Indonesia begitu cerdas seperti yang terlihat pada hal-hal fenomenal yang mereka hasilkan seperti Candi Borobudur dan berbagai jenis kain tradisional yang begitu berkelas.

Karena keterpurukan tersebut lahir dari sentralisasi pendidikan, tidak ada jalan lain untuk memerdekakan pendidikan Indonesia selain dengan menghapus sentralisasi pendidikan secara total dan menggantinya dengan desentralisasi pendidikan (Tans Feliks, *Desentralisasi Pendidikan, Kompas*, 28 Desember, 2011, hlm. 7). Persoalannya adalah bagaimana melakukannya.

PENDIDIKAN BERBASIS BAKAT, MINAT, DAN KEBUTUHAN

Ada beberapa cara untuk menerapkan desentralisasi pendidikan secara total. **Pertama**, pendidikan di setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia harus berbasis bakat atau, meminjam istilah Howard Gardner (1993. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books), kecerdasan unggul. Menurut dia, setiap

orang dikaruniai beberapa jenis kecerdasan. Walaupun demikian, tingkat keunggulannya berbeda-beda. Ada yang (sangat) unggul, misalnya, pada kecerdasan matematik, tetapi (sangat) lemah pada kecerdasan verbal, visual, kinestetik, musikal, sosial, individual, naturalis, sipiritual dan eksistensial; ada yang (sangat) unggul pada kecerdasan musikal dan sosial tetapi (sangat) lemah pada kecerdasan lainnya.

Dalam dunia pendidikan Indonesia, kecerdasan unggul itu diabaikan. Ini terlihat pada kurikulum nasional yang mengharuskan setiap murid mempelajari dan menguasai begitu banyak mata pelajaran tanpa menghiraukan kecerdasan unggulnya. Artinya, setiap murid yang kecerdasan matematiknya, misalnya, (sangat) unggul harus juga belajar mata pelajaran lain yang bukan saja kurang relevan dengan kecerdasan matematiknya tetapi juga jumlahnya begitu banyak sehingga dia tidak lagi berkecukupan waktu untuk memperkuat kecerdasan matematiknya. Akibatnya, kecerdasan unggul itu tidak bisa ditumbuhkembangkan secara maksimal. Atau sebaliknya: murid yang kecerdasan matematiknya (sangat) lemah diharuskan belajar matematika yang begitu kompleks sehingga dia gagal dan, karena itu, kecewa. Kekecewaan itu, pada gilirannya, membuatnya tidak bersemangat untuk memperkuat kecerdasan unggulnya, misalnya, musik atau lainnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pembelajaran berbasis kecerdasan unggul murid harus diperhatikan secara serius dengan, misalnya, membuka sekolah khusus pada level kabupaten/kota, provinsi, dan nasional untuk mendidik murid berbakat istimewa dalam bidang apapun masing-masing secara berturut-turut dari setiap kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Dengan cara ini, Indonesia tidak akan pernah kekurangan ilmuwan top sekelas penerima hadiah Nobel sekalipun di kemudian hari.

Kedua, selain berbasis potensi, pembelajaran juga harus berbasis minat. Karena seorang murid bisa memiliki lebih dari satu kecerdasan unggulan, misalnya, kecerdasan musik dan verbal serta ruang yang sama-sama (sangat) luar biasa dalam dirinya, pembelajaran berbasis minat sangat penting. Murid seperti itu, tentu, bisa menumbuhkembangkan ketiga kecerdasan unggulan tersebut

secara maksimal dalam dirinya. Akan tetapi, kalau tidak punya minat pada salah atau lebih kecerdasan itu, cukup baginya untuk memperkuat kecerdasan yang diminatinya saja. Ini untuk menjamin dia lebih fokus dan sungguh-sungguh dalam mengangkat kecerdasan itu sampai pada level maksimal, level dunia misalnya.

Selama ini, murid yang tidak berminat dalam banyak mata pelajaran karena, antara lain, tidak berkecerdasan unggul dalam mata pelajaran itu diwajibkan untuk mempelajarinya. Bayangkan seorang murid yang buta nada harus belajar menyanyi dan bermain gitar! Dia pasti gagal dan, karena itu, kecewa. Sebuah kegagalan dan kekecewaan yang tidak perlu karena, sejatinya, dia sukses dan, karena itu, riang-gembira kalau dia secara tekun mempelajari sesuatu sesuai bakat dan minatnya, apapun itu.

Ketiga, selain berbasis kecerdasan unggul atau minat, pembelajaran harus juga berbasis kebutuhan murid. Ini berkaitan dengan pandangan John Dewey. Dia mengatakan, pendidikan bukan sekadar penyiapan masa depan murid; pendidikan adalah kehidupan itu sendiri (dalam Cubberly, E. 1949. *The History of Education*. Massachusetts: The Riverside Press, hlm. 781-782).

Dalam kehidupan, mempelajari sesuatu yang dibutuhkan adalah keniscayaan. Keharusan. Karena itu seorang murid yang (sangat) cerdas dalam, misalnya, bermatematika dan, dengan berbekal itu, berminat (sangat) besar terhadap matematika, namun tidak mau mempelajarinya karena, misalnya, tidak berbiaya cukup untuk ikut pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, sekolah harus memberikan dia kesempatan untuk mempelajari mata pelajaran lain sesuai dengan kebutuhannya.

Secara praktis itu berarti kebutuhan murid menentukan apa yang perlu dipelajarinya. Dalam konteks ini, seorang murid Kelas VII yang, misalnya, mau menjadi peternak atau petani setelah tamat SMP, dan, karena itu, mau kembali ke kampungnya, tempat bahasa Indonesia dan Inggris tidak digunakan sama sekali, dia, seharusnya, tidak diwajibkan ikut kedua mata pelajaran itu dan mata pelajaran lainnya yang secara substansial tidak dibutuhkannya. Dalam konteks ini, yang dipelajarinya, sejatinya, ilmu dan praktik beternak atau bertani. Titik. Itu saja.

Saat ini, kebutuhan belajar para murid diabaikan. Mereka diharuskan mendalami mata pelajaran yang tidak dibutuhkannya. Akibatnya mereka bukan hanya tidak bisa belajar secara sungguh-sungguh tetapi juga frustrasi. Ini, tentu, sangat manusiawi; jarang orang menghabiskan waktunya secara bersemangat hanya untuk menekuni sesuatu yang tidak dibutuhkannya; orang, umumnya, menekuni sesuatu yang benar-benar diperlukannya. Karena itu aneh bin ajaib kalau dunia pendidikan melakukan sebaliknya: mengharuskan para murid mempelajari sesuatu yang tidak dibutuhkannya.

MATA PELAJARAN PENDUKUNG

Apakah itu berarti para murid hanya belajar sesuai dengan kecerdasan unggul, minat, dan kebutuhannya? Tidak juga. Mereka tentu perlu juga mempelajari mata pelajaran yang, misalnya, sesuai dengan visi kebangsaan Indonesia seperti agama dan Pancasila untuk mendukung NKRI sebagai sebuah harga mati. Juga mata pelajaran lain di luar kecerdasan unggul, minat atau kebutuhan belajarnya. Walaupun demikian, mata pelajaran tersebut dipelajari sebagai pendukung kecerdasan unggulnya dan jumlahnya sedikit, dua atau tiga cukup.

Artinya, seorang murid yang berkecerdasan matematik yang (sangat) mantap, tentu, harus juga belajar, misalnya, bahasa Inggris karena bahasa itu dibutuhkan sebagai alat untuk memperdalam kecerdasan matematiknya di Indonesia atau untuk kuliah matematika di negara bahasa itu dipakai sehari-hari jika dia berkesempatan. Jadi, untuk murid seperti itu bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pendukung; yang utama dan pertama tetap mata pelajaran matematika.

Pada tataran itu, guru yang kompeten secara profesional, pedagogis, sosial, dan individual dibutuhkan. Demikian juga sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Namun, itu bukan yang utama dan pertama. Sebab, bisa saja seorang guru matematika, misalnya, sehebat Albert Einstein dan mengajar di sekolah dengan fasilitas pembelajaran yang sangat lengkap, namun dia akan gagal

kalau yang diajarkannya adalah murid yang kecerdasan matematikanya (sangat) lemah.

Sebaliknya, sang guru mungkin tidak sehebat Arlbert Einstein dan fasilitas pembelajarannya (sangat) sederhana dan tidak lengkap, dia tetap akan berhasil bila yang dididiknya adalah murid dengan kecerdasan bermatematika yang (sangat) istimewa, berminat, dan berkebutuhan belajar matematika. Kesesuaian itulah, seperti yang diajarkan dalam kehidupan ini, yang membuat seorang murid tetap aktif berusaha dan belajar walaupun gurunya, misalnya, tidak bisa menjawab pertanyaannya; dia akan mencari jawabannya sendiri dengan membaca, bertanya kepada orang lain, dan atau cara lain yang produktif-efektif seperti yang dilakukan orang yang sangat sukses seperti Thomas Alva Edison, pemegang 1001 hak paten itu.

KESIMPULAN

Karena belum membiarkan muridnya belajar secara bebas merdeka sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan belajarnya sejauh ini, pendidikan Indonesia masih terjajah; terkungkung di tengah negerinya yang sudah merdeka selama 7,2 dekade. Tidak ada yang Carl R. Rogers (1983. *Freedom to Learn in the 80's*. Sydney: Macmillan Publishing) sebut kemerdekaan untuk belajar (*freedom to learn*). Itu biang keladi mengapa Indonesia, secara umum, gagal menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

Jadi, supaya jangan gagal lagi, pendidikan Indonesia perlu dimerdekakan dari belenggu sentralisasi pendidikan yang diterapkan secara sewenang-wenang selama ini. Kini tiba saatnya pendidikan Indonesia dimerdekakan dengan membiarkan, misalnya, setiap lembaga pendidikan susun kurikulumnya yang pas dengan bakat, minat dan kebutuhan belajar muridnya dalam bingkai NKRI yang menghormati keberagaman secara tulus. Mengapa tidak?

Referensi

- Cubberly, E. 1949. *The History of Education*. Massachusetts: The Riverside Press.
- Gardner, H. 1993. *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.
- Rogers, C. R. 1983. *Freedom to Learn in the 80's*. Sydney: Macmillan Publishing.
- Tans, F. 2011. *Desentralisasi Pendidikan, Kompas*, 28 Desember, hlm. 7.

www.mpr.go.id

PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK BANGSA MELALUI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISTIK

Oleh : Dr. Laurensius Kian Bera, MA,

Salah satu dimensi yang dikaji dalam Focuss Group Discussion (FGD) ini adalah metode dan instrumen pembelajaran dan pendidikan. Saya coba mengemasnya dalam judul seperti di atas.

Perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi membuat dunia seakan tanpa batas atau *borderless world*. Pada sisi lain, kemajuan ini cenderung menciptakan suasana kehidupan yang asosial. Banyak orang mengalami kekosongan jiwa dan kurang peduli dengan nilai-nilai kehidupan luhur, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (Naskah Akademik Revitalisasi LPTK, 2016, dalam Bintoro, 2017). Toleransi dalam masyarakat yang majemuk, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin tipis. Perbedaan bukan dilihat sebagai suatu kekayaan yang patut disyukuri. Yang berbeda dipandang sebagai musuh dan harus dilawan. Media sosial sering disalahgunakan. Kritik mudah berubah jadi finah.

Peristiwa-peristiwa di atas, antara lain, mempertegas pentingnya pendidikan yang bermutu yang dapat menghasilkan sosok manusia yang tidak hanya cerdas dan menguasai teknologi informasi tetapi juga memiliki karakter dan kepribadian luhur. Pemerintah tidak boleh abai terhadap pendidikan anak-anak bangsa sebagai generasi masa depan. Dalam konteks ini, Bintoro (2017) mengatakan, hipotesis bahwa negara unggul hanya dapat dikelola oleh generasi unggul yang dipersiapkan lewat pendidikan yang unggul dan sedini mungkin harus dibuktikan oleh pemerintah.

Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan tempat dan waktu bagi pembinaan dan pengembangan watak, kreatifitas, inovasi, integritas, toleransi, budaya kejujuran, budaya kerja keras, dan kewirausahaan. Fakta menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan

pembelajaran kita belum mampu menghasilkan peserta didik seperti yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluarnya. Salah satu alternatif pemecahannya adalah dengan merubah cara pandang (paradigma) semua pihak, terutama mereka yang bergerak di bidang pendidikan, tentang pendidikan, lebih khusus lagi tentang pembelajaran. Perubahan cara pandang ini menjadi sangat penting karena menurut hemat saya agak sulit mengharapkan suatu perubahan aktivitas di dalam pembelajaran bila cara pandang belum berubah. Perubahan cara pandang akan mempengaruhi cara tindak di kelas. Sebagai dasar perubahan itu, mari kita coba melihat bagaimana dua teori belajar, behaviourisme dan konstruktivisme, memandang belajar dan pembelajaran.

BEHAVIOURISTIK VS KONSTRUKTIVISTIK

Teori behavioristik memandang belajar sebagai perolehan pengetahuan dan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar. Siswa sebagai orang yang belajar diharapkan memiliki pemahaman yang sama. Artinya, guru dan siswa tidak boleh berbeda pandangan terhadap apa yang dipelajari. Teori konstruktivistik memandang belajar sebagai konstruksi pengetahuan/nilai dari pengalaman konkret lewat aktivitas kolaboratif (Dede, 1996, Degeng, 1998). Dengan demikian, siswa dapat memiliki pemahaman yang berbeda dengan gurunya, tergantung pada pengalamannya, dan perspektif yang digunakan dalam menginterpretasikannya.

Dalam aspek penataan lingkungan belajar, aliran behavioristik memandang bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini telah terstruktur rapi, teratur, tidak berubah, dan oleh karena itu orang yang belajar dihadapkan pada aturan-aturan yang ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat penting. Berbeda dengan pandangan ini, aliran konstruktivistik berpendapat bahwa orang yang belajar harus bebas. Hanya di alam yang penuh dengan kebebasan siswa dapat menggali makna. Kebebasan menjadi sangat esensial. Siswa adalah subyek yang diharapkan mampu menggunakan kebebasan untuk mengatur diri dalam belajar. Kontrol belajar dipegang oleh orang yang belajar (Degeng, 1998). Guru berfungsi sebagai motivator dan

fasilitator. Tugasnya, menata lingkungan dan sumber belajar agar peserta didik dapat belajar dengan baik.

Dalam hal tujuan atau target pembelajaran, teori behaviouristik melihatnya sebagai penambahan pengetahuan sehingga siswa dituntut untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari (Brooks dan Broks, 1993). Di sisi lain, teori konstruktivistik menekankan tujuan pembelajaran pada penciptaan pemahaman baru secara kreatif-produktif dalam konteks nyata.

Dalam kaitan dengan strategi atau metode pembelajaran, behaviouristik menekankan pada penyajian yang ketat sesuai dengan kurikulum sehingga aktivitas belajar lebih didasarkan pada buku teks, sedangkan menurut pandangan konstruktivistik, belajar diarahkan untuk meladeni pertanyaan dan pandangan peserta didik sehingga aktivitas belajar lebih hidup, bebas, kreatif, kritis, dan inovatif.

Perbedaan pandangan antara dua aliran ini terlihat juga pada aspek evaluasi. Evaluasi yang behaviouristik lebih banyak menuntut satu jawaban yang benar sedangkan evaluasi yang konstruktivistik berupaya menggali munculnya pendapat *divergent* (berbeda). Lebih lanjut, behavioristik melihat evaluasi sebagai bagian yang terpisah dari kegiatan pembelajaran dan dilakukan setelah kegiatan pembelajaran, sedangkan aliran konstruktivistik memandang evaluasi sebagai bagian utuh dari pembelajaran dan oleh karena itu dilakukan selama proses belajar dalam suasana kolaboratif dan tidak tertekan (Yamin, 2008).

Perbedaan pandangan dari kedua aliran ini tercermin juga dalam perbedaan antara konsep 'pengajaran' dan 'pembelajaran'. Dalam pengajaran, guru berfungsi sebagai pengalih informasi dan berperan dominan sehingga kontrol belajar berada di tangannya. Sebaliknya, dalam pembelajaran, guru hanya sebagai motivator dan fasilitator, yang bertugas menata lingkungan belajar bagi siswa untuk belajar, membimbing siswa untuk menggali makna yang bisa saja berbeda dengan apa yang dimaknai guru. Kontrol belajar (apa, kapan, dimana, dan dengan cara apa) berada di tangan siswa (Degeng, 2017).

REFORMASI MENUJU PENDIDIKAN/PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISTIK.

Mencermati cara pandang kedua teori di atas, kemudian dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional kita dan juga tantangan yang dihadapi sekarang dan di masa mendatang maka mau tidak mau kita harus segera berubah menuju pendidikan/pembelajaran yang konstruktivistik. Memang, suara perubahan ke pembelajaran konstruktivistik, dari mengajar ke pembelajaran, bukan baru muncul sekarang. Pembelajaran berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), SCL (Student-Centered Learning), dan sejenisnya tidak lagi asing di telinga kita. Tetapi ketika kita melihat apa yang terjadi di lapangan, pembelajaran yang konstruktivistik itu belum memberikan perubahan yang signifikan. Kebanyakan pelaku pendidikan (guru) masih bergaya behaviouristik, lebih berorientasi pada hasil, bukan pada proses, lebih mementingkan aturan/disiplin dari pada kreativitas. Pemerintah sudah dalam jalan yang benar dengan menerapkan Kurikulum K13, yang aspek pembelajarannya bersifat konstruktivistik. Namun proses perubahan itu terkesan lambat dan hasilnya belum terlihat.

Oleh karena itu saya ingin memberikan beberapa masukan untuk dipertimbangkan sebagai berikut: (1) Pembentukan karakter bangsa seperti yang diharapkan harus dilaksanakan secara menyeluruh, tidak parsial, dan salah satunya adalah lewat pembelajaran yang konstruktivistik. Dari karakteristik dan filosofi yang mendasari aliran konstruktivistik, pendidikan dan pembelajaran konstruktivistik diyakini lebih relevan, efektif, efisien untuk mencapai tujuan pendidikan kita yakni manusia yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik tetapi juga kecerdasan sosial dan emosional; (2) Untuk mewujudkan nyata pendidikan konstruktivistik, diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah untuk menyiapkan SDM (guru) yang berkualitas dalam jumlah yang cukup dan merata, juga sarana dan prasarana yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang konstruktivistik. Pemerintah sudah '*on the right track*' dengan menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 % APBN, tetapi perlu dicermati dan dievaluasi kembali efektivitas dan ketepatan

pemanfaatannya. Revolusi mental menuju pendidikan yang konstruktivistik dalam menghadapi era digital atau *era big data* (Degeng, 2017) perlu disuarakan lebih keras, diselipkan masuk pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang bersentuhan dengan pendidikan, baik formal maupun informal dan nonformal.

Bila semua ini dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak dalam posisinya masing-masing, terutama oleh guru di dalam pembelajaran, tujuan pendidikan nasional kita yakni menciptakan sosok manusia yang cerdas, kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki sikap yang toleran dan budi yang luhur menjadi lebih mungkin tercapai. Kita tidak lagi melihat orang bermusuhan hanya karena perbedaan agama, etnis, dan warna kulit. Perbedaan dilihat sebagai sesuatu yang indah, tidak lagi sebagai sumber konflik. Kita tidak lagi melihat di jalan orang mengenakan helem hanya kalau ada polisi. Kita akan menyaksikan media sosial lebih banyak berisi informasi positif, dengan bahasa yang santun dan bersahabat. Walaupun ada kritik, kritik itu bersifat konstruktif. Semuanya ini bisa terjadi karena peserta didik sudah sejak dini dipersiapkan lewat pendidikan/pembelajaran yang konstruktivistik, yang membiasakan mereka untuk menghargai perbedaan, yang memandang aturan/disiplin tidak sebagai tujuan, yang melatih anak untuk berpikir kritis dan kreatif-produktif.

Sebagai penutup dari paparan singkat ini saya ingin mengutip beberapapernyataan yang diharapkan dapat membantu kita untuk berubah dalam memandang pendidikan/pembelajaran. (1) Perubahan era menuntut perubahan perilaku untuk menghadapinya, dan oleh karena itu kita tidak bisa bertahan dengan cara berpikir yang lama dalam era yang baru, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran; (2) Perubahan cara pandang terhadap pembelajaran akan merubah cara tindak dalam pembelajaran. Cara pandang behavioristik sulit menghasilkan kegiatan kelas yang konstruktivistik; (3) Sekolah adalah tempat siswa belajar, bukan tempat guru mengajar; (4) Yang paling utama adalah bagaimana siswa dapat belajar dengan baik, bukan bagaimana guru dapat mengajar dengan baik; (5) Kalau ingin berpikir, berpikirlah untuk berhenti berpikir SEPERTI ITU; Kalau ingin belajar, belajarlah untuk berhenti

belajar SEPERTI ITU; kalau ingin mengajar, belajarlh untuk berhenti mengajar SEPERTI ITU; Artinya, LAKUKAN PERUBAHAN! (Degeng, 2017).

DAFTAR RUJUKAN

- Bintoro, T. 2017. Membangun Guru Masa Depan, *Seminar Nasional Pendidikan*, Makalah, FKIP Undana, Kupang 22 Agustus 2017.
- Brooks, J.G. dan Brooks, M.G. 1993. *In Search of Understanding the Case for Constructivist Classrooms*. Alexandria, Virginis: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Dede, C. 1996. The Evolution of Constructivist Learning Environments. Dalam Wilson, B.G. (Ed.) *Constructivist Learning Environments: Case Studies in Instructional Design*. Englewood Cliffs.N.J.Educational Technology Publications, hal. 175.
- Degeng, I. N. S. 1998. Mencari Paradigma Baru Pemecahan Masalah Belajar. *Pidato Pengukuhan Guru Besar IKIP Malang*: IKIP Malang
- Degeng, I. N. S. 2017.Revolusi Mental dalam Pendidikan Guru Masa Depan.*Seminar Nasional Pendidikan*, Makalah, FKIP Undana Kupang 22 Agustus 2017.
- Yamin, H. M. 2008. *Paradigma Pendidikan Konstruktivistik*. Jakarta: Gaung Persada Press (GP Press)

HAMBATAN PELAKSANAAN HAK BELAJAR DAN WAJIB BELAJAR WARGA NEGARA PADA PENDIDIKAN DASAR

Oleh : Labu Djuli

PENDAHULUAN

Dasar pijak pendidikan sebagai hak dasar setiap warga Negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditindaklanjuti dalam UU No. 20 Tahun 2003. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Amanat pasal 31 UUD 1954 dipertegas dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (18) tercantum pengertian Wajib belajar, yaitu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah yang diberikan kepada setiap warga Negara Indonesia. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap orang dan bilamana orang tersebut tidak melaksanakan maka akan mendapat sanksi. Hak belajar sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang yang sudah sepatutnya mendapatkan. Menurut Soedijarto (2008:295) pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari “compulsory education” merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu, dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan.

Penegasan dalam UUD 45 pasal 31 mengamanatkan bahwa : (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

nasional. Demikian pula UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 5 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; Pasal 6 Ayat (1) setiap warga Negara berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar , dan Pasal 34 Ayat (1) pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

FAKTOR-FAKTOR YANG TERKAIT DENGAN RENDAHNYA PENCAPAIAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

Dalam melaksanakan program wajib belajar di setiap wilayah selalu dihadapkan pada tantangan atau sejumlah kesulitan menurut karekteristik yang ada. Menurut Nur Berlian ada sejumlah faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian wajib pendidikan dasar antara lain (1) kemiskinan penduduk, (2) kesulitan menuju sekolah, (3) kurangnya layanan pendidikan, (4) rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan, (5) kurangnya dukungan pemerintah daerah masyarakat terhadap pendidikan, dan (6) faktor sosial budaya.

PEMERATAAN MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN

Pemerataan memperoleh layanan pendidikan memiliki arti pemberian kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan memiliki dua aspek,yakni persamaan kesempatan (*equality*) dan keadilan (*equity*). Sehubungan dengan penjelasan tentang *equality* dan *equity*, Walter Scada (2004) dalam Mahdiansyah (2006) menjelaskan *equity* sebagai hak dan *equality* sebagai persamaan. *Equity* sebagai hak diterjemahkan sebagai sesuatu yang harus diterima dalam jumlah yang sama oleh setiap elemen. *Equality* diartikan sebagai sesuatu yang benar atau senyatanya terjadi. Pendapat yang senada diutarakan Lorena (2000) bahwa *equality* adalah memberikan apa yang menjadi hak seseorang dan mengakui perbedaan tanpa diskriminasi. Kemudian *equality* merujuk pada kemiripan antara dua atau lebih, baik secara kuantitas maupun kualitas.

STRATEGI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER

Oleh : Dr. I Made Parsa, M.Pd.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini pemerintah Indonesia atau para pembuat kebijakan melakukan berbagai usaha agar bangsa ini bisa keluar dari dampak krisis 'ekonomi' yang menerpa Indonesia pada tahun 1998. Negara yang mengalami krisis ekonomi waktu itu tidak hanya Indonesia, namun juga Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia. Namun negara-negara tetangga tersebut relatif jauh lebih cepat, atau dalam waktu relatif singkat, berhasil memulihkan keadaan perekonomiannya.

Negara-negara tetangga kita bisa lebih cepat bangkit karena mereka hanya mengalami masalah ekonomi. Masalah perekonomian bisa diatasi dengan kebijakan ekonomi. Namun akan krisis 'ekonomi' Indonesia jauh lebih dalam, yaitu krisis karakter. Krisis ekonomi ini hanyalah salah satu wujud dari krisis karakter yang diderita bangsa Indonesia. Sebab itu krisis ekonomi di Indonesia disertai dengan konflik sosial yang dahsyat, berupa konflik horisontal yang berbau SARA, dan konflik ini berkepanjangan. Hal ini tidak terjadi di Malaysia, atau Thailand, atau di Korea Selatan. Oleh karena itu, penanganan dampak krisis hanya dengan Kebijakan ekonomi saja hasilnya akan sangat terbatas dan sementara, Indonesia memerlukan perbaikan yang lebih mendasar yaitu perbaikan karakter.

Disamping memperkecil risiko kehancuran, karakter juga menjadi modal yang sangat penting untuk bersaing dan bekerja sama secara tangguh dan terhormat di tengah-tengah bangsa lain. Karakterlah yang membuat bangsa Jepang cepat bangkit sesudah kekalahannya dalam Perang Dunia II dan meraih kembali martabatnya di dunia internasional. Karakterlah yang membuat bangsa Vietnam tidak bisa ditaklukkan, bahkan mengalahkan dua bangsa yang secara teknologi dan ekonomi jauh lebih maju, yaitu Perancis dan Amerika.

Pembangunan karakterlah yang membuat para pejuang kemerdekaan berhasil menghantar bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaannya.

MANIFESTASI KRISIS KARAKTER DI INDONESIA

Dalam kasus Indonesia, krisis karakter, mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan kemampuan untuk mengerahkan potensi masyarakat guna mencapai cita-cita bersama. Krisis karakter ini seperti penyakit akut yang terus menerus melemahkan jiwa bangsa, sehingga bangsa kita kehilangan kekuatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang maju dan bermartabat di tengah-tengah bangsa lain di dunia

Krisis karakter di Indonesia tercermin dalam banyak fenomena sosial ekonomi yang secara umum dampaknya menurunkan kualitas kehidupan masyarakat luas. Korupsi, mentalitas peminta-minta, konflik horisontal dengan kekerasan, suka mencari kambing hitam, kesenangan merusak diri sendiri, adalah beberapa ciri masyarakat yang mengalami krisis karakter.

KORUPSI

Korupsi adalah salah satu bentuk krisis karakter yang dampaknya sangat buruk bagi bangsa Indonesia. Korupsi menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi bangsa ini, dan pada gilirannya menjadi sumber dari berkembangnya kemiskinan di Indonesia. Dalam pergaulan internasional, posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia telah menyebabkan bangsa ini kehilangan martabat di tengah-tengah bangsa lain. Korupsi terjadi karena orang-orang kehilangan beberapa karakter baik, terutama sekali kejujuran, pengendalian diri (*self regulation*), dan tanggung jawab sosial.

KESENANGAN MERUSAK DIRI SENDIRI

Di samping korupsi, memudarnya karakter di Indonesia ditunjukkan oleh meningkatnya 'kesenangan' dari sebagian warganya terlibat dalam kegiatan atau aksi aksi yang berdampak merusak atau

menghancurkan diri-bangsa kita- sendiri (*act of self distruction*). Ketika bangsa-bangsa lain bekerja keras mengerahkan potensi masyarakatnya untuk meningkatkan daya saing negaranya, kita di Indonesia sebagian dari kita malah dengan bersemangat memakai energi masyarakat untuk mencabik-cabik dirinya sendiri, dan sebagian besar yang lain terkesan membiarkannya. Memecahkan perbedaan pendapat atau pandangan dengan menggunakan kekerasan, secara sistematis mengobarkan kebencian untuk memicu konflik horizontal atas dasar SARA, dan menteror bangsa sendiri adalah beberapa bentuk dari kegiatan merusak diri sendiri. Ini terjadi karena makin mudarnya nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup semangat dan kesediaan untuk bertumbuh kembang bersama, secara damai dalam kebhinekaan.

HIPOKRISI ATAU KEMUNAFIKAN

Di atas telah disampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Namun, di pihak lain masyarakat Indonesia nampaknya adalah masyarakat yang sangat rajin melakukan kegiatan keagamaan. Bahkan tidak jarang orang Indonesia membanggakan diri sebagai masyarakat yang hidupnya sangat religius, dan sepanjang yang saya ketahui, tindakan korupsi, atau mengambil yang bukan haknya atau milik orang lain, seperti juga mencuri, dilarang oleh semua agama. Sungguh sebuah keganjilan bahwa masyarakat yang merasa religius namun negaranya penuh korupsi. Lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa menurut salah seorang pejabat KPK, lembaga negara yang paling korup adalah Departemen Agama. Apabila pernyataan tersebut didasarkan pada data yang dapat dipercaya, maka hal ini adalah contoh yang paling nyata dari hipokrisi di Indonesia, di samping sekian banyak contoh yang lain. Hipokrisi atau kemunafikan mengandung arti kepura-puraan atau menyuruh atau menasihati orang lain melakukan hal yang baik namun dia sendiri melakukan hal sebaliknya.

MENCARI KAMBING HITAM

Kebiasaan menimpakan kesalahan kepada orang lain, merupakan salah satu karakter yang menghambat kemajuan. Ini bukan kekuatan, namun kelemahan. Di masa lalu kita masih sering mendengar banyak orang menyatakan bahwa sulitnya Indonesia mencapai kemajuan lama sesudah kemerdekaan adalah akibat ulah penjajah Belanda. Dalam mencari penyebab rusaknya ekonomi Indonesia sekarang kita punya kambing hitam baru, konspirasi Amerika Serikat, IMF, World Bank, dan akibat dominasi golongan minoritas. Seandainya sinyalemen itu benar, sebenarnya ada cara bertanya yang lain: 'Apa yang salah dengan bangsa kita yang menyebabkan kita beratus-ratus tahun bisa dijajah oleh Belanda - kerajaan yang sangat kecil dari jumlah penduduk dan luas wilayah; bisa menjadi korban konspirasi Amerika Serikat, IMF dan World Bank, dan kelompok mayoritas belum bisa menguasai sebagian besar kegiatan ekonomi di Indonesia? Pertanyaan terakhir ini jarang sekali dikemukakan, karena adanya arogansi bahwa 'kami selalu benar'. Akibatnya, bangsa kita kurang bisa belajar dari pengalamannya sendiri, dan kurang mampu berubah ke arah yang lebih baik karena merasa bahwa tak ada yang perlu diperbaiki pada diri kita,

BEBERAPA PENYEBAB KRISIS KARAKTER DI INDONESIA

1. Terlenu oleh Sumberdaya Alam yang Melimpah

Di setiap pikiran orang Indonesia sejak puluhan tahun ditanamkan pandangan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya. Sumberdaya alamnya melimpah. Hal ini dijadikan salah satu unsur kebanggaan bangsa kita. Memang memiliki sumberdaya alam yang melimpah perlu disukuri, namun dipihak lain hal itu juga bisa membawa permasalahan. Masalah pertama, merasa bahwa persediaan sumberdaya alam identik dengan kekayaan. Padahal untuk mengubahnya menjadi kekayaan sumberdaya alam ini harus diolah melalui proses yang memerlukan kecerdasan manusia. Tanpa diintervensi kecerdasan manusia sumberdaya alam tetap tidak punya nilai atau nilainya sangat rendah, bahkan bisa menjadi beban atau sumber malapetaka. Sejarah kita menunjukkan bahwa kepulauan

Nusantara menjadi incaran kaum penjajah karena daya tarik sumberdaya alamnya. Karena kita kalah cerdas dari kaum penjajah; kita menjadi masyarakat jajahan selama ratusan tahun, Masalah kedua, karena sudah merasa kaya, lalu merasa tidak perlu kerja keras. Hidup itu bisa dinikmati begitu saja, seperti yang dinyatakan dalam lagu Kus Plus*'Orang bilang tanah kita tanah sorga. Tongkat, kayu dan batu jadi tanaman. Kail dan jala cukup menghidupimu. Ikan dan udang menghampirimu'*.....Masalah ketiga, karena merasa sudah punya kekayaan yang melimpah dari sumberdaya alam, kita lalu melupakan atau menomor duakan pengembangan sumber kekayaan yang potensinya jauh lebih besar dan sangat diperlukan dalam sistem ekonomi modern sekarang ini yaitu kualitas manusia dan kualitas masyarakat. Karakter yang kuat di samping kecerdasan adalah kekayaan sebuah bangsa yang selalu bisa diperbaharui dan tak habis apabila dimanfaatkan. Jadi tanpa disadari Indonesia telah menjadi korban *'resource curse'*, di mana 'kekayaan alam ' telah menjadi belenggu daripada menjadi pemicu dan pemacu dalam mencapai kemajuan yang lebih besar.

2. Kurang Berhasil Belajar dari Pengalaman Bangsa Sendiri

Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa kita, untuk mencapai kemerdekaan ada perubahan cara berjuang dari berjuang dengan mengandalkan kekuatan atau modal fisik menjadi berjuang dengan mengandalkan kekuatan atau modal maya. Beberapa pahlawan Nasional kita, seperti Pattimura, Diponegoro, Teuku Umar, mengangkat senjata, mengobarkan peperangan untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang gagah berani yang tidak takut mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah cita-cita luhur. Namun demikian, mereka belum berhasil mengalahkan penjajah lewat kekuatan senjata.

Generasi berikutnya, Bung Karno, Bung Hatta, dan pejuang seangkatannya memilih memperjuangkan kemerdekaan dengan kekuatan intelektual mereka, dengan membangun modal sosial, dan membangun kredibilitas di dunia internasional. Mereka membangun partai politik, mereka meningkatkan kecerdasan rakyat, membangun kesadaran baru yaitu kesadaran sebagai satu bangsa, mengembangkan visi atau idealisme, membangkitkan kepercayaan diri, menumbuhkan

rasa harga diri, membangkitkan semangat, menumbuhkan keberanian dan kerelaan berkorban. Mereka membangun kredibilitas kepemimpinan mereka di mata internasional. Semua hal yang mereka bangun bersifat maya, tidak satupun bersifat fisik. Untuk mengembangkan kemampuan membangun modal maya ini, mereka tidak segan-segan belajar dari pengalaman bangsa lain, dari pemikir dan pejuang besar di dunia. Memang menjelang dan beberapa waktu sesudah proklamasi kemerdekaan ada perjuangan bersenjata. Namun perjuangan bersenjata tersebut adalah bagian dari strategi perjuangan yang lebih besar yang berdasarkan kecerdasan.

Uraian ini tidak dimaksudkan untuk mengajak orang-orang kembali ke romantisme masa lalu, namun untuk menyadarkan kita bahwa konsep modal maya bukanlah hal yang sama sekali baru bagi masyarakat kita. Para pejuang kemerdekaan sudah menerapkan bahkan sebelum istilahnya dikenal, dan pernah berhasil dalam membangun dan memanfaatkannya.

KARAKTER DAN PEMBANGUNAN KARAKTER

1. Karakter

Di sini yang dimaksud dengan karakter adalah '*distinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group*'. Kamus Besar Bahasa Indonesia belum memasukkan kata karakter, yang ada adalah kata 'watak' yang diartikan sebagai: sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat. Dalam risalah ini, dipakai pengertian yang pertama, dalam arti bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi 'positif, bukan netral. Jadi, 'orang berkarakter' adalah orang punya kualitas moral (tertentu) yang positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk.

Peterson dan Seligman, dalam buku '*Character Strength and Virtue*', mengaitkan secara langsung '*character strength*' dengan kebajikan. *Character strength* dipandang sebagai unsur-unsur

psikologis yang membangun kebajikan (*virtues*). Salah satu kriteria utama dari '*character strength*' adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Dalam kaitannya dengan kebajikan, Peterson dan Seligman mengidentifikasi 24 jenis karakter.

2. Membangun Karakter

Pendidikan untuk pembangunan karakter pada dasarnya mencakup pengembangan substansi proses dan suasana atau lingkungan yang menggugah, mendorong dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini tumbuh dan berkembang dengan didasari oleh kesadaran, keyakinan, kepekaan dan sikap orang yang bersangkutan. Dengan demikian, karakter bersifat *inside-out*, dalam arti bahwa perilaku yang berkembang menjadi kebiasaan baik ini terjadi karena adanya dorongan dari dalam, bukan karena adanya paksaan dari luar. Ada orang yang menyatakan bahwa 'turis' Indonesia yang bepergian ke Singapura atau Jepang akan berperilaku tertib di jalan raya atau di tempat-tempat umum, karena aturan yang sangat tegas dan keras di sana. Namun, saat pulang kembali ke Indonesia, mereka kembali pada kebiasaan lama, yaitu liar di jalan raya, tidak peduli tata-krama dan aturan lalu lintas. Jadi, perilaku tertib di Singapura atau bukanlah karakter orang-orang yang bersangkutan.

Dalam pendidikan karakter, mengetahui apa yang baik saja tidak cukup. Yang sangat penting adalah menyemaikan kebaikan tersebut di hati dan mewujudkannya dalam tindakan, perbuatan dan/atau perilaku. Dalam penataran Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4) pada masa Orde Baru, semua peserta penataran diberitahu dan jadi tahu apa yang baik. Namun dalam kenyataan, banyak mantan peserta penataran yang tidak berperilaku atau bahkan berperilaku bertentangan dengan hal-hal baik yang sudah diketahuinya. Sebab itu, peran substansi pendidikan dalam pengembangan karakter pengaruhnya akan sangat terbatas bahkan akan tidak ada apabila tidak disertai oleh proses dan suasana pendidikan yang mendukung. Proses dan suasana inilah yang akan

menggugah kesadaran, menguatkan keyakinan, menumbuhkan sikap yang menjadi dasar dari perilaku yang berkembang menjadi kebiasaan baik dan kemudian karakter. Dalam pendidikan karakter, menunjukkan ketauladan, mengamati dan meniru tokoh panutan serta membangun lingkungan yang mencerminkan kebaikan, akan lebih nyata pengaruhnya daripada memberitahu atau menyuruh seseorang berbuat baik, apalagi kalau yang memberitahu atau menyuruhnya justru melakukan hal-hal yang tidak baik.

Membangun keyakinan, dan sikap yang mendasari kebiasaan baik bukan usaha 'sekali tembak', namun merupakan proses yang berlangsung sedikit demi sedikit secara berkelanjutan. Membangun karakter melalui penataran yang indoktrinatif selama seminggu atau dua minggu atau bahkan sebulan, tidak akan banyak membawa hasil. Jadi, upaya pembangunan karakter melalui pendidikan dengan menjadikannya sebuah proyek, tidak akan ada hasilnya. Pembangunan karakter hendaknya dijalankan sebagai upaya berkelanjutan yang ditanam pada semua substansi, proses dan iklim pendidikan.

3. Individu dan Lingkungan

Proses pembangunan karakter pada seorang dipengaruhi oleh faktor-faktor khas yang ada pada orang yang bersangkutan yang sering juga disebut faktor bawaan (*nature*) dari lingkungan (*nurture*) di mana orang yang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Namun demikian perlu diingat, bahwa faktor bawaan boleh dikatakan berada di luar jangkauan masyarakat untuk mempengaruhinya. Hal yang berada dalam pengaruh kita, sebagai individu maupun bagian dari masyarakat, adalah faktor lingkungan. Jadi, dalam usaha pengembangan atau pembangunan karakter pada tataran individu dan masyarakat, fokus perhatian kita adalah pada faktor yang bisa kita pengaruhi atau lingkungan, yaitu pada pembentukan lingkungan. Dalam pembentukan lingkungan inilah peran lingkungan pendidikan menjadi sangat penting, bahkan sangat sentral, karena pada dasarnya karakter adalah kualitas pribadi seseorang yang terbentuk melalui proses belajar, baik belajar secara formal maupun informal.

Banyaknya aktor atau media yang mempengaruhi pembentukan karakter ini menyebabkan pendidikan untuk pengembangan karakter bukan sebuah usaha yang mudah. Secara normal pembentukan atau

pengembangan karakter yang baik memerlukan kualitas lingkungan yang baik juga. Dari sekian banyak aktor atau media yang berperan dalam pembentukan karakter dalam risalah ini akan dilihat peran tiga media yang saya yakini sangat besar pengaruhnya yaitu: media masa, lingkungan sosial, dan pendidikan formal.

4. Keluarga

Keluarga adalah komunitas pertama di mana manusia, sejak usia dini, belajar konsep baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, benar dan salah. Dengan kata lain, di keluargalah seseorang, sejak dia sadar lingkungan, belajar tata-nilai atau moral. Karena tata-nilai yang diyakini seseorang akan tercermin dalam karakternya, maka di keluargalah proses pendidikan karakter berawal. Pendidikan di keluarga ini akan menentukan seberapa jauh seorang anak dalam prosesnya menjadi orang yang lebih dewasa, memiliki komitmen terhadap nilai moral tertentu seperti kejujuran, kedermawanan, kesedehanaan, dan menentukan bagaimana dia melihat dunia sekitarnya, seperti memandang orang lain yang tidak sama dengan dia -berbeda status sosial, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda latar belakang budaya. Di keluarga juga seseorang mengembangkan konsep awal mengenai keberhasilan dalam hidup ini atau pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan hidup yang berhasil, dan wawasan mengenai masa depan.

Dari sudut pandang pentingnya keluarga sebagai basis pendidikan karakter, maka tidak salah kalau krisis karakter yang terjadi di Indonesia sekarang ini bisa dilihat sebagai salah satu cerminan gagalnya pendidikan di keluarga. Korupsi misalnya, bisa dilihat sebagai kegagalan pendidikan untuk menanamkan dan menguatkan nilai kejujuran dalam keluarga. Orang tua yang membangun kehidupannya di atas tindakan yang korup, akan sangat sulit menanamkan nilai kejujuran pada anak-anaknya. Mereka mungkin tidak menyuruh anaknya agar menjadi orang yang tidak jujur, namun mereka cenderung tidak akan melihat sikap dan perilaku jujur dalam kehidupan sebagai salah satu nilai yang sangat penting yang harus dipertahankan mati-matian. Ini mungkin bisa dijadikan satu penjelasan mengapa korupsi di Indonesia mengalami alih

generasi. Ada pewarisan sikap permisif terhadap korupsi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

5. Media Masa

Dalam era kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi sekarang ini, salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar dalam pembangunan atau sebaliknya juga merusak karakter masyarakat atau bangsa adalah media massa, khususnya media elektronik, dengan pelaku utamanya adalah televisi. Sebenarnya besarnya peran media, khususnya media cetak dan radio, dalam pembangunan karakter bangsa telah dibuktikan secara nyata oleh para pejuang kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, melakukan pendidikan bangsa untuk menguatkan karakter bangsa melalui tulisan-tulisan di surat kabar waktu itu. Bung Karno dan Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan, keberanian dan persatuan melalui radio. Mereka, dalam keterbatasannya, memanfaatkan secara cerdas dan arif teknologi yang ada pada saat itu untuk membangun karakter bangsa, terutama sekali: kepercayaan diri bangsa, keberanian, kesediaan berkorban, dan rasa persatuan. Sayangnya kecerdasan dan kearifan yang telah ditunjukkan generasi pejuang kemerdekaan dalam memanfaatkan media massa untuk kepentingan bangsa makin sulit kita temukan sekarang. Media massa sekarang memakai teknologi yang makin lama makin canggih. Namun tanpa kecerdasan dan kearifan, media massa yang didukung teknologi canggih tersebut justru akan melemahkan atau merusak karakter bangsa. Saya tidak ragu mengatakan, media elektronik di Indonesia, khususnya televisi, sekarang ini kontribusinya 'nihil' dalam pembangunan karakter bangsa. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tidak ada program televisi yang baik. Namun sebagian besar program televisi justru lebih menonjolkan karakter buruk daripada karakter baik. Sering kali pengaruh lingkungan keluarga yang baik justru dirusak oleh siaran media televisi. Di keluarga, anak-anak dididik untuk menghindari kekerasan, namun acara TV justru penuh dengan adegan kekerasan. Di rumah, anak-anak dididik untuk hidup sederhana, namun acara sinetron di televisi Indonesia justru memamerkan kemewahan. Di rumah anak-anak dididik untuk hidup jujur, namun tayangan di televisi Indonesia justru secara tidak langsung

menunjukkan 'kepahlawanan' tokoh-tokoh yang justru di mata publik di anggap 'kaisar' atau 'pangeran-pangeran' koruptor. Para guru agama mengajarkan bahwa membicarakan keburukan orang lain dan bergosip itu tidak baik, namun acara televisi, khususnya infotainment, penuh dengan gosip. Bapak dan ibu guru di sekolah mendidik para murid untuk berperilaku santun, namun suasana sekolah di sinetron Indonesia banyak menonjolkan perilaku yang justru tidak santun dan melecehkan guru. Secara umum, banyak tayangan di televisi Indonesia, justru 'membongkar' anjuran berperilaku baik yang ditanamkan di di rumah oleh orang tua dan oleh para guru di sekolah.

6. Pendidikan Formal

Pendidikan formal, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, diharapkan berperan besar dalam pembangunan karakter. Lembaga-lembaga pendidikan formal diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pengalaman Indonesia selama empat dekade terakhir ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dengan cara-cara pendidikan yang dilakukannya sekarang belum banyak berkontribusi dalam hal ini. Di atas telah diuraikan, kecenderungan lembaga pendidikan formal yang merosot hanya menjadi lembaga-lembaga pelatihan adalah salah satu sumber penyebabnya. Pelatihan memusatkan perhatian pada pengembangan keterampilan dan pengalihan pengetahuan. Sedangkan pendidikan mencakup bahkan mengutamakan pengembangan jati diri atau karakter, tidak terbatas hanya pada pengalihan pengetahuan atau mengajarkan keterampilan. Harus diakui bahwa pendidikan formal di sekolah-sekolah di Indonesia, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, secara umum menghabiskan bagian terbesar waktunya untuk melakukan pelatihan daripada pendidikan. Kegiatan pendidikan telah teredusir menjadi kegiatan 'mengisi' otak para siswa sebanyak-banyaknya, dan kurang perhatian pada perkembangan 'hati' mereka. Keberhasilan seorang guru diukur dari kecepatannya 'mengisi' otak para siswanya. Sekolah menjadi 'pabrik' untuk menghasilkan orang-orang yang terlatih, namun belum tentu terdidik.

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa secara praktek pendidikan sama sekali terpisah dari pelatihan. Dalam pendidikan dikembangkan juga berbagai keterampilan. Namun pengembangan

keterampilan saja tidak dengan sendirinya berarti pendidikan, walaupun hal itu dilakukan pada lembaga yang secara resmi diberi nama lembaga pendidikan, seperti universitas, institute teknologi, dan yang lainnya.

Di pihak lain, seorang pelatih yang bermutu dapat dengan cerdas memakai kegiatan pelatihan menjadi kendaraan efektif untuk pendidikan. Pelatih sepak bola dapat memakai kegiatan pelatihan untuk menumbuhkan dan menguatkan sikap sportif, gigih, kerjasama tim, kesediaan berbagi, berlapang dada dalam kekalahan, dan rendah hati dalam kemenangan. Masalah kita sekarang, tanpa disadari sudah terjadi degradasi proses-proses dan program-program yang dimaksudkan untuk pendidikan menjadi proses dan program pelatihan. Di pihak lain belum nampak tanda-tanda kegiatan pelatihan dimanfaatkan secara optimal sebagai wahana untuk pendidikan.

BEBERAPA PERSYARATAN UNTUK PENINGKATAN KONTRIBUSI PENDIDIKAN FORMAL DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER

1. Perubahan Dalam Ukuran Keberhasilan Pendidikan

Agar pendidikan formal lebih besar perannya dalam pengembangan karakter maka ukuran keberhasilan dalam melaksanakan pendidikan haruslah memasukan dimensi karakter didalamnya. Sekarang ini ukuran keberhasilan yang diterjemahkan dalam evaluasi hasil pendidikan boleh dikatakan hanya menyertakan unsur-unsur kompetensi tertentu saja. Ujian Nasional yang berlaku sekarang ini, secara implisit diartikan bahwa keberhasilan pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas hanya ditentukan oleh nilai dalam tiga mata pelajaran saja, yaitu nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Hal yang serupa terjadi juga di banyak perguruan tinggi. Pimpinan dan para staf akademik sebuah perguruan tinggi terkemuka mengeluh bahwa lulusannya sangat kurang dalam *soft skill*, seperti kurang bisa bekerja-sama dalam tim, kurang empati, sangat egosentris, cenderung arogan, dan mau menang sendiri. Keluhan ini sebenarnya tidak perlu dikemukakan, karena di perguruan tinggi ini

ukuran keberhasilan adalah selesai tepat waktu dan IP yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa selesai tepat waktu dan IP yang tinggi itu tidak perlu; kedua hal tersebut memang perlu. Namun, apabila hanya kriteria itu yang dipentingkan, maka jangan heran bahwa lulusannya kurang bisa bergaul, banyak yang tidak jujur, atau menjadi pengusaha yang tanpa tanggung jawab sosial. Di pihak lain, ada perguruan tinggi yang pada waktu wisuda memberikan piagam penghargaan kepada mahasiswa yang prestasi akademiknya tinggi, dan juga kepada para mahasiswa yang prestasinya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sangat baik. Cara penghargaan seperti ini secara langsung menyampaikan pesan kepada para mahasiswa bahwa pintar secara akademik itu penting, namun juga tidak kalah pentingnya adalah berkontribusi untuk kesejahteraan orang banyak. Selama dimensi karakter tidak menjadi bagian dari kriteria keberhasilan dalam pendidikan, selama itu pendidikan tidak akan berkontribusi banyak dalam pembangunan karakter.

2. Perubahan Cara Pandang Mengenai Sekolah: Sekolah Adalah Sebuah Komunitas, Bukan Mesin Atau Pabrik

Disadari atau tidak, banyak pihak memandang atau memperlakukan sekolah sebagai sebuah pabrik. Para murid dipandang sebagai bahan baku atau input yang diolah dalam sebuah proses yang dilakukan oleh 'mesin-mesin' yang bernama guru atau dosen yang bekerja menurut sebuah program produksi yang namanya kurikulum. Dalam konsep pabrik, 'bahan baku' tak punya hak untuk menentukan. Mereka ditentukan. Dosen atau pimpinan akademik bahkan menentukan seorang mahasiswa sebaiknya masuk ke jurusan atau program studi mana. Pandangan sekolah atau perguruan tinggi sebagai mesin ini tidak akan banyak berkontribusi dalam pembangunan karakter, karena cara pandang seperti ini membendakan manusia.

Untuk berperan dalam pembangunan karakter, sekolah atau perguruan tinggi hendaknya dilihat sebagai komunitas insani, di mana siswa/mahasiswa, guru atau dosen, semuanya adalah anggota komunitas yang punya tanggung jawab. Anggota komunitas adalah orang yang punya hak untuk memilih dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihannya. Di sini, siswa atau mahasiswa tidak diperlakukan sebagai sederet gelas kosong untuk diisi dengan cara

yang seragam, namun diperlakukan sebagai individu yang memiliki potensi keunggulan yang beragam. Komunitas akan menjadi persemiaan agar keunggulan ini mekar dan tumbuh subur. Dalam sebuah komunitas, kualitas dan intensitas interaksi diantara anggota komunitas sangat penting. Di samping itu, sebuah komunitas punya tata-nilai yang wajib dijadikan pedoman oleh semua anggota komunitas. Pada sebuah komunitas, para anggotanya belajar membedakan yang baik dari yang tidak baik, yang pantas dari yang tidak pantas. Dalam sebuah komunitas orang belajar norma-norma sosial, yang dapat menjadi salah satu sumber dalam pembentukan karakter seseorang.

3. Guru dan Kepala Lembaga Pendidikan sebagai Pimpinan Transformasional

Pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi tidak akan banyak berkontribusi pada pembangunan karakter apabila kepala lembaga pendidikan hanya melihat perannya dan melakukan tugas sebagai administrator, dan guru atau pengajar hanya melihat peran dan melakukan tugasnya hanya sebagai pengalih pengetahuan. Pendidikan untuk pembangunan karakter memerlukan pimpinan lembaga pendidikan dan pengajar yang juga berperan sebagai pemimpin transformasional, dan sebagai pembangun komunitas.

Sebagai pemimpin transformasional, kepala lembaga pendidikan dan pengajar mengembangkan substansi, proses dan suasana belajar yang mencerahkan, menumbuhkan inspirasi, mengembangkan kepercayaan diri, menunjukkan kepedulian, dan menggugah siswa atau mahasiswa untuk merumuskan atau menetapkan prinsip dan cita-cita hidup mereka masing-masing. Para pengajar mendorong para siswa atau mahasiswa untuk mengidentifikasi atau memikirkan hal-hal yang berarti atau bermakna dalam kehidupan mereka.

Sebagai pembangun komunitas, kepala lembaga pendidikan dan pengajar berperan sebagai perekat, sebagai fasilitator, dalam meningkatkan kualitas dan intensitas interaksi diantara sesama anggota komunitas. Mereka perlu memberi perhatian pada pengembangan suasana atau iklim belajar yang mendorong dan

memudahkan para siswa atau mahasiswa memunculkan potensi terbaik yang mereka miliki.

4. Suasana Belajar Yang Apresiatif.

Suasana pendidikan di Indonesia sangat miskin apresiasi. Para pengajar sulit sekali menghargai atau memberi apresiasi terhadap keberhasilan atau kemajuan yang dicapai oleh para siswa atau mahasiswa. Para pengajar biasanya diam saja atau tidak mengatakan apa-apa apabila ada siswa atau mahasiswanya melakukan hal-hal yang baik. Mereka lebih suka melihat atau menyoroti atau mengomentari kekurangan yang ada pada seorang siswa atau mahasiswa. Secara umum, para pengajar lebih suka memberi umpan balik negatif daripada umpan balik positif, atau lebih suka menghukum daripada menghargai.

Pengembangan suasana apresiatif justru memilih cara pendekatan sebaliknya. Pendekatan apresiatif didasarkan atas pandangan bahwa karakter atau kebiasaan baik lebih mudah dan cepat dikembangkan dengan mengapresiasi kebajikan dan kekuatan yang ada pada seseorang, bukan dengan menyoroti keburukannya atau kelemahannya. Pendekatan ini tidak hanya mencari hal-hal baik atau keberhasilan yang menonjol atau spektakuler, namun memperhatikan kebaikan atau kekuatan atau keberhasilan sekecil apapun yang dimiliki atau telah dilakukan oleh seseorang dan mengapresiasinya. Beberapa penelitian di Institut Teknologi Bandung menunjukkan bahwa lingkungan yang apresiatif menguatkan rasa-kompeten atau rasa percaya diri, dan menguatkan perilaku inovatif pada seseorang, Bagaimana dengan kelemahan atau kebiasaan buruk yang ada pada seseorang? Apakah akan dibiarkan? Pendekatan ini meyakini bahwa kalau kebiasaan baik pada seseorang berkembang, kebiasaan buruknya akan berkurang. Ini adalah bagian dari strategi pembangunan karakter dengan bertumpu pada kekuatan dan kebajikan.

5. Investasi Besar-besaran Pada Peningkatan Mutu Guru

Tidak ada pendidikan yang bermutu tanpa guru yang bermutu. Guru di sini mencakup guru pada semua jenjang pendidikan, dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Mengharapkan perbaikan mutu pendidikan tanpa perbaikan mutu guru adalah sebuah

ilusi. Sayangnya, selama tiga dekade terakhir ini, para guru adalah kelompok warga negara yang paling tidak menikmati hasil-hasil pertumbuhan ekonomi (baik dari manfaat sosial maupun manfaat ekonomik), dibandingkan dengan kelompok profesi lainnya. Dari pengalaman bekerja sama dan berinteraksi dengan ribuan orang guru dan kepala sekolah selama 12 tahun terakhir ini saya berani menyatakan bahwa secara umum para guru dan kepala sekolah pada tingkat SMA dan SMP, bekal mereka sangat tidak mencukupi dalam hampir semua bidang yang diperlukan untuk menjadi seorang pendidik yang baik di awal abad 21 ini. Sekarang ini, guru-guru dan kepala sekolah kita masih merupakan kelompok masyarakat yang terisolasi dari perkembangan pengetahuan, metoda serta paradigma pendidikan yang baru. Hal ini terjadi bukan karena kemauan mereka, namun merupakan akibat dari cara negara kita menangani pendidikan selama ini. Perbaikan mutu ini tidak ada hubungannya dengan sertifikasi guru.

Rendahnya gaji para guru dibandingkan dengan profesi lain di Indonesia telah menyebabkan kurangnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru dan menjadikan profesi guru sebagai pilihan terakhir bagi banyak orang atau pemuda yang masuk ke perguruan tinggi. Pendidikan guru kalah bersaing dalam menarik calon mahasiswa yang berpotensi tinggi. Semua ini menjadi '*downward spiral*' dalam mutu guru di Indonesia. Di pihak lain, ketika pemerintah dan masyarakat 'memberi' hanya sedikit kepada para guru, pemerintah dan masyarakat menuntut sangat banyak dan tuntutanannya makin meningkat, khususnya dalam hal mutu pendidikan. Kalau ada pihak yang tidak puas dengan mutu pendidikan, sering sekali yang dijadikan kambing hitam adalah para guru.

Kalau bangsa Indonesia ingin melakukan '*turn around*' dalam bidang pendidikan, maka negara ini perlu segera mulai melakukan investasi besar-besaran dalam peningkatan mutu guru. Posisi guru hendaknya dikembalikan sebagai ujung tombak dan pelaku utama dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan diperlakukan sebagai 'pelengkap penderita'. Para guru hendaknya dibebaskan dari sistem dan suasana birokratik serta suasana feodalistik di lembaga-lembaga dan dinas-dinas pendidikan yang mengekang mereka untuk

mengeluarkan potensinya yang terbaik. Kesejahteraan guru memang issue besar, namun peningkatan kesejahteraan hendaknya dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan mutu guru.

PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN KARAKTER: MULAI DARI MANA?

1. Mulai Dengan Yang Paling Dibutuhkan

Pembangunan karakter tidak hanya untuk sebuah idealisme namun hal ini juga hendaknya memiliki makna nyata dalam membangun kesejahteraan hidup masyarakat. Sebab itu, pembangunan karakter pada tataran individu dan tataran masyarakat luas perlu bersifat Kontekstual. Artinya, untuk Indonesia, karakter utama apa saja yang perlu dikuatkan agar bangsa Indonesia lebih mampu secepat mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Paterson dan Seligman, mengidentifikasi 24 jenis karakter yang baik atau kuat (*character strength*). Karakter-karakter ini diakui sangat penting artinya dalam berbagai agama dan budaya di dunia. Dari berbagai jenis karakter, untuk Indonesia ada lima jenis karakter yang sangat penting dan sangat mendesak dibangun dan dikuatkan sekarang ini yaitu: **kejujuran, kepercayaan diri, apresiasi terhadap kebhinekaan, semangat belajar, dan semangat kerja**. Karakter ini sangat diperlukan sebagai modal dasar untuk memecahkan masalah besar yang menjadi akar dari kemunduran bangsa Indonesia selama ini yaitu korupsi, konflik horizontal yang berkepanjangan, perasaan sebagai bangsa kelas dua, semangat kerja dan semangat belajar yang rendah.

Lima jenis karakter ini hendaknya menjadi tema pengembangan karakter pada tataran nasional, tidak hanya pada tataran individual. Artinya, seluruh substansi, proses, dan iklim pendidikan di Indonesia, secara langsung atau tidak langsung hendaknya menyampaikan pesan yang jelas kepada setiap warga negara, apapun latar belakang suku, agama, ras dan golongan mereka, bahwa tidak ada bangsa Indonesia yang sejantera, berkeadilan dan bermartabat di masa depan tanpa kemampuan untuk bersatu dan maju bersama dalam kebhinekaan, tanpa kejujuran, tanpa kepercayaan diri, tanpa belajar dan tanpa kerja

keras. Dari lima karakter tersebut tidak ada yang sangat spesifik Indonesia, karena bangsa-bangsa lainpun mencapai kemajuan lewat usaha yang sungguh-sungguh untuk membangun negara yang relatif bersih dari korupsi, belajar memanfaatkan kebhinekaan sebagai kekuatan, belajar memecahkan konflik secara damai, terbuka untuk belajar dari mana saja, dan kerja keras. Masalahnya adalah bahwa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya selama setengah abad terakhir ini telah mengalami kemerosotan yang luar biasa, dalam lima karakter yang paling dasar yang diperlukan untuk menghela kemajuan dan kemakmuran bangsa.

2. Membangun dan Memperkuat Kesadaran mengenai akan Habis dan Rusaknya Sumberdaya Alam Indonesia

Sumberdaya alam kini sudah tidak bisa lagi dijadikan tumpuan untuk menciptakan kesejahteraan. Kalau Indonesia belum berhasil menciptakan tumpuan kesejahteraan baru yang bersumber dari kecerdasan, kredibilitas, kohesivitas, dan semangat kerja masyarakatnya, maka Indonesia akan tetap menjadi salah satu negara yang paling tertinggal di dunia. Dalam keadaan seperti itu, masa depan bangsa kita akan dikendalikan orang atau bangsa lain, atau dengan kata lain kita akan merelakan diri menjadi 'negara jajahan' di era moderen. Memang proses penjajahan kini tidak dijalankan dengan kekerasan seperti di masa lalu, namun dilakukan dengan cara-cara yang sangat

elegan, seperti membanjiri pasar Indonesia dengan barang-barang baru yang lebih kompetitif, mempengaruhi cara berpikir serta kebijakan-kebijakan pembangunan. Adalah menjadi kewajiban moral generasi sekarang ini untuk mencegah terjadinya keadaan buruk seperti itu.

Kesadaran di atas dibangun dan diperkuat pada setiap warga masyarakat, pada anak-anak, pada pemuda, pada orang tua, di semua daerah, di semua sektor kehidupan. Membangun kesadaran baru ini adalah langkah utama dalam upaya bangsa ini untuk mendidik dirinya sendiri, mengembangkan semangat belajar, dan semangat kerja. Ini menjadi tugas setiap orang, apapun peran dia: orang tua, guru, jurnalis, pejabat negara, politisi, pegawai pemerintah, aktivis LSM, pengusaha, pekerja swasta, rohaniwan.

3. Membangun dan Menguatkan Kesadaran serta Keyakinan Bahwa Tidak Ada Keberhasilan Sejati di Luar Kebajikan

Pada banyak orang di Indonesia sekarang ini berkembang pandangan bahwa kejujuran akan menjadi penghambat dalam mencapai keberhasilan usaha atau pengembangan karir. Pandangan ini banyak dianut di lingkungan orang-orang yang bekerja di lingkungan birokrasi pemerintah dan

perusahaan yang banyak mendapat proyek dari pemerintah. Pandangan seperti ini nampaknya didasarkan pada pengamatan tentang adanya orang-orang yang dikenal jujur lalu 'tidak dipakai' di kalangan birokrasi dan banyak media menampilkan tokoh yang disebut 'berhasil' namun di mata publik tokoh tersebut dianggap berbisnis dengan tidak mengindahkan etika dan memanfaatkan koneksinya dengan para pemegang kekuasaan. Dalam menjalankan fungsinya untuk membangun karakter, tugas besar pendidikan di Indonesia adalah membongkar pandangan seperti ini. Pendidikan di Indonesia dengan cara-cara yang kreatif hendaknya dapat membangun kesadaran dan keyakinan pada guru dan siswa atau mahasiswa bahwa dalam kehidupan ini tidak ada keberhasilan sejati di luar kebajikan; bahwa kehidupan yang membawa rahmat bagi masyarakat luas adalah kehidupan yang dibangun dengan kebajikan, dan salah satu dari kebajikan tersebut adalah kejujuran. Proses dan lingkungan pendidikan hendaknya dapat menumbuhkan dan menguatkan kesadaran dan keyakinan bahwa tidak ada cara yang benar untuk melakukan hal yang salah (*there is no right way to do the wrong things*); bahwa keberhasilan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dia capai, tetapi juga oleh cara-cara mencapainya. Pendidikan hendaknya dapat menjauhkan masyarakat Indonesia dari sikap 'tujuan menghalalkan cara'.

4. Membangun Kesadaran dan Keyakinan bahwa Kebhinekaan Sebagai Hal yang Kodrati dan Sumber Kemajuan

Hanya sedikit sekali bangsa di dunia yang dianugrahi kebhinekaan seperti Indonesia. Indonesia sangat bhineka dari berbagai aspek: flora, fauna, suku, adat istiadat, bahasa, agama dan sistem kepercayaan. Kebhinekaan dalam kehidupan di bumi ini adalah hal yang kodrati. Kebhinekaan secara biologis telah menjadi sumber

kekuatan. Bibit-bibit unggul atau generasi baru yang lebih baik, lahir dari persilangan beraneka jenis species atau varietas. 'Persilangan' dari yang sejenis tidak akan membawa keunggulan, bahkan akan mewariskan kelemahan. Kehidupan di dunia ini tidak akan berlangsung lama apabila tidak ada kebhinekaan, atau apabila hanya ada sejenis tumbuhan, atau sejenis hewan, sejenis manusia, dan semuanya berfikir dengan cara yang sama.

Dalam pendidikan formal ini berarti, substansi, sistem, dan lingkungan pendidikan perlu secara sistematis mencegah tumbuhnya arogansi sosial yang didasari keyakinan agama, suku, atau golongan atau ras, mencegah berkembangnya eksklusifisme, kecenderungan bersikap diskriminatif dan pada saat yang sama menganjurkan berkembangnya inklusivisme. Pendidikan hendaknya memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya menemukan kesamaan di tengah-tengah perbedaan, bukan sebaliknya justru hanya membesar-besarkan perbedaan dan mengabaikan kesamaan.

CATATAN PENUTUP

Perlu digaris bawahi bahwa pendidikan untuk membangun karakter bukan barang baru untuk Indonesia. Masyarakat di Nusantara ini di masa lalu sudah melakukannya, bahkan dengan cara-cara yang kreatif melalui berbagai media atau melalui cerita-cerita rakyat, cerita untuk anak-anak, tradisi, petuah-petuah, permainan anak-anak, yang banyak manfaatnya dalam pengembangan karakter. Di atas juga sudah disampaikan bahwa para '*founding father*' dari Republik ini memperjuangkan kemerdekaan dengan memusatkan perhatian pada pembangunan karakter.

Pesan yang sangat jelas mengenai pentingnya pembangunan karakter sudah disampaikan oleh W.R. Supratman dalam lagu Indonesia Raya, '...Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya'. W.R. Supratman menempatkan pembangunan 'jiwa', sebelum pembangunan 'badan', bukan sebaliknya. Pembangunan karakter adalah pembangunan 'jiwa' bangsa.

Sekarang, kita berada di abad 21, dalam era dunia tanpa batas dan persaingan terbuka tantangan atau godaan yang dihadapi

seseorang dan sebuah bangsa dalam pembangunan karakter jauh lebih besar dan lebih kompleks. Sebab itu, usaha yang lebih besar dan kreatifitas yang lebih tinggi diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut. Dan dalam menjalankan usaha pembangunan karakter ini, kita harus mengandalkan potensi kita sendiri, tidak bisa kita bisa berpaling pada orang lain. Arah dari semua usaha ini adalah membangun Indonesia adil dan sejahtera yang berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini memang bukan perjalanan mudah, namun kearifan lokal kita mengajarkan 'di mana ada kemauan, di sana ada jalan'. Kita bisa kalau kita mau, dengan memulai dari diri sendiri.

REFERENSI

- Abdulah Afe Suryobuwono, *Pengaruh Lingkungan Apresiatif terhadap Perilaku Kerjo Inovatif*, Togas Sarjana, Departemen Teknik Industri-Institut Teknologi Bandung, 2005, tidak dipublikasikan.
- Christopher Paterson and Martin E.P. Seligman, *Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification*, (Oxford University Press, 2004).
- John F. Kennedy, 'Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country', Inaugural Address , 20 January 1961 , *Speech that Changethe World*, (Quercus Publishing Ltd. 2006).
- Pikiran Rakyat, *Departemen Agama, Lembaga Paling Korup*, Harian Umum Pikiran Rakyat, 18 Oktober 2006.
- Pidato Presiden Sukarno tanggal 17 Agustus 1964
- Raka, I Dewa Agung Gede, *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan Karakter*, Makalah, Departemen Teknik Industri Institut Teknologi Bandung, 2004, dipublikasikan.
- Victoria Neufeld (Editor in Chief) & David B. Guralnik (Editor in Chief Emeritus), *Webster New World Dictionary*, Third College Edition (Prentice Hall, 1991).
- Yudo Anggoro, *Pengaruh Lingkungan Apresiatif terhadap Kinerja Bermakna*,Tugas Sarjana, Departemen Teknik Industri- Institut Teknologi Bandung, 2004, tidak dipublikasikan.

MENYEMAI(KAN) BUDAYA BERPIKIR KRITIS DI DALAM RUANG KELAS TRADISIONAL

Oleh : Fransiskus Sanda

SUATU REFLEKSI

Suatu ruang kelas telah tertata dengan posisi dan arah duduk siswa berderet searah. Bangku-bangku siswa diatur menghadap guru dan papan tulis, begitu pun sebaliknya. Siswa diatur duduk berderet sehingga kelihatan apik. Kedisiplinan kelas terbaca dari ketenangan siswa untuk mendengar pengajaran. Pandangan mata siswa diarahkan pada fokus tunggal, yakni satu titik di mana terdapat papan tulis dan area sang guru berdiri atau duduk. Kelas harus dimaknai sebagai tempat untuk menerima pengajaran formal. Siswa adalah objek yang *hanya* boleh berkata jika diberi kesempatan sang guru untuk (boleh) berkata. Hak bicara-siswa selama pengajaran diredupkan.

Noam Chomsky (Okezone, 16 Februari 2012) membeberkan suatu pernyataan bahwa pendidikan kita saat ini telah menciptakan orang-orang yang hanya bisa mendengar, menjawab setuju, dan menjadikan arena pendidikan dan pembelajaran sebagai tempat penindasan. Bahwa, pendidikan dan pembelajaran dewasa ini hanya bertujuan melatih orang-orang untuk *belajar menjadikan dirinya sendiri*, dan cenderung untuk *mengindoktrinasi*. Fenomena ini sesungguhnya telah menjalar lama, terutama pada kelas-kelas yang cenderung menempatkan orang-orang di dalam suatu kerangka yang (hanya) dapat mengikuti perintah yang diberikan.

Kondisi kelas sebagaimana digambarkan di atas sesungguhnya telah *mengebiri* budaya berpikir kritis pada setiap kaum yang belajar. Budaya pikir kritis hendaknya lebih diarahkan untuk meladeni dan mempertimbangkan pandangan dan harapan si belajar. Semangat budaya berpikir kritis selalu, dan akan menyajikan proses menciptakan pemahaman yang baru. Semangat itu pula akan melahirkan hasrat meng-kreasi dan mem-produksi. Hasrat-hasrat seperti itulah yang selalu lahir dari lingkungan dan konteks yang

mengizinkan lahirnya budaya kritis yang mana dapat mendorong si belajar untuk berpikir dan kembali merefleksi. Budaya pikir kritis dapat menghadirkan hasrat untuk mendorong si belajar mendemonstrasikan segala sesuatu yang sedang, dan bahkan mampu membangkitkan segala hal yang telah dipelajari si belajar (Brooks & Brooks, 1993; Pickering, dan McTighe, 1993 dalam Degeng, 1998:11).

ARAH PENYEMAIAN

Namun, masih ada yang perlu dan selalu dicatat bahwa gambaran deretan pola di atas hanya dapat diimplementasikan melalui suatu perencanaan yang matang, sistematis dan terorganisasi. Dalam banyak hal, implementasi suatu proses akan terhenti jika implementasinya itu telah melewati atau bahkan berada jauh di bawah dari suatu proses berencana. Suatu hasil maximum akan, dan selalu lahir dari suatu kematangan proses.

Penyemaian budaya berpikir kritis pada kelas-kelas tradisional hendaknya lebih mengarah pada konsep konstruksivisme. Dalam konteks konstruksivis, si belajar lebih diarahkan pada suatu landasan berpikir kritis tentang pengetahuan dan manusia sebagai pemilik pengetahuan itu. Bahwa, hal pengetahuan akan dibangun oleh si belajar secara bertahap dan beranjak maju sedikit demi sedikit – yang akan menghasilkan secara perlahan-lahan, kemudian diperluas melalui konteks yang terbatas. Kaum ini memandang pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang serta-merta diambil. Untuk dapat mengerti saja, si belajar harus dapat membangun dan berupaya menyelami pengalamannya sendiri.

Penyemaian budaya berpikir kritis hendaknya dimaknai sebagai proses pembibitan pengetahuan dan pengalaman konkret yang membutuhkan aktivitas kolaboratif antara seluruh properti budaya. Penyemaian budaya berpikir kritis tidak dimaknai sebagai suatu pewarisan secara otomatis. Penyemaian budaya berpikir kritis hendaknya dimaknai sebagai usaha menata lingkungan agar si belajar termotivasi memaknai dan menghargai keberagaman. Makna tersebut memberikan nuansa bahwa setiap si belajar telah dan dapat dipastikan

memiliki pemahaman yang beragam terhadap keberagaman lingkungan, termasuk keberagaman pemilikan pengetahuan para peserta belajar. Keberagaman itu tercipta sebagai akibat adanya *input* pengalaman. Degeng (2016) menyuarakan, bahwa siswa sebagai si belajar dipastikan dapat menginterpretasikan suatu makna, tergantung dari sisi mana dan dengan cara bagaimana si belajar memandang pengalaman itu.

Penyemaian budaya berpikir kritis hendaknya jauh dari pola-pola pembiasaan yang cenderung meredupkan daya kreatif. Penyemaian budaya berpikir kritis hendaknya mengedepankan keunikan yang individualistik di dalam nuansa yang penuh kebebasan.

PENYEMAIAN BERPOLA KONTEKSTUAL

Kontekstual merupakan suatu pendekatan yang dikenal dalam area pendidikan, atau lebih teknis dalam proses pembelajaran. Pola kontekstual ditawarkan dalam acara bergensi ini karena memiliki keunikan, terutama membantu para kaum dewasa (guru/ pendidik) untuk mendampingi si belajar dalam membiasakan budaya berpikir kritis. Pola ini memberikan peluang kepada kaum dewasa/guru untuk berbijak mengemas pengalaman kehidupan nyata si belajar. Kemasan pengalaman yang diramu dari kehidupan nyata, seperti kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan kehidupan yang lebih luas pun dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar.

Pemakalah menawarkan pola kontekstual-nya Hale Johnson (2014), kiranya dapat membantu para kaum dewasa/guru dapat menyemaikan budaya kritis kepada kaum muda (si belajar). Pola-pola itu adalah sebagai berikut.

1. Si belajar memiliki peluang untuk melakukan koneksi yang bermakna (*making meaningful connection*). Pola ini si belajar dipastikan dapat mengatur dirinya sendiri sebagai orang yang belajar aktif untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara individual, dapat meng-koneksikan kemampuan yang dimilikinya ke dalam kelompok belajar. Pola ini mengizinkan si belajar untuk tidak bertindak *verbalistis* tetapi diharapkan mampu beradaptasi

dalam proses mengkomunikasikan sambil berbuat tentang hal yang mampu dibuatnya.

2. Si belajar mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermakna (*doing significant work*). Pola ini si belajar mampu menciptakan hubungan-hubungan antara pengetahuan yang diperolehnya dalam berbagai konteks dengan berbagai kenyataan yang ditemuainya di dalam kehidupan nyata di dalam lingkungan masyarakat.
3. Si belajar mampu mengelola dirinya sendiri untuk belajar dan menemukan (*self-regulated learning*) Pola ini si belajar mampu melakukan pekerjaan yang signifikan dan di dalam pekerjaannya itu dipastikan terandung tujuan, bermanfaat untuk sesama mitra belajar.
4. Si belajar mampu berkolaborasi (*collaborating*). Pola ini si belajar dengan dibantu oleh orang dewasa bersama-sama secara efektif menganalisis hasil, mempengaruhi, dan mampu mengkomunikasikan.
5. Si belajar mampu berpikir kritis dan kreatif (*critical and creative thinking*). Pola ini memberi peluang kepada si untuk memanfaatkan pola pikir dengan tingkatan yang lebih tinggi setelah dipertimbangkan secara matang dan kritis, serta kreatif. Pola ini digunakan si belajar untuk menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mengajukan bukti-bukti secara logis.
6. Si belajar mampu memberikan suatu pelayanan secara individual (*nurturing the individual*). Pola ini si belajar secara pribadi dapat merefleksi hal yang pernah diketahuinya, memberikan perhatian kepada yang harus diperhatikan, memberikan harapan-harapan kepada yang membutuhkan harapan, memotivasi dan memperkuat diri sendiri kepada yang putus asa.
7. Si belajar mampu mengupayakan pencapaian standar yang tinggi (*reaching high standard*). Pola ini si belajar mampu mengenal dan berupaya untuk mencapai hasil belajar dengan standar yang tinggi. mampu mengidentifikasi tujuan dan memotivasi mitra belajar dan diri sendiri untuk mencapainya. Pendamping pada diharapkan dapat mengapresiasi pencapaian setiap individu belajar.

8. Si mampu menggunakan assessment autentik (using authentic assessment). Pola ini si belajar menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna.

Pola-pola penyemaian tersebut sesungguhnya telah dimuat dalam permendikbud nomor 70 tahun 2013, yang selengkapnya sebagaimana kutipan berikut: (1) Pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya). (2) Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet). (3) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sanis). (4) Pola belajar mandiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim). (5) Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis multimedia. (6) Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. (7) Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidiscipline*). (8) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

Rujukan Pengayaan

- Degeng, Nyoman S. 2016. *Ilmu Pembelajaran: Klasifikasi Variabel untuk Pengembangan Teori dan Penelitian*. Bandung: Kalam Hidup.
- DePorter, Bobbi & Mike Hernacki. 2000. *Quantum learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Cetakan ke VII (terjemahan Alwiyah Abdurrahman)
- Freire, Paulo, Ivan Illich, Erich Fromm, dkk. 2015. *Menggugat Pendidikan: Fundamental, Konservatif, Liberal, Anarkis*, Cetakan VIII (penyunting & Alihbahasa: Omi Intan Naomi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fisher, Alec. 2014. *Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Lickona, Thomas. 2012. *Character Matters: Persoalan Karakter. Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian yang Baik, Integritas, dan Kebajikan Penting Lainnya*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kemendikbud. 2014. “Model Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*)”. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Makalah). Jakarta.
- Save the Children. 2012. “Assesment Ketercapaian Kompetensi Calistung Siswa Kelas I – V SD-SD Dampungan Save the Children (Laporan Assesment)”. Kupang: Save the Children NTT.
- Wahana Visi Indonesia. 2009. “Survei Ketercapaian Kompetensi Menulis Siswa kelas V dan VI SD-SD Dampungan WVI Regio NTT, Kalbar, dan Papua”. (Laporan). Kupang: WVI Regio NTT.

IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENCERDASKAN BANGSA SESUAI AMANAT UU NOMOR 60 TAHUN 2004

Oleh : Dr. Oktovianus Nawa Pau

PENDAHULUAN

Salah satu pernyataan kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 45 adalah terbentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Pernyataan diatas dituangkan kembali dalam pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi: ayat 1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan ayat 2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui sistem pendidikan nasional.

Adapun turunan dari pasal 31 UUD 45 adalah UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang pernah dimiliki Indonesia yaitu yang pertama Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang kedua adalah Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama UU SISDIKNAS. Sebelum adanya kedua Undang-undang tersebut, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang pokok-pokok pengajaran dan pendidikan.

Adanya perubahan UUSPN No.2 tahun 1989 menjadi UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 dimaksudkan agar sistem pendidikan nasional bisa menjadi jauh lebih baik dibanding dengan sistem pendidikan sebelumnya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh seorang pengamat hukum dan pendidikan, Frans Hendrawinata dalam Eko Budi Harsono¹⁾ yang mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru, maka diharapkan

undang-undang tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk dapat menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing di era pasar bebas.

Menghadapi semakin terbukanya pasar bebas muncul kekhawatiran bagi kita semua mengingat kualitas sumber daya manusia di Indonesia berada di bawah negara-negara tetangga di Asean. Oleh karena itu diperlukan suatu sistim pendidikan nasional yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing secara global dalam era keterbukaan pasar bebas ini.

PEMBAHASAN

Adapun permasalahan pokok dalam makalah ini adalah untuk dapat menjawab pertanyaan Sejauhmana implementasi sistim pendidikan nasional telah dapat mewujudkan cita-cita mulia mencerdaskan dan mensejahterakan setiap warga masyarakat Indonesia. Untuk menjawab permasalahan diatas Lembaga pengkajian MPR Indonesia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu pengkajian yang mendalam yaitu:

Apakah setiap warga negara sudah mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan.

Pemerintah terus berusaha membangun sarana dan prasaran pendidikan sampai ke pelosok negeri agar supaya seluruh warga negara mempunyai akses ke semua jenjang pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk memenuhi tuntutan undang-undang. Usaha ini dilakukan juga oleh masyarakat dengan membangun sekolah swasta yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah terus bertambah. Data publikasi Kemendikbud pada tahun 2016/2017 jumlah sekolah dasar mencapai 174.249 unit dan sekolah menengah pertama berjumlah 57.499 unit, sekolah menengah atas berjumlah 36.295 unit sehingga total sekolah mencapai 268.043 unit. Sedangkan jumlah perguruan tinggi mencapai 3.136 unit.

Dalam laporan Program Pembangunan PBB tahun 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629. Dengan angka itu Indonesia tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 64) dan Singapura (peringkat 18), sedangkan IPM Indonesia tahun 2017 telah meningkat mencapai IPM 0,683 dari IPM 0,62 tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa adanya usaha meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Apakah setiap warga negara telah mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar.

Setiap warga negara wajib sekolah dasar merupakan amanat UU no 47 tahun 2008. Wajib belajar ini sasarannya adalah setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Artinya setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan mengikuti program wajib belajar. Sementara pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar. Meskipun demikian karena keterbatasan sumberdaya terutama sumberdaya keuangan maka masih ada juga warga negara Indonesia yang tinggal di pelosok dan daerah terpencil yang belum dapat memenuhi tuntutan wajib sekolah dasar bagi seluruh warga negara.

Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun masih dipertanyakan oleh beberapa pihak. Bahwa keberhasilan program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun telah melampaui target yaitu mencapai 96,18 persen. Target Nasional tahun 2010 hanya 95 persen. Namun demikian data ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kantor

Komnas Perlindungan Anak (PA), menurut data resmi yang dihimpun dari 33 kantor Komnas Perlindungan Anak di 33 Propinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah itu bisa bertambah, mengingat biaya pendidikan semakin mahal. Ternyata, peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia sangat besar, pada tahun 2006 jumlahnya masih sekitar 9,7 juta anak; namun setahun kemudian sudah bertambah sekitar 20 persen menjadi 11,7 juta jiwa.

Sedangkan prosentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29 persen. Kalau digabungkan kelompok usia pubertas, yaitu anak SMP dan SMA, jumlahnya mencapai 77 persen. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tahun ini tak kurang dari 8 juta orang. Sekalipun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah diterapkan, angka putus sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Hingga tahun 2010, ada sekitar 12 juta anak yang masih belum bisa menyelesaikan wajib belajar (Wajar) sembilan tahun. Program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) masih dibutuhkan untuk menekan angka anak putus sekolah.

Apakah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan sudah terpenuhi sesuai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sampai saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD terus meningkat untuk memenuhi amanat undang-undang yaitu 20 persen dari APBN meskipun masih banyak perdebatan tentang hal ini karena pengelolaannya berada di berbagai Kementerian (Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian).

Tahun 2017 Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat Rp142,1 triliun itu sendiri terdistribusi ke dalam 12 Kementerian/Lembaga (K/L) ditambah Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Ada tiga Kementerian yang mendapat alokasi terbesar, yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp39,8 triliun, Kementerian riset, teknologi pendidikan tinggi sebesar Rp38,4 triliun, dan Kementerian Agama sebesar Rp50,4

tiriliun. Perhatikan kepada Kementerian agama justeru yang paling besar.

Pada tahun 2009 anggaran untuk pendidikan baru mencapai 19,76 persen namun sejak tahun 2011 telah mencapai 20,2 persen. Anggaran tertinggi pada tahun 2015 sebesar 20,6 persen. Namun tahun 2016 hanya mencapai 20,1 persen. Anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah lebih banyak dimasukkan dalam komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. DAK NON FISIK di bidang pendidikan seperti; dana BOS, BOP PAUD, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru. Pada tahun 2017 anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 45.120.000.000.000,- (*Empat Puluh Lima Triliun Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah*).

Apakah pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta sudah dapat berperan dalam kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pemerintah sudah memajukan Ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai sila Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada departemen agama lebih besar dari kementerian lainnya.

Dalam upaya memajukan dan melestarikan kebudayaan nasional Indonesia maka pemerintah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah, maka hal ini dilakukan melalui lembaga pendidikan dengan memasukan kurikulum lokal untuk bahasa daerah, budaya daerah.

Negara berperan merumuskan produk perundang-undangan yang dapat memberikan nilai(*values*) pada esensi budaya kearifan lokal “Bhineka Tunggal Ika” sebagai transformasi kultural, budaya gotong royong sebagai kerja bersama serta nilai-nilai toleransi untuk menangkal berkembangnya faham radikalisme. Maka ditengah maraknya ideologi radikal di masyarakat pemerintah perlu menegaskan kembali peran pemerintah dalam mempertahankan ideologi pancasila yang mempersatukan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada beberapa point pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah sesuai tugas dan fungsi mencerdaskan warga negara maka ada 12 kementerian yang bertanggungjawab dibidang pendidikan. Mereka masih terus membenahi infrastruktur pendidikan sesuai tuntutan undang-undang. Demikian juga masyarakat serta swasta turut membangun sektor pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
2. Angka indeks pembangunan manusia Indonesia tahun 2017 telah meningkat mencapai IPM 0,683 dari IPM 0,62 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa adanya usaha meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia.
3. Pemerintah sudah memajukan Ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai sila Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada departemen agama lebih besar dari kementerian lainnya.
4. Dalam upaya memajukan dan melestarikan kebudayaan nasional Indonesia maka pemerintah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah, pakaian daerah serta pangan lokal. Hal ini dilakukan melalui lembaga pendidikan dengan memasukan kurikulum lokal seperti bahasa daerah, budaya daerah, teknologi lokal (batik dan tenun ikat).
5. Negara juga telah berperan merumuskan produk perundang-undangan yang dapat memberikan nilai (values) pada esensi budaya kearifan lokal “Bhineka Tunggal Ika” sebagai transformasi kultural, budaya gotong royong sebagai kerja bersama.
6. Pemerintah sudah memajukan Ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai sila Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada departemen agama lebih besar dari kementerian lainnya.

7. Ada tiga Kementerian yang mendapat alokasi terbesar dana pendidikan yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp39,8 triliun, Kementerian riset, teknologi pendidikan tinggi sebesar Rp38,4 triliun, dan Kementerian Agama sebesar Rp50,4 triliun. Perhatikan kepada Kementerian agama justru yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak melupakan peran agama dalam menangkal efek negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Ditengah maraknya ideologi radikal yang berkembang di tengah masyarakat, maka pemerintah perlu menegaskan kembali peran pemerintah dalam mempertahankan ideologi Pancasila, nilai-nilai gotong royong, toleransi yang mempersatukan masyarakat Indonesia. Melalui berbagai edukasi seperti kurikulum ideologi pancasila disetiap jenjang pendidikan di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan nasional.

Eko Budi Harsono dalam
<http://www.suarapembaruan.com/News/2004/01/10/Kesra/ke02.htm>

MEWUJUDKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD RI TAHUN 1945

Oleh : Prof. Dr. S. Hudijono, SH., M.Si

PENDAHULUAN

Pendidikan dan kebudayaan merupakan hal yang amat penting. Sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tentunya akan berimbas pada peningkatan taraf hidup bangsa Indonesia. Salah satu unsur kebudayaan adalah sistem pengetahuan (Koentjaraningrat, 1986: 213), yang akan terimplementasi dalam tiga wujud, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan terpolari dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara, sesuai pasal 28 C UUD NRI 1945, yang berbunyi sebagai berikut: 'Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia'.

Jika sistem pendidikan dan kebudayaan merupakan implementasi dari UUD NRI 1945, maka negara harus mampu menjamin kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan, baik lokal, nasional, maupun global.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan FGD yang dilaksanakan, yaitu rekomendasi sistem pendidikan dan kebudayaan nasional Indonesia, maka penulis merekomendasikan hal-hal berdasarkan isu-isu pokok, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Apakah setiap warga negara sudah mendapat kesempatan dalam rangka pemerataan pendidikan di Indonesia? Jawabannya: Kesempatan pemerataan pendidikan di Indonesia akan tercapai, bila :

- a. Pembangunan gedung-gedung sekolah merata, jangan yang di perkotaan melulu. Rehabilitasi bangunan-bangunan yang rusak dilaksanakan segera, karena membahayakan pendidik dan peserta didik. Sudah saatnya di desa-desa dibangun gedung-gedung sekolah yang baik, bukan hanya di kota.
- b. Pembagian buku-buku pelajaran secara gratis. Buku adalah jendela dunia, sudah sepantasnya pemerintah menekan harga buku-buku. Tanpa menekan harga buku-buku, sama artinya dengan membatasi kemauan anak untuk belajar. Tentu dengan peningkatan minat baca, biasa membuka wawasan dunia.
- c. Program pembagian peralatan belajar secara gratis di seluruh tanah air di seluruh Indonesia. Tidak semua naka-anak di seluruh penjuru tanah air mampu membeli peralatan sekolah, agar mereka dengan penuh semangat dapat menuntut ilmu.
- d. Pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah, sebagai elemen penting dalam pendidikan. Banyak guru honorer yang bertugas di daerah-daerah. Seharusnya pemerintah tanggap terhadap hal ini.
- e. Peningkatan inrastruktur menuju sekolah supaya tak ada lagi cerita anak-anak pergi ke sekolah menyeberangi sungai, berjalan di jembatan yang rapuh dan sebagainya

Apakah setiap warga negara telah mengikuti kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Jawabannya belum, karena ada permasalahan khusus dalam dunia pendidikan, yaitu:

- a. Rendahnya sarana fisik di daerah-daerah tertentu.
- b. Rendahnya kualitas sebagian guru (belum semua guru berpendidikan S1).
- c. Rendahnya kesejahteraan guru, terutama yang masih berstatus honorer atau guru tidak tetap.
- d. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan.
- e. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan.
- f. Mahalnya biaya pendidikan

Apakah kewajiban pemerintah membiayai pendidikan sudah terpenuhi sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945?

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak azasi manusia, an hal tersebut tercantum dalam UUD NRI 1945 sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Pelaksanaannya harus dijauhkan dari praktek diskriminasi. Tidak boleh lagi ada pemungutan dana sumbangan pembangunan pada lembaga pendidikan, yang tentu akan kontra produktif dengan jiwa pasal 31 ayat 2, yaitu pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan gratis harus berlaku untuk semua, tidak ada diskriminasi. Pasal 31 ata2 menyatakan, pemerintah wajib membiayainya. Artinya tidak membayar sedikitpun biaya untuk suatu hal.

Apakah pemerintah sudah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional?

- a. Tujuan pendidikan nasional cukup sering berubah mengikuti perubahan situasi politik yang terjadi pada suatu waktu.
- b. Tujuan pendidikan yang dirumuskan pada umumnya sangat idealistik, dan tampaknya kurang memperhatikan kemungkinan-kemungkinan kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan.
- c. Secara umum pendidikan kita sekarang ini tampaknya lebih menekankannpada akumulasi pengetahuan yang bersifat verbal.

Apakah negara sudah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional?

Berdasarkan data APBN 2010 sampai dengan 2015 alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi amanat UUD NRI 1945, yaitu minimal 20% dari belanja negara.

Apakah pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, serta sudah dapat berperan dalam kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia?

Dengan keberadaan Kementerian Riset dan Teknologi dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, maka besar harapan bagi bangsa Indonesia ini untuk dapat mengembangkan IPTEK untuk kemajuan industri untuk mampu bersaing dengan perkembangan industri global.

Apakah negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia sudah dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah?'

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultur. Multikulturalisme mencakup pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Maka telah ditekankan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, supaya semua warga negara saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima dan dihormati oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya seperti yang tertera dalam dasar negara.

Apakah negara dalam merumuskan produk perundang-undangan telah berperan memberi nilai (values) pada esensi budaya kearifan lokal ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai bentuk transformasi kultural?

Negara dalam membentuk Undang-Undang telah menganut keberagaman sesuai azas Bhinneka Tunggal Ika. Per Undang-Undang mengacu kepada nilai hak azasi manusia, memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. Pinsip Bhinneka Tunggal Ika, juga diperhatikan, yaitu memperhatikan keragaman penduduk, agama suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya. Juga memperhatikan keseimbangan, keselarasan, menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.

Bagaimana pola strategi kebudayaan bangsa Indonesia demi kelanjutan peradaban bangsa?

Pembangunan kebudayaan antara lain untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbudaya, yang ditandai oleh :

- a. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, dan bermoral tinggi.
- b. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam makin mantapnya peradaban, harkat dan martabat manusia.

Kebudayaan Indonesia berkaitan dengan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Kebudayaan Indonesia terdiri dari kebudayaan ratusan suku yang memiliki ratusan suku yang memiliki karakteristik tersendiri dibanding negara lain. Di sini terdapat ratusan adat iatiadat, bahasa, kebiasaan yang berbeda-beda, yang merupakan potensi perkembangan pembangunan, yang berujung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kebudayaan bisa dikembangkan dalam pengembangan pariwisata suatu daerah yang ujung-ujungnya masyarakat mendapat dampak perkembangan ekonomi. Bisa muncul juga industri kecil di wilayah pedesaan. Jika rakyat sejahtera, batannya sejahtera. Pembangunan kebudayaan akan

menerbitkan nasionalisme (cinta budaya sendiri), kesopanan, ketaatan terhadap TURn-TURn hidup bermasyarakat. Jadi pembangunan kebudayaan tak biasa dipisahkan dengan pembangunan pendidikan. Sejalan dengan pembangunan pendidikan, pembangunan budaya merupakan implementasi dari UUD NRI 1945.

Pasca disahkan UU tentang Pengelolaan Kebudayaan bagaimana harmonisasinya dengan Sistem Pendidikan Nasional dalam membentuk karakter bangsa?

Karakter bangsa dipandang sebagai tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam kebudayaan suatu masyarakat dan memancarkan ciri-ciri khas keluar sehingga ditanggapi orang luar sebagai kepribadian masyarakat tersebut. Indonesia sekarang sedang mengalami krisis karakter, Indonesia seolah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki yang eksklusif, kebudayaan yang tinggi, memiliki tata krama, sopan santun, toleransi, gotong royong, semangat juang dan nasionalisme.

Bangsa Indonesia sekarang sedang terombang-ambing dalam polemeik yang bermuara pada konflik, yang memungkinkan retaknya semangat kesatuan bangsa, dan mudah dimasuki oleh tujuan-tujuan negatif dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai solidaritas sosial telah terpengaruh oleh sikap individualistik, materialistik, hedonistik, yang berimplikasi terhadap tatanan budaya masyarakat.

Pendidikan sifatnya sangat strategis, karena merupakan pembangun integrasi nasional yang kuat. Selain dipengaruhi faktor politik dan ekonomi, pendidikan juga dipengaruhi faktor sosial budaya, khususnya dalam aspek integrasi dan ketahanan sosial.

NAPAK TILAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh : Hikmah

PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 31, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum (Pembukaan UUD 1945 alinea ke 3).

Kewajiban tersebut lebih dipertegas lagi dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 25 Tahun 2005, bahwa semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali. Sebagai dukungan kebijakan tersebut pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis. Kebijakan ini sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, meski banyak kalangan menilai sebagai kebijakan yang bernuansa politis. Akibatnya kebijakan tersebut kurang bermakna bagi pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Dari sinilah pemerintah dituntut untuk mewujudkan pemerataan di bidang pendidikan. Salah satu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni program wajib belajar 9 tahun sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2006, yang meletakkan tujuan pendidikan pada tiga pilar, yaitu: (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Untuk merealisasikan program dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 14 ayat 1 huruf (f) telah ditetapkan kewenangan kepada kabupaten/kota sebagai penyelenggara pendidikan di daerah masing-masing. Selanjutnya dalam PP 25 Tahun 2005 pasal 3 secara lebih tegas mengatur kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom khusus, sebagai penyelenggara pendidikan di daerah, khususnya pasal 3a bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu sebagai tanggung jawab daerah. Hal tersebut secara tegas telah diamanahkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik "yang kaya" maupun "yang miskin" dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Implementasi program tersebut tentu pemerintah daerah lebih memahami situasi wilayahnya, khususnya dalam menentukan kebijakan pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Harapan akan terwujudnya pemerataan pendidikan melalui desentralisasi tersebut, ternyata tidak semulus yang tertoreh di atas kertas, ditengah perjalanan justru muncul sikap *ambiguitas* dan *goal setting* masing-masing wilayah pendidikan yang saling bersebarangan. Tuntutan agar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada semua lapisan, pemenuhan pemerataan pendidikan, dan lain-lain memaksa pemerintah daerah agar turut serta meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. Persoalan lainnya adalah tuntutan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan *stakeholder* berupa peningkatan kompetensi lulusan sekolah yang siap kerja. Hal ini tentu akan berdampak pada pola pendidikan, di mana sekolah harus mampu merancang program unggulan. Karena persaingan antar sekolah semakin meningkat, maka sejumlah tawaran, ramuan, sajian dan program unggulan saling dipamerkan bahkan dengan biaya pendidikan yang semakin mahal pula. Tentu hal ini akan mengakibatkan *elitisme* pendidikan bertebaran kian menjadi. Pendidikan kini menjadi ajang bisnis yang hanya akan dimiliki oleh kaum kapitalisme. Mereka para kaum kapitalisme akan memanfaatkan slogan/jargon/atau embel-embel "sekolah terpadu, unggulan, plus dan Islam terpadu" hanya untuk

menarik simpati dan menjadi alat penarik jitu dalam meraup keuntungan dari calon peserta didik baru.

Peran kepentingan tersebut telah memberikan dampak nyata, sebagaimana data yang dilansir UNICEF tahun 2016, bahwa sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Begitupula data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, menunjukkan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan, dan sebagian besar berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, diantaranya kebijakan APBN di bidang pendidikan sebesar 20%, pendidikan gratis, dan sebagainya ternyata belum mampu menambah akses pendidikan yang memungkinkan semua warga dapat memperoleh kesempatan berpendidikan. Masih banyaknya anak bangsa tidak mampu merasakan bangku sekolah bukan karena didorong oleh kebijakan pendidikan gratis atau sebaliknya bukan pula karena biaya pendidikan yang mahal, namun karena ketatnya persyaratan memasuki pendidikan yang dirasa semakin kompleks dan sulit. Hal ini tentu semakin menambah jumlah orang miskin yang tidak memperoleh kesempatan pendidikan. Keadaan ini seolah memberikan opini bahwa pendidikan hanya untuk orang yang kaya saja atau dengan istilah lain telah terjadi elitisme pendidikan.

Keadaan di atas lebih diperparah lagi oleh komersialisme dibidang pendidikan. Segala proses penyelesaian pendidikan termasuk sarana yang harus dilengkapi senantiasa berlilitan uang dan uang. Bukankah pendidikan itu termasuk kelompok organisasi non profit? Memang sekolah bukan monster yang haus akan uang tetapi sekolah terus menerus memerlukan biaya. Akibatnya muncul premanisme dalam pendidikan baik yang berbentuk investasi ataupun bantuan-bantuan yang sekedar memperoleh keuntungan sepihak dan mengabaikan kepentingan dan maksud pendidikan itu diselenggarakan, yakni pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dan membentuk moralitas anak bangsa. Bagaimana hal itu akan terwujud

jika para peserta didik dan wali didik sibuk memikirkan biaya pendidikan, apalagi jika dikaitkan dengan untung ruginya dengan pendapatan ketika memasuki dunia kerja. Hal inilah yang menggelitik penulis untuk mengkaji permasalahan ini, dengan pertanyaan yang mendasar apakah benar bahwa telah terjadi kapitalisme dalam pendidikan di Indonesia?

Berdasarkan uraian di atas, kajian dalam makalah ini meliputi: (1) pemerataan pendidikan, yaitu: (a) apakah pemerintah telah menjamin bagi semua anak bangsa untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan?; (b) apakah alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari APBN itu, telah mampu mengembangkan akses pendidikan untuk memenuhi pemerataan pendidikan bagi semua anak bangsa?; dan (c) bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi *drop out* bagi siswa sekolah dasar?; (2) pendidikan gratis, yaitu: (a) bagaimana sebenarnya konsep pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah akhir-akhir ini?; (b) apakah dengan pendidikan gratis tersebut masyarakat miskin telah tertolong untuk memperoleh kesempatan pendidikan?; (c) apa dampak pemberlakuan pendidikan gratis bagi sekolah-sekolah negeri pada umumnya dan sekolah swasta pada khususnya.?; dan (3) pendidikan bagi kaum elite, yaitu: (a) apakah betul pendidikan hanya dinikmati oleh orang kaya saja?; (b) apakah dengan mahalnya biaya pendidikan sekarang ini memungkinkan terjadinya kapitalisme pendidikan?

PEMERATAAN PENDIDIKAN

Nugroho (2008) menyatakan bahwa pemerataan pendidikan merupakan turunan dari isu pemerataan pembangunan. Masalah pemerataan pembangunan untuk pertama kalinya ditulis oleh Radius Prawiro dalam bukunya "*Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dalam Aksi*" tahun 1998, yang merupakan buku sejarah era Soeharto. Masalah ini kemudian melahirkan gagasan (konsep) yang terkenal dengan "Trilogi Pembangunan" yakni pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Dengan demikian masalah pembangunan bertumpu pada pertumbuhan. Selanjutnya pertumbuhan itu kemudian dibagi dan diratakan. Oleh karena itu pembangunan pendidikan pun

dihadapkan pada isu yang sama dengan pembangunan dalam konteks ekonomi.

Pemerataan pendidikan di Indonesia pertama kali secara formal diupayakan oleh pemerintah pada tahun 1994, melalui program wajib belajar sembilan tahun. Tahapan selanjutnya dengan pemberian beasiswa dan melalui gerakan GNOTA yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan hal itu kini pemerintah juga telah menggulirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak lain ditujukan untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang tidak saja berkaitan dengan fasilitas pendidikan tetapi juga keberlangsungan pendidikan bagi siswa agar tidak terhenti di tengah perjalanan.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata menurut Eka (2007) berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Dekdiknas memberikan indikator pemerataan pendidikan pada tiga hal, yakni meningkatnya angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi sekolah (APS). APK didasarkan pada presentase jumlah murid pada satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, APM ditentukan dalam persentase jumlah murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada satuan pendidikan dan APS yakni jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang terepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan. Indikator utama yang menentukan pemerataan pendidikan adalah jumlah sekolah per penduduk usia sekolah tiap kabupaten/kota dan jumlah guru per sekolah per kabupaten/kota. Selanjutnya Nugroho (2008) menambahkan beberapa indikator yang dapat melengkapi indikator di atas yaitu: jumlah siswa per sekolah, jumlah putus sekolah dan jumlah buta huruf. Namun demikian pemerataan ini pun sangat bergantung pada penyediaan anggaran pendidikan baik dari APBN maupun APBD.

Coleman (1966) dalam bukunya *Equality of educational opportunity* bahwa konsep pemerataan meliputi: *pemerataan pasif* yakni pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan *pemerataan aktif* bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaptar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan menjadi luas yaitu mencakup hal-hal yaitu *equality of access, equality of survival, equality of output, dan equality of outcome*. Dengan demikian saran atas indikator pemerataan itu maka menjadi semakin rumit dan sulit bagi suatu daerah tertentu yang tidak didukung oleh anggaran pendidikan.

Menyadari bahwa anggaran pendidikan secara nasional belum optimal, maka langkah antisipasinya pemerintah melakukan program subsidi yang dimulai dari pendidikan dasar hingga ditingkatkan pada jenjang program pendidikan di atasnya. Langkah selanjutnya adalah pemerintah mengajak kemitraan masyarakat untuk serta memikirkan dan mendukung pembiayaan pendidikan terutama pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta). Namun di tengah upaya penggalangan kemitraan tersebut isu kebijakan pendidikan gratis *meretas* saat pemerataan pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Dampaknya sekolah-sekolah swasta saling berlomba mempertahankan proses pendidikannya dengan berbagai upaya yang amat sulit di tengah dilema pendidikan gratis.

PENDIDIKAN GRATIS

Dasar diberlakukannya pendidikan gratis adalah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 berbunyi: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; dan (2) wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Juga Undang-undang No. 11 tahun 2009, hakekat kesejahteraan sosial adalah menjamin setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendidikan yang layak adalah

salah satu kebutuhan dasar bagi warga negara. Namun kebijakan-kebijakan pemerintah ini masih menjumpai kendala.

Pendidikan gratis yang terjadi di Indonesia tentu tidak terlepas dari persoalan menyangkut harkat dan martabat bangsa di mata dunia yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Tekad pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga menjadi pendorong dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. Namun Tilaar (2012) menyebutkan bahwa *Education for All* masih dirasakan mengalami kegagalan. Memang, tidak ada penyelenggaraan pendidikan yang gratis itu. Akan tetapi jika yang dimaksudkan *gratis* itu adalah *tidak ada sama sekali beban orang tua atas biaya pendidikan anaknya untuk tingkat pendidikan dasar*, maka hal itu bukanlah hal yang mustahil.

KAPITALISME PENDIDIKAN

Munculnya kapitalisme pendidikan tidak terlepas dari aspek politik dan ekonomi. Secara politis akibat berakhirnya perang dunia dan politik negara adi daya yang diperolopori oleh Amerika Serikat. Para negara maju yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO) menandatangani *General Agreement on Trade and Service* (GATS) pada akhir Mei 2005 yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, salah satunya pendidikan tinggi. Dari konsensus internasional tersebut mendorong para investor bisa memasuki dunia pendidikan yang mengarah pada komersialisasi. Dunia pendidikan dipandang sebagai arena bisnis yang menguntungkan.

Di sisi lain perubahan kebijakan sentralistik menuju desentralistik dipandang memicu timbulnya kapitalisme pendidikan. Sebagaimana digambarkan Arif (2009) bahwa sentrasilasi dapat mengakibatkan stupidifikasi pendidikan local, tetapi masih lebih baik dari pada desentralisasi yang dapat memunculkan kapitalisasi pendidikan. Sebab kapitalisasi pendidikan menganggap bahwa jasa layanan pendidikan merupakan komoditas yang dapat diperjual-belikan. Akibat lebih jauh dari kapitalisme pendidikan ini kurang melayani kelompok miskin mayoritas, sebaliknya lebih melayani kepada kelompok elite minoritas.

Sayangnya masyarakat menginginkan reformasi dan kebebasan dalam segala hal namun terlanjur kebablasan. Akibatnya terjadi tarik menarik antara kepentingan pemerintah, kelompok masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang saling berseberangan. Anwar (2008) mengingatkan bahwa selain kepada para penguasa, politikus, dan birokrat, masyarakat tentu juga menggantungkan harapan kepada pengelola lembaga pendidikan, baik di sekolah-kampus negeri maupun swasta. Sayangnya, mental dan dalih pengelola pendidikan umumnya juga pragmatis dan gampang. “*Daripada menunggu dana dari pemerintah, mendingan langsung menggali dana darimasyarakat,*” begitulah kira-kira dalih pragmatis yang lalu diikuti tindakan komersialisasi.

Mu’arif (2008) menyinggung bahwa dengan adanya otonomi pendidikan mendorong manajemen sekolah dilakukan dengan sistem manajemen profit. Hal ini didukung pula dengan kebijakan pemerintah agar sekolah di daerah menyelenggarakan program sekolah unggulan yang menuntut pembiayaan yang tidak sedikit. Akibatnya hanya anak dari orang kaya saja yang bisa memasuki program unggulan tersebut. Oleh karena itu Saroni (2010) mengingatkan agar kini saatnya merubah paradigma pemikiran “sekolah mahal”. Namun ia menegaskan bahwa anak dari keluarga kaya justru menguasai sekolah-sekolah negeri, sementara anak dari keluarga miskin menempuh pendidikannya di sekolah swasta. Dengan begitu orang kaya menanggung biaya pendidikan lebih ringan dari pada orang miskin.

Akibat dari adanya kapitalisme pendidikan Prasetyo (2011) dalam bukunya yang berjudul “*Orang Miskin Dilarang Sekolah*” melukiskan bahwa liberalisasi pendidikan hanya akan membawa sekolah meluluskan para pengangguran yang pada gilirannya akan menambah populasi kemiskinan yang ia lukiskan sebagai *spiral kemiskinan yang tak berujung*. Bahkan ia melukiskan bahwa orang miskin di siksa di negeri sendiri dengan sindiran “*kenapa aku tidak boleh sekolah pak*”, tutur orang miskin.

ANALISIS PEST

Untuk memperoleh solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi kaitannya dengan pemerataan pendidikan, Crouch (2003) melakukan analisis dengan pendekatan struktur analisis PEST (politik, ekonomi, sosial, dan teknis) yang biasa digunakan dalam marketing. Analisis tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

Ditinjau dari bidang politik, kebijakan membuat dan mengatur pendidikan sudah sepantasnya menjadi kewajiban pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar mewujudkan kebijakan pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal ini pemerataan pendidikan harus mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. Pendidikan dikatakan merata apabila semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sedangkan pendidikan dikatakan adil jika antar kelompok (semua lapisan masyarakat) bisa menikmati pendidikan secara sama. Dalam pembuatan kebijakan pendidikan gratis, maka pemerintah juga harus melakukan penyediaan anggaran pendidikan (minimal 20%) yang dapat memenuhi program tersebut secara tepat. Jangan sampai program pendidikan gratis hanya menjadi slogan dan janji-janji manis yang kerap dipakai tatkala ada pemilihan kepala daerah atau presiden.

Program wajib belajar 9 tahun hendaknya pemerintah menangani secara serius dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk turut serta (partisipasi) baik aktif maupun pasif dalam mengelola akses pendidikan dasar dan pra sekolah secara simultan. Kebijakan wajib belajar 9 tahun ini agar menjadi kebijakan serentak pemerintah pusat dan daerah bagi anak bangsa tanpa memandang dari golongan kaya atau miskin.

McGinn dan Welsh (*dalam* Zainuddin, 2008) berpandangan bahwa motif desentralisasi dalam pendidikan baru bertumpu pada aspek politis, pembiayaan dan efisiensi dan belum mengarah pada motif pemberdayaan social dan demokratisasi pendidikan. Persoalan pandangan pendidikan masih belum seimbang. Tilaar (2000) misalnya mencotohkan bahwa demokratisasi pendidikan ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan. Pendidikan negeri masih menjadi favorit karena seakan-akan tidak memerlukan biaya

Secara ekonomi, digambarkan bahwa banyaknya anak usia 7-15 tahun yang putus sekolah harus segera ditangani baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan cara pemberian bantuan dalam berbagai bentuk. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa dari pemerintah yang selama ini telah berjalan agar lebih ditingkatkan dan diintensifkan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya sehingga dapat menolong masyarakat miskin agar memiliki kesempatan pendidikan sebagaimana orang yang kaya. Maraknya pendidikan yang cenderung mahal akhir-akhir ini, maka pemerintah melakukan terobosan dengan menggalakan kemitraan dari berbagai sponsor terutama lembaga swasta untuk dapat memberi subsidi kepada yang kurang mampu dalam menuntask belajar anak-anak mereka.

Mengingat pendidikan pasti membutuhkan dana, maka pemerintah juga harus berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi sehingga para lulusan baik tingkat SLTA maupun perguruan tinggi tidak menjadi pengangguran. Dalam hal ini lapangan kerja harus diciptakan secara bersama-sama antara pemerintah dan lembaga swasta. Dengan demikian masyarakat akan meningkatkan swasembada untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dasar dan pra sekolah.

Komersialisasi pendidikan jenis ini perlu didukung karena kita harus menyadari bahwa masyarakat kita terdiri dari berbagai segmen ekonomi yang berbeda. Menyediakan perguruan tinggi dengan biaya mahal dan bertaraf internasional berarti kita telah menarik masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam finansial untuk menyekolahkan anak mereka di dalam negeri dan tidak lagi harus ke luar negeri. Ini akan mencegah masuknya devisa negara kita ke negara asing dan sangat membantu perekonomian indonesia.

Demikian juga dibidang social, menggambarkan bahwa untuk mendukung program ketuntatasan belajar 9 tahun, maka pemerintah juga harus berupaya melibatkan semua komponen bangsa dari berbagai kalangan untuk merubah pola hidup, pola pikir dan perilaku masyarakat yang akhir-akhir ini disinyalir cenderung malas. Masyarakat sekarang ini dilanda oleh sikap hidup pragmatis dan konsumtif. Masyarakat terkadang bahkan sering tampak mengeluarkan uang demi pembelian barang keperluan rumah tangga

secara berlebihan. Gaya hidup yang didominasi oleh pengaruh *intertainment* juga menyebabkan pemborosan, misalnya seseorang dengan susah payah mendapatkan keuangan justru untuk foya-foya atau mempercantik dirinya dengan bangganya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, mereka masih keberatan dan mengaku tidak mampu. Mental masyarakat berubah menjadi mental pengemis.

Hidup sosial bertentangan dan saling menolong serta rasa berbagi sesama khususnya kepada yang membutuhkan sulit diwujudkan karena orang kaya hanya ingin memuaskan dirinya sendiri (*individual hedonism*). Dari sinilah kesenjangan sosial (gap antara kaya dan miskin) semakin jelas, sehingga tindakan anarkis, kriminalitas dan penindasan bagi si miskin akan mudah terjadi. Sikap masyarakat cenderung kepada perbuatan yang menimbulkan disintegritas bangsa, rasa persatuan kesatuan dan saling menghormati sesama warga semakin mahal harganya.

Untuk itu diperlukan kearifan pemerintah dalam setiap menangani permasalahan sosial masyarakat yang semakin bertambah dan kompleks. Dalam hal penyaluran dana bantuan pendidikan, pemerintah juga belum secara tegas dan adil berdasarkan hukum yang berlaku menindak para preman dalam pendidikan.

Sementara dibidang teknik, program penuntasan belajar dan pemerataan pendidikan di segala jenjang/tingkat sejak pra sekolah hingga perguruan tinggi harus betul-betul dikawal, dipantau dan diawasi pelaksanaannya dengan melibatkan pemerintah bersama-sama komponen masyarakat. Begitu juga dalam pengawasan program pendidikan gratis dan penyaluran BOS, pemerintah dan segenap komponen bangsa yang terkait bertindak secara jujur, adil dan tegas. Praktik korupsi dan pungutan liar (pungli) yang menyangkut biaya penyelenggaraan pendidikan harus dicegah dan bila perlu ditindak tegas berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tanpa memandang bulu.

Kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta (dalam hal ini perusahaan) agar lebih ditingkatkan salah satunya menurut Isjoni (2006) agar perusahaan mempunyai naluri manusiawi untuk

membangun pendidikan di daerah termasuk membantu dukungan bantuan dan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Pemerataan pendidikan menjadi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Pemerintah melalui perundang-undangan mengatur sedemikian rupa agar warga negara memperoleh kesempatan pendidikan. Namun demikian persoalan silih berganti mengiringi usaha dalam mewujudkan pemerataan pendidikan tersebut. Permasalahan yang muncul tidak terlepas dari apa yang menjadi landasan pendidikan itu dibuat baik yang menyangkut falsafah atau ideologi, keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat dan bangsa, serta peranan politik yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu pemerintah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti; (2) memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai; (3) melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; (4) mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya; (5) memberikan subsidi pendidikan bagi sekolah swasta agar sekolah-sekolah swasta mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan layanan pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat luas; (6) menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing, minoritas, dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan), seperti SD dan MI kecil satu guru, guru kunjung/sistem tutorial, SD Pamong, SD-MI terpadu, kelas jauh, serta SLTP-MTs terbuka; dan (7)

memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu, dengan mempertimbangkan peserta didik perempuan secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Wan. 2008. Komersialisasi dan Tanggung Jawab Pendidikan: Sekelumit Pembicaraan, dalam *jurnal Insania* Vol. 13 Nomor 3 1 Sep-Des 2008 hal 399, Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto.
- Arif Rohman. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Coleman, J.S. at al. 1966. *Equality of educational opportunity*. Washinton DC: U.S. Government Printing Office.
- Crouch, S. and Housden, M. 2003. *Marketing research for managers*, 3rd edition, Butterworth-Heinemann, Oxford. Chapter 11, pp. 245-267
- Isjoni. 2006. *Dari Substansi Ke Praksis: Pokok-Pokok Pikiran Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mu'arif. 2008. *Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pembukaan UUD 1945 alinea ke 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 *tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom*.
- Prasetyo, Eko. 2011. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*, Yogyakarta: Resist Book.
- Prawiro, Radius (1998), dalam: *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme dalam Aksi*, Kompas 30 Juni: 2.

Saroni, Muhammad. 2010. *Orang Miskin Harus Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.

Tilaar. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta

_____. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 31.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.

Zainuddin, H.M. 2008. *Reformasi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

IMPLEMENTASI SISTEM PENDIDIKAN SESUAI UUD 1945, TUGAS SIAPA?

Oleh : Dr. Petrus Ly, M.Si.

LATAR BELAKANG

Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 secara tegas memberi amanah kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan pendidikan harus dengan Undang-Undang dalam hal ini Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional .Dalam hal ini layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat menjadi tanggung jawab dan sekaligus tugas Pemerintah dan atau tugas para pihak yang berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal maupun pendidikan non formal.

Pada tataran pendidikan formal dalam bentuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun diselenggarakan pihak swasta belum mampu memberi layanan yang memenuhi standar ,baik dalam jumlah standar jumlah lembaga untuk menampung peserta didik maupun dalam standar jaminan mutu yang dominan masih jauh dari harapan.

Rendahnya standar mutu pelayanan pendidikan di Indonesia berdampak pada rendahnya mutu output lembaga- lembaga pendidikan. Rendahnya mutu output berarti rendahnya mutu sumber daya manusia. Rendahnya mutu sumber daya manusia sebagai instrumen pembangunan nasional berakibat pada melemahnya daya saing tenaga kerja Indonesia pada semua sektor, baik sektor instansi

layanan pemerintah, swasta maupun tenaga kerja untuk bersaing dalam pasar kerja internasional.

Pertanyaannya adalah ada persoalan apa dengan mutu pendidikan di Indonesia? Dapat diduga terdapat berbagai persoalan yang ikut membentuk persoalan mewujudkan sistem pendidikan dan kebudayaan yang bermutu di Indonesia. Persoalan utama diduga terletak pada kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam merancang sistem pendidikan, mendesain strategi perwujudannya dan terutama kebijakan anggaran yang tidak sepenuh hati untuk prioritas pendidikan sebagai kunci penyiapan sumber daya manusia di era persaingan ketat secara global ini.

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

- Telah terjadi kekurangan guru PAUD,TK,SD,SMP,SMA,SMK dan dosen PNS Perguruan Tinggi Negeri dalam skala yang sangat besar.Kekurangan guru sebagai cermin sangat rendah keseriusan pemerintah Presiden Jokowi-JK terhadap mutu dunia pendidikan.Dapat dibayangkan betapa besarnya dampak terhadap mutu pendidikan di NTT.Silahkan jawab dan teliti sendiri lebih jauh.
- Telah terjadi pensiun masal dosen pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri di NTT dan sudah kurang lebih 10 tahun tidak ada pengangkatan dosen PNS.
- Telah terjadi upaya lempar tanggungjawab pemerintah pusat kepada sekolah dan kampus untuk merekrut sendiri guru dan dosen dengan sistem honor lepas dan gaji mulai RP 100.000 sampai Rp.1.500.00-.
- Kebijakan yang lebih parah lagi telah mengambil alih kewenangan pengangkatan guru dan dosen secara terpusat tanpa memperhatikan bahwa telah ada guru-guru honor dan dosen honor yang telah mengabdikan puluhan tahun dan tidak diangkat jadi PNS, malahan mengangkat orang baru yang diproses dari Jakarta dengan alasan merekrut guru hebat.
- Di wilayah NTT selain kekurangan guru yang sangat besar karena pensiun dan bertambahnya rombongan belajar, juga terjadi

ketimpangan dalam distribusi guru yang tidak merata, terdapat banyak sekolah yang seluruhnya guru honor, juga terdapat banyak sekolah yang hanya 1 orang guru PNS.

KEBIJAKAN ANGGARAN

- Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 berbunyi negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- Melihat kondisi pendidikan di NTT, saya tidak yakin jika pemerintah Propinsi dan Kabupaten telah mengalokasikan anggaran belanja mencapai 20 % dari APBDnya. Jika ada perwakilan dari Propinsi dan Kabupaten silahkan saudara menyampaikan data-data yang meyakinkan.
- Jika APBN Pusat mencapai Rp.2000 Triliun maka mestinya dana untuk alokasi pendidikan sebesar Rp.400 Triliun. Bagaimana realisasinya. Jika Pemerintah pusat tidak memenuhi rumus ini maka mestinya sedang melawan amanah Undang-undang.
- Rumusan definisi operasional dana pendidikan harus dimuat dalam Undang-undang agar para pihak terutama Pemerintah tidak secara besar menafsir amanah Undang-undang tentang alokasi anggaran Pendidikan.
- Apa sanksinya bagi Pemerintah; Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, DPR jika kebijakan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD tidak sesuai amanah Undang-undang?

SARPRAS

- Sarpras merupakan tuntutan standar mutu pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir anggaran untuk Sarpras pendidikan mendapat tekanan besar karena Presiden menghabiskan biaya APBN pada proyek Tol Laut dan Tol jalan darat. Undana sudah 2 tahun ini tidak mendapat anggaran APBN untuk memenuhi

standar Sarpras. Padahal 90 % guru di NTT dihasilkan oleh FKIP Undana.

- Jika ingin menghasilkan output hebat atau calon guru hebat maka FKIP harus hebat. Dosen makin berkurang dan Sarpras yang mau roboh. Dimanakah Pemerintah?
- Jika Indonesia mau hebat maka lembaga pendidikan di Indonesia harus hebat. Jika mau hebat maka Pemerintah harus serius dan tulus berpihak pada penyediaan Sarpras pendidikan.

STANDAR PROSES

- Betapapun hebatnya Kurikulum maka tidak akan hebat kalau proses pendidikannya tidak berstandar dengan teknologi dan strategi pembelajaran yang berstandar sangat baik. Kualitas guru dan dukungan sarpras yang sangat minim tidak akan mendukung berlangsungnya proses pendidikan yang bermutu.
- Solusinya adalah rekrutmen guru hebat, sarpras yang memadai, pelatihan guru berjenjang, penelitian pendidikan proses dilakukan.
- Sebagian besar guru di NTT sejak diangkat hingga menjelang pensiun tidak pernah diikutkan dalam pelatihan pengembangan profesi guru. Bagaimana terjadi pertumbuhan profesional guru?

PENUTUP

Kebijakan membangun semua sektor itu harus dilakukan Pemerintah, tetapi pembangunan sektor Pendidikan sebagai prioritas kebijakan harus tulus dan serius dari pihak Pemerintah Persiden, DPR, MPR, Pemda. Jika tidak ada perubahan arah kebijakan Pemerintah maka masalah pendidikan akan makin rumit hingga hari kiamat.

Daftar Rujukan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 20 tahun 2003

H.Ino Sutrisno Rawita; 2010.Kebijakan Pendidikan; Teori, Implementasi dan Monev; Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.

Kemendikbud; 2015. Kilasan Setahun Kinerja Kemendikbud.

www.mpr.go.id

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI IMPLEMENTASI UUD NRI TAHUN 1945

Oleh: Yorhan Y. Nome

PENDAHULUAN

Tulisan ini berkaitan dengan usaha Pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, dengan kalimat tanya yang terdapat dalam kerangka acuan kegiatan ini yaitu: *Apakah pemerintah sudah mengusahakan dan menyelenggarakan system pendidikan nasional?* Dengan demikian penulisan ini bertitik fokus pada pembangunan karakter bangsa yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan implementasi atas UUD NRI Tahun 1945. Latar belakang penulisan artikel ini diangkat berdasarkan realita permasalahan bangsa Indonesia saat ini, antara lain: bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tingginya perilaku korupsi oleh pejabat negara, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa.

Pembangunan karakter bangsa yang tertuang dalam Nawa Cita Presiden Jokowi point 8 (delapan) yakni, “melakukan revolusi karakter bangsa” dipertegas kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, dimana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.” Penguatan pendidikan karakter tertuang pula dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Adapun pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Atas dasar itu, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (*moral knowing*), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau *loving good (moral feeling)*, dan perilaku yang baik (*moral action*). Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan.

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Fungsi pendidikan karakter antara lain: *pertama*, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; *kedua*, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; *ketiga*, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa.

STRATEGI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Terdapat beberapa strategi dalam penguatan pendidikan karakter anak bangsa, yakni strategi yang dapat dilakukan oleh kementerian pendidikan nasional, dengan pendekatan yang digunakan

meliputi: **pertama**, *stream top down*; **kedua** melalui *stream bottom up*; dan **ketiga** melalui *stream revitalisasi program*.

Dalam pengembangan karakter dengan pola kerja *stream top down* inisiatif lebih banyak diambil oleh Pemerintah/Kementerian Pendidikan Nasional dan didukung secara sinergis oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam *stream* ini pemerintah menggunakan lima strategi yang dilakukan secara koheren, yaitu:

- a) **Sosialisasi**: Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan karakter pada skop nasional, melakukan gerakan kolektif dan penancangan pendidikan karakter untuk semua.
- b) **Pengembangan regulasi**: Untuk terus mengakselerasikan dan membumikan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter, Kementerian Pendidikan Nasional bergerak mengonsolidasi diri di tingkat internal dengan melakukan upaya-upaya pengembangan regulasi untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pendidikan karakter.
- c) **Pengembangan kapasitas**: Kementerian Pendidikan Nasional secara komprehensif dan masif akan melakukan upaya-upaya pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan karakter. Perlu disiapkan satu sistem pelatihan bagi para pemangku kepentingan pendidikan karakter yang akan menjadi aktor terdepan dalam mengembangkan dan mensosialisasikan nilai-nilai karakter.
- d) **Implementasi dan kerjasama**: Kementerian Pendidikan Nasional mensinergikan berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter di lingkup tugas pokok, fungsi, dan sasaran unit utama.
- e) **Monitoring dan evaluasi**: Secara komprehensif Kementerian Pendidikan Nasional akan melakukan monitoring dan evaluasi terfokus pada tugas, pokok, dan fungsi serta sasaran masing-masing unit kerja baik di Unit Utama maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta Stakeholder pendidikan lainnya. Monitoring dan evaluasi sangat berperan dalam mengontrol dan

mengendalikan pelaksanaan pendidikan karakter di setiap unit kerja.

PENGEMBANGAN REGULASI: PERPRES 87 TAHUN 2017

Dalam rangka memperkuat jalannya revolusi mental di bidang pendidikan dan kebudayaan, pada tanggal 6 September 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Perpres ini disebutkan, *Penguatan Pendidikan Karakter* (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

PPK ini dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Ditegaskan pula dalam Perpres ini, Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: a. Intrakurikuler; b. Kokurikuler; dan c. Ekstrakurikuler, dan dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal. Perpres ini juga menyebutkan, bahwa penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

Hadirnya Perpres ini akan memperkuat pelaksanaan revolusi mental—termasuk didalamnya penguatan pendidikan karakter. Payung hukum ini diluncurkan sebagai upaya pemerintah/Negara menjaga Pancasila dan NKRI agar bias diterapkan secara konstituen. Dengan demikian dapat melahirkan generasi bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur bangsa, berakhlak baik, cinta tanah air senantiasa mengedepankan tolong menolong antarsesama dan menghormati dalam bingkai kebinekaan.

REFERENSI

Nawa Cita Joko Widodo dan Jusuf Kalla 2014-2019

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Media Indonesia, *Perpres Perkuat Revolusi Mental*, terbit tanggal 7 September 2017

Makalah Pendidikan Karakter, dikutip dari <http://nurhibitullah.blogspot.co.id/2015/12/makalah-pondidikan-karakter-bangsa.html> diakses tanggal 7 September 2017

Hari Purwanto, *Revolusi Mental Dalam Dunia Pendidikan Yang Berkarakter*, <http://lmpkaltim.org/?p=218> diakses tanggal 7 September 2017.

TRANSFORMASI KULTURAL DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA (Tinjauan Budaya dalam Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Asing dan Bahasa Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional)

Oleh : Hamza H. Wulakada

PENDAHULUAN

Konstalasi perpolitikan nasional kini mengalami masa transisi fase reformasi yang tak kunjung ditemukan format ideal untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai konsep bernegara ditawarkan seiring gerakan peradaban global namun esensi rujukannya masih tetap pada landasan filosofis Pancasila, termasuk pada dimensi tujuan kependidikan nasional sebagaimana tertuang dalam dasar Negara ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Rumusnya bukan bangsa yang *mencerdaskan bangsa* namun pada dimensi *kehidupan bangsa* sehingga nampak kecerdasan dimaksud harus termanifestasikan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak warga negaranya dalam kehidupan bermasyarakat. Persoalannya adalah kehidupan masyarakat kini diharapkan pada konstalasi persaingan global sehingga berbagai kemungkinan pengaruh identitas global akan sangat mudah menggeser identitas ke-Indonesia-an. Salah satu yang diharapkan mampu membentengi identitas ke-Indonesia-an [dalam hal ini pesan moral dari kelima sila Pancasila sebagai nilai entitas Indonesia] dimaksud adalah identitas lokal yang mencirikan kebhinekaan Indonesia. Konteks ini menjadi penting adanya karena identitas akan membentuk karakter dan olehnya, Indonesia membutuhkan upaya memperkuat dan mempertegas identitasnya agar karakter bangsa semakin jelas adanya.

Pengembangan karakter bangsa ialah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh seluruh warga suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Beberapa karakter bangsa Indonesia kini mulai berubah ke arah yang memprihatinkan semisal sikap religiusitas, santun sabar, saling menghormati, gotong royong dan mengutamakan musyawarah yang cenderung destruktif dalam melakukan aktivitas bermasyarakat. Karakter menentukan tingkah laku manusia sehingga salah satu faktor penyebab yang lazim dijadikan “kambing hitam” terjadinya tingkah laku warga negara yang tak terpuji ialah karakter bangsa yang mulai bergeser, bahkan menurun kualitasnya.

Kondisi demikian dipengaruhi oleh tren globalisasi yang memungkinkan informasi dapat masuk dengan tidak terbatas (*borderless information*). Situasi demikian terjadilah proses lintas budaya (*trans-cultural*) dan silang budaya (*cross cultural*) yang kemudian mempertemukan nilai-nilai budaya satu dengan lainnya yang dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu: (1) asimilasi, pertemuan tanpa menghasilkan nilai-nilai baru yang bermakna; dan (2) akulturasi, pertemuan yang membuahkan nilai-nilai baru yang bermakna. Olehnya peran strategis pendidikan bertanggung jawab secara struktural dalam mempertegas karakter bangsa sementara kebudayaan mengasimilasi konteks nilai-nilai kulturalis dalam kehidupan bermasyarakat. Perpaduan orientasi structural [pendidikan] dan cultural [kebudayaan] ini dalam konteks pelaksanaan pendidikan nasional diselenggarakan beriringan oleh institusi pendidikan [sekolah, kursus, dll] dan institusi sosial [ormas, kelompok social, dan rumah tangga].

Pendidikan merupakan faktor dominan dalam mengembangkan karakter bangsa dan juga sebagai proses transformasi budaya merupakan kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain (Tirtarahardja dan Sulo, 2005). Pendidikan merupakan proses pemanusiaan untuk menjadikan manusia memiliki rasa kemanusiaan, menjadi manusia dewasa, dan manusia seutuhnya agar mampu menjalankan dan mengembangkan budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat yang berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama anggota manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat.

Menurut Liliweri [2012], bahasa menjadi salah satu instrument budaya yang sangat kuat dalam memperjelas identitas suatu kelompok budaya. Demikian adanya maka bahasa Indonesia yang menjadi symbol pemersatu bangsa adalah penting untuk terus dilestarikan namun menghadapi persaingan global maka kurikulum pendidikan nasional juga memasukkan bahasa asing [khususnya bahasa internasional; Bahasa Inggris] sebagai mata pelajaran/kuliah dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal dimaksud lumrah adanya dalam menghadapi persaingan bebas namun entitas dan nilai cultural yang khas dalam spot lokalis menjadi pudar karena keberadaan ‘bahasa daerah’ tersingkirkan secara structural dalam kurikulum nasional. Kondisi demikian menunjukkan adanya kontradiksi teoritis bahwa bahasa menjadi instrument kebudayaan namun konteks lainnya bahasa daerah yang menjadi identitas kedaerahan [lokal] justru dikesampingkan keberadaannya dalam kurikulum. Artinya, ada upaya massif dan terstruktur untuk menghilangkan bahasa daerah melalui kurikulum pendidikan nasional.

Menyimak berbagai kemungkinan dimaksud maka beberapa Pemerintah Daerah secara lokalis berupaya memasukkan bahasa daerah dalam muatan lokal dalam kurikulum sekolahnya sebagaimana juga diamanatkan kurikulum 2013. Strategi, mekanisme dan model nya diserahkan pada kontak penyelenggara lokal namun secara nasional sepertinya agak sulit untuk penerapannya karena ribuan bahasa daerah harus terlokalisir dalam kurikulum lokal. Bayangkan saja jika seorang peserta didik asal Alor [NTT] yang secara kebetulan mengikuti keberadaan orang tuanya bermukim dan bersekolah di Pulau Jawa maka wajib untuk mengetahui bahasa Jawa sementara identitas lokalisnya Bahasa Alor hilang dalam paradigmanya. Idealnya penerapan kurikulum muatan lokal bahasa daerah disesuaikan dalam konteks kewilayahan namun perlu mempertimbangkan aspek muasal daerahnya, dan ini menjadi bagian penting dari perang orang tua [pendidikan informal didalam rumah tangga] agar melestarikan identitas budayanya pada garis keturunannya.

Penerapan bahasa Indonesia menjadi wajib dalam kurikulum nasional karena dikonsensuskan sebagai alat pemersatu bangsa, sementara bahasa asing menjadi asset yang harus ditanamkan bagi

peserta didik [generasi bangsa] dalam kesiapannya menghadapi kehidupan global. Tuntutan kedua [bahasa asing] juga telah menjadi wajib dalam pendidikan nasional namun dalam hal demikian BAHASA DAERAH hanya dijadikan muatan lokal [bilamana penting dan diperlukan]. Kewajiban melestarikan bahasa daerah diserahkan kepada kelompok masyarakat dan individu masing-masing untuk menjaga kelestariannya atau naifnya boleh dikatakan ; NEGARA TIDAK MENJAMIN KEBERADAAN BAHASA DAERAH. Konteks demikian menunjukkan bahwa Negara lebih memilih menyiapkan generasinya untuk bersaing dengan perisai bahasa luar ditimbang membentengi generasinya untuk turut berbangga dengan identitas lokal.

Pergeseran paradigma ini kini terus melebar, bahkan tidak ada dukungan konstitusional melalui regulasi yang tegas dan jelas agar daerah WAJIB memasukkan bahasa daerah dalam kurikulum sekolah di wilayah administratifnya sehingga banyak daerah yang menyenyampingkan urgensi masalah dimaksud. Sepatutnya ada batasan regulatif yang mewajibkan daerah memasukkan bahasa daerah setempat dalam muatan lokal agar menjadi lumrah dan ada secara sistemik dan structural. Kasusistik ditemukan juga beberapa daerah memasukkannya dalam muatan lokal namun itu terjadi di beberapa jenis bahasa daerah yang lumrah menjangkau kelompok lebih besar seperti bahasa Sunda di wilayah Jawa Barat, Bahasa Jawa di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, dan lainnya. Namun naïf itu tidak terjadi di Provinsi NTT yang memiliki keragaman bahasa, seperti di Kabupaten Alor yang memiliki lebih dari 100 jenis bahasa [penuturannya]. Bahwa ada upaya dengan memasukkan dalam muatan lokal namun tidak ditemukan satupun juknis atau bahan ajar untuk pengajaran bahasa daerah di satupun Kabupaten di NTT, ini contoh kecil yang mungkin juga terjadi di daerah lainnya.

Konteks permasalahan diatas maka diharapkan kesadaran bersama antara Pemerintah Pusat dalam hal ini DPR/MPR sebagai penyedia regulasi untuk ‘memaksa’ daerah melalui produk regulasinya agar memasukkan bahasa daerah sebagai muatan lokal. Produk regulasi dimaksud secara teknis pula akan diperjelas oleh turunan aturan baik berupa Permen atau sejenisnya dan wajib

diuraikan secara teknis oleh kepala daerah melalui Perda. Hal ini penting karena jika tidak di kukuhkan secara yuridis formal maka daerah bebas menafsirkan masalah urgensi ini menjadi ancaman kemunduran dan kelunturan identitas kebudayaan. Demikian pula kepada Pemerintah Daerah merujuk amanat konstitusional dimaksud maka dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi dan segenap elemen terkait di daerahnya untuk menyiapkan kurikulum muatan lokal beserta juknis maupun bahan ajar untuk masing-masing bahasa daerah yang digunakan sekolah di daerahnya. Semoga keberadaan bahasa daerah juga menjadi hal yang patut dianggap penting dalam menghadapi persaingan bebas, bukan hanya bahasa Indonesia sebagai pemersatu dan bahasa asing sebagai instrument persaingan namun juga bahasa daerah sebagai entitas *Bhineka Tunggal Ika*.

MEMBANGUN SISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL YANG BERBASIS BUDAYA DAN IPTEKS

Oleh : Imanuel Lohmay

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang pendidikan nasional merupakan salah satu amanat dari UUD Negera Republik Indonesia 1945, bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Pembukaan UUD NRI 1945). Untuk mewujudkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, diperlukan sebuah sistem pendidikan dan kebudayaan nasional yang berbasis budaya dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kebudayaan sebagai proses kultural yang menghasilkan peradaban bangsa, seperti Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia dan tidak ada duanya di dunia, begitu kuat mengikatsatukan bangsa Indonesia dan sudah berjalan 72 tahun. Sistem pendidikan nasional juga diupayakan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai suatu proses struktural dan modern. Sistem pendidikan dan kebudayaan nasional yang kita impikan dan upayakan adalah sistem pendidikan yang membebaskan, memerdekakan, dan memandirikan generasi bangsa ke depan, seperti generasi emas pada tahun 2045.

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu amanat sekaligus tujuan bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyusun, memiliki, dan mengimplemtasikan dua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Nomor 20 Tahun 2003. Kedua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut belum menjadi upaya yang dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, dari pendidikan dasar, menengah sampai perguruan

tinggi. Misalnya, di tingkat pendidikan dasar dan menengah masih ditemukan masalah-masalah seperti, antara lain: (1) banyak anak usia sekolah yang belum dapat ditampung secara memadai dalam ruang kelas pada bangunan sekolah yang layak, (2) kualifikasi guru yang belum semuanya strata 1 (S1) sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, (3) biaya pendidikan yang mahal dan belum dapat dijangkau oleh sebagian anak-anak dari masyarakat kita, (4) jumlah guru yang masih kurang, (5) sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, dan (6) kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah yang masih perlu diperbaiki. Pada tingkat perguruan tinggi, masih ditemukan (1) banyak tenaga dosen yang pensiun tetapi beberapa tahun ini tidak ada pengangkatan dosen baru, (2) jumlah peminat masuk perguruan tinggi yang kian meningkat, sementara daya tampung (ruang kuliah) yang masih kurang, (3) sarana dan prasarana pembelajaran belum memadai, (4) akreditasi program studi yang berbasis tujuh standar, terkesan para “asesor memakai kaca mata dari universitas besar dan maju di Jawa, tanpa memperhatikan kondisi daerah”, (5) belum meratanya pembiayaan pendidikan tinggi di semua daerah, dan (6) pengangkatan dosen dan pembiayaan belum memperhatikan kebutuhan berbasis program studi.

Sistem pendidikan dan kebudayaan nasional yang dibangun untuk menjawab kebutuhan perkembangan dan perubahan jaman yang cepat dan pesat adalah sistem pendidikan dan kebudayaan nasional yang berbasis budaya agar kita tidak kehilangan identitas bangsa, dan juga berbasis IPTEKS agar bangsa kita mampu bersaing di tataran global. Model Sisdikbudnas yang ditawarkan adalah sistem pendidikan dan kebudayaan yang “memerdekakan, membebaskan, dan memandirikan” generasi sekarang dan ke depan.

PEMBAHASAN

Sistem pendidikan dan kebudayaan nasional (SISDIKBUDNAS) perlu dibangun di atas (1) budaya dan nilai-nilai kehidupan bangsa yang mengakar berabad-abad, termasuk nilai-nilai keagamaan; (2) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan (3) perubahan peradaban dunia yang luar biasa cepat dan pesat. Pembangunan pendidikan untuk terwujudnya amanat mencerdaskan

kehidupan bangsa perlu dibangun suatu sistem pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa yang terbentuk sejak lama dan teruji, juga telah disepakati sebagai nilai-nilai kehidupan yang dianut turun temurun. Nilai-nilai budaya itu seperti yang dikembangkan pada pendidikan jaman dahulu, antara lain: (1) Penerapan sistem pendidikan sekolah kerja dari Muhammad Syafei di Kayu Tangan Sumatera Barat yang menitikberatkan belajar dan kerja keras bagi kaum muda untuk mencapai masa depan lebih baik. (2) Bagaimana menerapkan sistem pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara dengan Tri Pusat Pendidikan dengan mengutamakan peran guru dalam semboyan *ing arso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwury handayani*. (3) Penerapan sistem pendidikan pada etnik-etnik yang selalu berorientasi pengalaman masa lalu, kondisi nyata saat ini dan bagaimana menghadapi masa depan. (4) Penerapan sistem pendidikan pada agama-agama masing-masing yang berorientasi pada bagaimana membangun kehidupan duniawi yang fana dan sementara, juga bagaimana mempersiapkan kehidupan pada masa depan, kehidupan kekal (di sorga).

Indonesia membangun dunia pendidikan di atas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan terus melakukan pengkajian-pengkajian, penelitian dan pengembangan yang terus menerus. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan suatu sistem pendidikan dan kebudayaan nasional yang komprehensif, kompetitif dan maju. Sebagai bangsa yang letaknya sangat strategis di antara dua benua dan dua samudera, di tengah peradaban dunia yang terus berubah, kita membangun sistem pendidikan dan kebudayaan nasional di atas dasar kesepakatan nasional berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan sekarang dan ke depan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dapat kita jadikan “budaya bagi bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi bagian dari sisdikbudnas”.

KESIMPULAN

Pancasila, UUD NRI 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika dapat diimplementasikan melalui sistem pendidikan dan kebudayaan nasional dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya bangsa dan selalu memperbaharunya dengan kajian-kajian IPTEKS.

Referensi

UUD 1945

UU Nomor 2 Tahun 1989

UU Nomor 20 Tahun 2003

UU Nomor 14 Tahun 2005



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Nusa Cendana,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
15 September 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Nusa Cendana,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
15 September 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Nusa Cendana,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
15 September 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Nusa Cendana,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
15 September 2017





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Nusa Cendana,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
15 September 2017

